

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Program Doktor Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

**FAILIN,S.H.,M.H
NIM: 10302100117**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NARAPIDANA RESIDIVIS WANITA DALAM PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

FAILIN, S.H., M.H
NIM: 10302100117

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Program Doktor Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal sebagaimana
tertera dibawah ini :
Semarang, Juni 2023

Promotor


Co-Promotor



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628046401

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Failin

NIM : 10302100117

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan di Lembaga Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua ProgramDoktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai Promotor yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Co Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
5. Para Penguji Ujian Proposal Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum dan Dr.Ahmad Arifullah,S.H.,M.H.
6. Para Penguji Ujian Kelayakan Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H, Dr. H. Junaidi, S.H.,C.N dan Dr. Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum, M.Kn.
7. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi, diantaranya orang

tuaku Ayahku tercinta Emrizal (Alm) dan Ibu tercinta Ernawati serta Suamiku tercinta Doni Saputra,A.S.E dan kedua anakku tercinta Michael Husnain Alfikri dan Keenan Danish Alfikri dan semua Kakak-kakak dan Adik-adikku yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

8. Teman-teman seperjuangan SUMBAR Anny, Kak Ana dan Buk Nova yang sama-sama berjuang sampai dititik ini.
9. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum dan Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Mbak Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan,

FAILIN,S.H.,M.H
NIM: 10302100117

MOTTO PERSEMBAHAN

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

By: Bambang Pamungkas

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

By: Abu Hamid Al Ghazali

Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang kosong, *tapi* pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran.”

By: B. Yeats

“Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.”

Artinya: Jaga matamu menghadap ke bintang dan pijakkan kakimu ke tanah

By: Theodore Rosevelt



ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan memberikan perlindungan hukum terhadap residivis perempuan melalui pembinaan, apabila narapidana mengulangi tindak pidana maka ini salah satu kegagalan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang tidak maksimal, sehingga narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak memiliki keterampilan kemandirian untuk hidup dilingkungan masyarakat sehingga mereka mengulangi tindak pidana lagi. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan harus memberikan pembinaan seperti program-program pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan agar berefek jera.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam memberikan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. 3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan *socio legal research*. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Dasar (*Grand Theory*) dengan menggunakan Keadilan Pancasila, *Middle Theory* dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum dan *Applied Theory* dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif.

Hasil penelitian adalah 1. Regulasi Perlindungan hukum narapidana residivis Perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum mewujudkan nilai keadilan, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat 1 bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, perlakuan khusus ini lah yang dijadikan untuk mewujudkan nilai keadilan . Kenyataannya bahwa dalam regulasinya belum memberikan perbedaan pembinaan, narapidana residivis perempuan belum mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan sehingga efek jera belum dipenuhi secara maksimal. 2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah dari substansi hukum bahwa dalam Pasal 36 ayat 4 hanya dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin saja tidaknya kelompok pengulangan tindak pidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana pemula sampai residivis kedua dan ketiga pembinaan yang diberikan sama saja, dari struktur hukum adanya mitra kerja dengan kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan dan dari kultur hukum adanya budaya malu, malu bagi pelaku tindak pidana dan nekat untuk mengulangi tindak pidana kembali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. 3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan nilai keadilan, dengan menambahkan poin dalam Pasal 36 ayat 4 dan Rekonstruksi kedua dengan menambahkan nilai keadilan pada Pasal 61 ayat 1 dan penambahan poin pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kata kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Perlindungan Hukum, Narapidana, Residivis Perempuan

ABSTRACT

Correctional Institutions provide legal protection for women recidivists, namely providing guidance, but if convicts repeat this crime again, this is one of the failures of the Penitentiary in providing guidance to inmates so that convicts leaving prison do not have the independence skills to live in a community environment so they repeat their crimes again. Therefore correctional institutions must provide legal protection for female convicts in the form of coaching such as service programs, coaching and protection that are specific to the needs of female convicts so that they can have a deterrent effect.

The purposes of this study are 1. To analyze and find regulations for female recidivists in correctional institutions who have not fully received legal protection. 2. To analyze and find weaknesses in providing legal protection regulations for female recidivists in coaching in correctional institutions. 3. To find a reconstruction of legal protection regulations for female recidivists in coaching in correctional institutions so that they are based on the value of justice.

The research method uses a constructivism paradigm with a socio-legal research approach. The theory used in this study is the Basic Theory (Grand Theory) using Pancasila Justice, Middle Theory using Legal System Theory and Applied Theory using Progressive Legal Theory.

The results of the study are 1. The regulation on legal protection for women recidivists in correctional institutions has not yet realized the value of justice, because in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections Article 61 paragraph 1 that Rutan, LPAS, Correctional Institutions, and LPKA provide special treatment to groups with special needs, this special treatment is used to realize the value of justice. The fact is that the regulations have not provided differences in coaching, female recidivism convicts have not received their rights according to their needs so that the deterrent effect has not been fulfilled to the fullest. 2. Weaknesses in the regulation of legal protection for female recidivists in penitentiaries stem from the substance of the law that in Article 36 paragraph 4 it is only grouped based on age and gender, whether the group is repeating a crime, so that for perpetrators of crimes from beginners to second and third recidivists The guidance provided is the same, from the legal structure there are partners with related ministries such as the Ministry of Manpower and the Ministry of Health and from the legal culture there is a culture of shame, shame for the perpetrators of criminal acts and the determination to repeat criminal acts again with the excuse of fulfilling their economic needs. 3. Reconstruction of legal protection regulations for female recidivists in correctional institutions based on the value of justice, by adding points in Article 36 paragraph 4 and the second Reconstruction by adding the value of justice in Article 61 paragraph 1 and adding points in paragraph 2 of Law Number 22 Year 2022 Concerning Corrections.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Legal Protection, Prisoners, Women Recidivists

RINGKASAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal melakukan interaksinya setiap manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karena dianggapnya bertentangan dengan norma.¹

Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang dirasakan oleh pelaku kejahatan.

¹ Syafruddin Hussein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Medan, hlm. 1

Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan Perempuan pada level empirisnya, sesungguhnya, tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tuduhan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah sekolah kejahatan untuk perempuan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana perempuan melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut *Residivis*.²

Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya mempunyai konsep rehabilitasi sosial dan bukan semata-mata tempat memberikan sanksi pidana, melainkan juga sebagai tempat membina atau mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan agar setelah selesai menjalani masa pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.³

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan

² Adrianus Meliala, et.all, 2009, Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan *Australian Agency for International Development*, Jakarta, hlm. 2

³ Marpaung, 2010, *Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-38

kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.⁴

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan.⁵

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁶ Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

⁴Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Grafindo persada, Jakarta, hlm. 100

⁵ Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Arjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan *residivis*. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman. Padahal Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada prikemusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana.

Peraturan yang perlu dikritisi untuk dilakukan reconstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa tidak adanya perbedaan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan antara narapidana residivis perempuan dan narapidana biasa, dimana seharusnya ada perbedaan pembinaan yang dilakukan karena pelaku residivis adalah orang yang sudah pernah melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maka perlu penambahan isi Pasal yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana residivis perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS**

PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum berbasis nilai keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan?.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat.

Jenis penelitian dengan pendekatan *sosio legal research*. Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Belum Berkeadilan

Landasan filosofi mengapa diganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyoroti regulasi lama yang belum mengatur mengenai pelayanan tahanan. Mekanisme pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana. Belum adanya perlindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Serta belum adanya tambahan dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini memuat penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong

royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah:

- a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip

pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayananserta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pentingnya dibahas pelaku residivis ini adalah karena tindakan yang dilakukannya sudah berulang, sehingga narapidana sudah pernah menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan namun masih melakukan tindak pidana lagi. Ini membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan belum maksimal dan belum berefek jera, maka perlupembinaan yang berbeda antara narapidana residivis perempuan dengan narapidana yang bukan residivis.

Narapidana perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan penindasan dalam sistem peradilan pidana. Mereka

seringkali dianggap sebagai kelompok yang kurang terpendang, terutama jika mereka adalah residivis. Hal ini membuat hak-hak mereka sebagai warga negara seringkali dirugikan dan tidak sepenuhnya dijamin dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana residivis perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu hal yang kompleks dan seringkali menjadi sorotan karena berbagai masalah yang terjadi, salah satunya adalah perlindungan hukum yang belum sepenuhnya diberikan kepada mereka.⁷

Narapidana residivis perempuan sering dianggap sebagai kelompok yang kurang terhormat dan mudah menjadi korban diskriminasi dan penindasan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh tindakan kriminal yang berulang kali dilakukan oleh narapidana residivis perempuan, sehingga masyarakat dan lembaga penegak hukum kurang memberikan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sebagai contoh, narapidana residivis perempuan seringkali dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan sulit untuk diperbaiki, sehingga hak-hak mereka seringkali diabaikan atau diremehkan. Selain itu, banyak narapidana residivis perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan hukum dan pendidikan, karena mereka seringkali dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.⁸

⁷ Fajri, A, 2020, Wanita Residivis dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable. <https://www.iltoday.com/wanita-residivis-dan-perlindungan-hukum/>

⁸ Basuki, N., & Hamzah, A, 2019, Protecting Women's Rights in Indonesian Prisons: A Study of Women Prisoners' Experiences in Four Prisons in Indonesia. Tangerang: Community

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang lebih serius dari pihak lembaga pemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan kondisi dan fasilitas dalam lembaga pemasyarakatan untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup dan memadai kepada narapidana residivis perempuan. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran terhadap hak-hak narapidana residivis perempuan dalam sistem peradilan pidana.⁹

Kondisi tersebut dapat memperburuk akses narapidana residivis perempuan terhadap pengadilan yang adil dan hak-hak warga negara lainnya. Selain itu, lembaga peradilan juga seringkali menghukum narapidana residivis perempuan dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan narapidana laki-laki yang melakukan tindakan kriminal yang sama. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi gender dalam sistem peradilan pidana.

Kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan juga dapat berdampak pada ketidakadilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan.¹⁰

Legal Aid Institute (LBH Masyarakat).

⁹ Carlson, Elizabeth, 2012, *Women and Criminal Justice: An International Perspective*, Jones & Bartlett Publishers

¹⁰ Storr, Merilin and Kirby, Amy, 2015, *Women, Crime and Criminal Justice: A Global Enquiry*, Routledge

Stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan juga dapat mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Masyarakat seringkali cenderung mengecam dan mengucilkan narapidana residivis perempuan, yang pada akhirnya membuat mereka sulit untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari lembaga sosial dan pemerintah. Hal ini dapat membuat mereka terisolasi dan sulit untuk memulai kehidupan yang baru setelah keluar dari penjara.

Stigma sosial tersebut dapat terkait dengan persepsi yang salah atau stereotip negatif yang melekat pada narapidana residivis perempuan. Masyarakat seringkali menganggap mereka sebagai orang yang buruk dan tidak bisa dipercaya, sehingga mereka dihindari dan diabaikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan membuat mereka semakin sulit untuk memulai kehidupan yang baru.

Untuk mengatasi masalah stigma sosial ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak narapidana residivis perempuan dan mengurangi diskriminasi terhadap mereka. Pemerintah dan lembaga sosial juga perlu memberikan dukungan dan bantuan yang memadai untuk membantu narapidana residivis perempuan dalam memulai kehidupan yang baru setelah keluar dari penjara.¹¹

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal

¹¹ Ahn, H. J., & Choi, Y. J. (2017). The social stigma of ex-convicts and its effects on recidivism: A systematic review. *Journal of the Korean Society of Public Health Nursing*, 31(1), 36-49.

utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, sosial, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Perlindungan hukum narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih dianggap belum adil karena beberapa faktor. Pertama, stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan dapat mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Kedua, kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ketiga, lembaga pemasyarakatan seringkali kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada narapidana residivis perempuan. Akibatnya, mereka seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dari sesamanarapidana, petugas keamanan, dan bahkan keluarga mereka yang datang berkunjung. Dan terakhir, banyak kasus di mana narapidana residivis perempuan tidak mendapatkan akses ke pengacara yang kompeten atau layanan hukum lainnya yang seharusnya disediakan oleh lembaga

pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia. Selain itu, dalam Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Korelasi antara hak-hak narapidana residivis perempuan dan hak-hak perempuan secara umum adalah bahwa narapidana residivis perempuan juga memiliki hak yang sama dengan perempuan lainnya, seperti hak atas perlindungan diri, hak atas kesehatan reproduksi, dan hak atas pengakuan sebagai individu yang merdeka dan setara dengan pria. Namun, narapidana residivis perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan penindasan yang lebih berat, karena stigma sosial yang melekat pada mereka sebagai orang yang telah melakukan tindakan kriminal berulang kali.¹²

Tujuan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan meliputi:¹³

1. Mencegah tindakan diskriminasi: Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah adanya tindakan diskriminasi yang ditujukan pada narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan.

¹² Lihat Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹³ Wahyuni, E. N, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita*, Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), hlm. 171-182

2. Mencegah tindakan kekerasan: Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh narapidana lain, petugas keamanan, maupun keluarga yang datang berkunjung.
3. Memberikan akses keadilan: Narapidana residivis perempuan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh akses keadilan, termasuk hak untuk diwakili oleh pengacara yang kompeten dan mendapatkan akses ke layanan hukum lainnya.
4. Mendorong rehabilitasi: Perlindungan hukum yang adil dapat membantu memotivasi narapidana residivis perempuan untuk mengikuti program rehabilitasi dan merubah perilaku mereka.
5. Menjamin hak-hak perempuan: Perlindungan hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak khusus perempuan, seperti hak atas kesehatan reproduksi, tidak terabaikan atau dilanggar.

Hak-hak narapidana perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai di lembaga pemasyarakatan, kurangnya kesadaran dan komitmen dari petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan, serta stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan. Narapidana perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk memastikan hak-hak narapidana perempuan terpenuhi, perlu adanya reformasi sistem peradilan pidana dan penegakan

hukum, serta peningkatan kesadaran dan komitmen dari petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan.¹⁴

Perlindungan hukum narapidana *residivis* perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih dianggap belum adil karena beberapa faktor. Pertama, stigma sosial yang melekat pada narapidana *residivis* perempuan dapat mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Kedua, kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana *residivis* perempuan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ketiga, lembaga pemasyarakatan seringkali kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada narapidana *residivis* perempuan. Akibatnya, mereka seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dari sesama narapidana, petugas keamanan, dan bahkan keluarga mereka yang datang berkunjung. Dan terakhir, banyak kasus di mana narapidana *residivis* perempuan tidak mendapatkan akses ke pengacara yang kompeten atau layanan hukum lainnya yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 adalah peraturan yang mengatur mengenai pembinaan narapidana perempuan *residivis* di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa hal yang diatur dalam

¹⁴ Rachmawati, S, 2020, *Hak-hak Narapidana Wanita Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7(2), hlm. 130-142.

¹⁵ Harahap, R, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Respublica, 2(1), hlm. 40-50

peraturan ini antara lain:

1. Tujuan pembinaan narapidana perempuan residivis adalah untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemulihan yang holistik dan terpadu dengan memperhatikan hak asasi manusia serta karakteristik gender dan usia.
2. Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan residivis dilakukan oleh petugas pembinaan, konselor, dan relawan yang telah mendapat pelatihan khusus.
3. Pembinaan meliputi beberapa aspek, seperti agama dan kepercayaan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan, serta kegiatan produktif.
4. Narapidana perempuan residivis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya, serta hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan hukum yang memadai.
5. Narapidana perempuan residivis diupayakan untuk ditempatkan dilembaga pemasyarakatan khusus perempuan, namun jika tidak memungkinkan dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan lain dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang holistik bagi narapidana perempuan residivis serta memperhatikan hak asasi manusia dan karakteristik gender dan usia.¹⁶

¹⁶ Lihat Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain persyaratan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat seperti berperilaku baik, tidak melakukan pelanggaran tata tertib, serta mematuhi aturan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 5 hingga pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan seperti hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas agama, hak atas hubungan keluarga, hak atas advokasi, dan hak atas perlindungan hukum.

Penegakan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 17 hingga pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai penegakan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal hak warga binaan pemasyarakatan dilanggar, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan ini seperti teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi tegas. Pengaduan dan penyelesaian sengketa Pasal 23 hingga pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai pengaduan dan

penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Hal ini penting dilakukan agar mereka tetap merasa dihargai dan diperlakukan secara manusiawi selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa isi dalam Undang- undang tersebut antara lain:

Definisi pemasyarakatan dan narapidana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

¹⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Prinsip pemasyarakatan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Hak narapidana terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa:

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Petugas pemasyarakatan dalam Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa:

- a. pembinaan kepribadian; dan
- b. pembinaan kemandirian.

Sedangkan Lembaga pemasyarakatan pada Pasal 1 huruf 18 memberikan penjelasan tentang lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan dasar hukum bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia dan memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana, termasuk narapidana residivis perempuan, di lembaga pemasyarakatan.¹⁸

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum

Berikut adalah beberapa kelemahan yang umumnya dikaitkan dengan substansi hukum tentang residivis:¹⁹

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁹ Maruna, S., & LeBel, T. P. 2016. *The Wiley Handbook of Offender Rehabilitation*. Wiley.

- a. Pendekatan yang bersifat retrospektif: Konsep residivis didasarkan pada rekam jejak kriminal seseorang. Hal ini berarti bahwa hukuman yang lebih berat diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran sebelumnya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor perubahan dalam kehidupan dan karakter seseorang. Pendekatan ini tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi atau perubahan positif yang dapat terjadi pada individu tersebut.
- b. Kurangnya fokus pada rehabilitasi: Substansi hukum tentang *residivis* cenderung lebih fokus pada hukuman dan penalti yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang berulang, daripada pada upaya rehabilitasi mereka. Hal ini dapat menghambat upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para pelaku kejahatan, serta mengurangi kesempatan untuk mengatasi akar penyebab perilaku kriminal.
- c. Potensi diskriminasi: Penggunaan konsep residivis dalam hukum dapat menyebabkan adanya potensi diskriminasi terhadap individu-individu yang telah melakukan pelanggaran sebelumnya. Dalam beberapa kasus, hukuman yang lebih berat dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan rekam jejak kriminalnya, tanpa mempertimbangkan konteks individu atau faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan-keputusan sebelumnya.
- d. Tidak memperhitungkan faktor penyebab kriminalitas: Substansi hukum tentang residivis cenderung lebih fokus pada penghukuman daripada pada penanganan faktor-faktor yang mendasari perilaku kriminal.

Kurangnya perhatian terhadap masalah seperti kemiskinan, gangguan mental, atau ketidakadilan sosial dapat menghambat upaya mencegah kejahatan dan mempromosikan rehabilitasi yang berkelanjutan.

- e. Tidak fleksibel: Sistem hukum residivis sering kali mengadopsi pendekatan yang tidak fleksibel terhadap kasus-kasus individu. Hukuman yang ditentukan berdasarkan rekam jejak kriminal seseorang mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan dalam tingkat keparahan pelanggaran, tingkat pertobatan individu, atau potensi untuk perubahan positif. Hal ini dapat menghambat potensi perbaikan dan reintegrasi sosial.
- f. Tidak mempertimbangkan perubahan sosial: Substansi hukum tentang residivis seringkali tidak mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Masyarakat dan norma hukum dapat berubah dari waktu ke waktu, dan pandangan terhadap kejahatan serta pendekatan rehabilitasi juga dapat berubah. Namun, hukum residivis sering kali terikat pada pendekatan tradisional yang mungkin tidak lagi relevan atau efektif dalam konteks sosial yang berubah.
- g. Tidak memberikan insentif untuk perbaikan: Karena residivis didasarkan pada rekam jejak kriminal seseorang, hukuman yang lebih berat diberlakukan tanpa memberikan insentif yang jelas bagi individu untuk melakukan perbaikan dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Sistem yang hanya didasarkan pada hukuman berat mungkin tidak mendorong perubahan positif atau motivasi untuk mengatasi masalah

yang mendasari perilaku kriminal.

- h. Tidak mempertimbangkan faktor mitigasi: Substansi hukum tentang residivis cenderung kurang mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang negatif, atau trauma masa lalu mungkin tidak diperhitungkan dengan cermat dalam penilaian residivis. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam sistem hukum dan penghukuman yang tidak proporsional.
- i. Dapat menghambat reintegrasi sosial: Hukuman yang lebih berat bagi residivis dapat menciptakan hambatan bagi reintegrasi sosial mereka. Penghukuman yang berkepanjangan atau pemisahan yang terus-menerus dari masyarakat dapat memperburuk isolasi sosial dan menghambat upaya individu untuk memperbaiki hidup mereka. Akibatnya, mereka mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
- j. Fokus pada peradilan pidana: Substansi hukum tentang residivis cenderung terfokus pada peradilan pidana dan penghukuman, sementara kurang memberikan perhatian pada alternatif pidana seperti rehabilitasi, pendidikan, atau pengawasan komunitas yang dapat lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivisme. Kurangnya fokus pada pendekatan alternatif ini dapat menghambat upaya untuk meminimalkan kejahatan di masyarakat secara keseluruhan.

B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum

Berikut adalah beberapa kelemahan yang umumnya dikaitkan dengan struktur hukum tentang residivis:²⁰

- a. Tidak fleksibel dalam penetapan hukuman: Struktur hukum tentang residivis sering kali mengadopsi pendekatan yang tidak fleksibel dalam penetapan hukuman. Hukuman yang lebih berat diberlakukan secara otomatis berdasarkan jumlah pelanggaran sebelumnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam tingkat keparahan pelanggaran atau tingkat pertobatan individu. Hal ini dapat menghasilkan hukuman yang tidak proporsional dan tidak adil.
- b. Kurangnya fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi: Struktur hukum residivis sering kali lebih fokus pada hukuman dan pemisahan dari masyarakat daripada pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem yang tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi individu untuk mengubah perilaku mereka dan mempersiapkan kembali mereka untuk kehidupan yang produktif dapat menghambat upaya penurunan tingkat residivisme.
- c. Ketidakefektifan dalam mencegah kejahatan: Meskipun tujuan utama hukum residivis adalah untuk mencegah kejahatan, struktur hukum ini sering kali tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Penghukuman yang lebih berat bagi residivis belum terbukti secara konsisten dalam mengurangi tingkat residivisme. Kurangnya fokus pada faktor-faktor

²⁰ Hallett, M., & Lamond, D, 2015, *Reimagining Rehabilitation: Beyond the Individual*. Routledge.

penyebab kriminalitas yang mendasari dan pendekatan pencegahan yang holistik dapat menghambat upaya mencegah kejahatan.

- d. Tidak mempertimbangkan perubahan individu: Struktur hukum residivis sering kali tidak mempertimbangkan perubahan individu seiring waktu. Meskipun seseorang mungkin telah mengalami pertobatan dan berusaha untuk mengubah perilaku mereka, struktur hukum ini masih mendasarkan penghukuman pada rekam jejak kriminal masa lalu. Hal ini dapat mengabaikan potensi perubahan positif dan dapat menghambat upaya reintegrasi sosial yang sukses.
- e. Potensi diskriminasi dan disparitas rasial: Struktur hukum tentang residivis dapat berpotensi menyebabkan diskriminasi dan disparitas rasial dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor seperti profilisasi rasial, ketidakadilan sistemik, dan penegakan hukum yang tidak adil dapat mempengaruhi pendekatan terhadap residivis dan penghukuman yang diberikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang sistematis dalam perlakuan terhadap individu-individu tertentu.
- f. Kurangnya pendekatan individualisasi: Struktur hukum residivis cenderung tidak mempertimbangkan perbedaan individual dalam menentukan hukuman. Pendekatan yang seragam untuk semua residivis mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan sosial, tingkat pertobatan, atau potensi rehabilitasi yang berbeda antara individu. Akibatnya, beberapa individu mungkin menerima hukuman yang tidak sesuai dengan keadaan mereka.

- g. Tidak memperhitungkan rehabilitasi yang berhasil: Struktur hukum tentang residivis sering kali tidak memberikan pengakuan atau insentif bagi individu yang telah berhasil direhabilitasi dan mengubah perilaku mereka. Meskipun seseorang telah menunjukkan perubahan positif dan tidak terlibat dalam kejahatan selama periode waktu tertentu, rekam jejak kriminal masa lalu mereka masih mempengaruhi penghukuman di masa depan. Hal ini dapat menghambat motivasi dan upaya individu untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kejahatan.
- h. Ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap pelanggaran ringan dan berat: Struktur hukum residivis sering kali tidak memberikan perbedaan dalam penanganan kasus pelanggaran ringan dan berat. Pada beberapa kasus, individu yang memiliki rekam jejak kriminal yang panjang dapat menerima hukuman yang lebih berat daripada individu yang melakukan pelanggaran berat pertama kali. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum dan penghukuman yang tidak proporsional.
- i. Potensi untuk menciptakan lingkaran setan: Struktur hukum residivis dapat menciptakan lingkaran setan di mana individu yang telah dihukum sebagai residivis sering kali menghadapi kesulitan dalam reintegrasi sosial dan memulai kembali kehidupan yang positif. Hal ini dapat meningkatkan risiko residivisme lebih lanjut dan mengakibatkan siklus kejahatan yang berkelanjutan.
- j. Tidak memprioritaskan pemulihan korban: Struktur hukum tentang

residivis sering kali tidak memprioritaskan pemulihan dan keadilan bagi korban. Fokus utamanya adalah pada hukuman pelaku kejahatan, sementara perhatian terhadap kebutuhan dan pemulihan korban sering kali kurang. Hal ini dapat mengabaikan aspek penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan.

C. Kelemahan dari Aspek Kultur Hukum

Berikut adalah beberapa kelemahan yang umumnya dikaitkan dengan kultur hukum tentang residivis:²¹

- a. Stigma sosial yang persisten: Kultur hukum tentang residivis sering kali menciptakan stigma sosial yang persisten terhadap individu yang telah menjadi residivis. Individu tersebut dapat dijauhi oleh masyarakat, mengalami diskriminasi dalam pencarian pekerjaan, dan kesulitan dalam membangun kehidupan yang stabil setelah menjalani hukuman. Stigma ini dapat menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- b. Pemisahan dan dehumanisasi: Kultur hukum residivis sering kali berfokus pada pemisahan individu dari masyarakat melalui penghukuman yang berkepanjangan atau penahanan jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan dehumanisasi individu dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia. Pemisahan jangka panjang juga dapat menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- c. Minimnya dukungan sosial: Kultur hukum residivis cenderung minim

²¹ Garland, D, 2001, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.

dalam memberikan dukungan sosial bagi individu yang telah menjadi residivis. Sistem peradilan pidana sering kali lebih fokus pada hukuman daripada pada upaya mendukung individu dalam perubahan positif dan reintegrasi sosial. Kekurangan dukungan sosial ini dapat meningkatkan risiko residivisme.

- d. Kurangnya kesempatan untuk pertobatan dan perbaikan: Kultur hukum tentang residivis cenderung kurang memberikan kesempatan bagi individu untuk pertobatan dan perbaikan. Fokus pada hukuman dan penalti sering kali mengesampingkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih holistik. Kurangnya dukungan dan sumber daya untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, atau layanan rehabilitasi lainnya dapat menghambat upaya individu untuk mengubah perilaku mereka.
- e. Terkait dengan peradilan yang retributif: Kultur hukum residivis sering kali terkait dengan pendekatan peradilan yang bersifat retributif, di mana tujuan utamanya adalah untuk menghukum dan membalas dendam terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini mungkin tidak mempertimbangkan secara memadai faktor rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dapat membantu menghentikan siklus kejahatan.
- f. Ketidakadilan dalam sistem peradilan: Kultur hukum residivis dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Terkadang, residivis mungkin menghadapi diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari aparat penegak hukum. Persepsi negatif terhadap residivis dapat memengaruhi keputusan pengadilan, memberikan perlakuan yang

tidak adil, atau meningkatkan kemungkinan penahanan praproses atau hukuman yang lebih berat.

- g. Kurangnya perhatian terhadap faktor penyebab kejahatan: Kultur hukum residivis sering kali tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan. Hal ini termasuk masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau gangguan mental yang dapat mempengaruhi kecenderungan residivis. Kurangnya penekanan pada faktor-faktor ini dapat mengabaikan upaya pencegahan yang efektif dan pemecahan masalah yang lebih holistik.
- h. Tidak memperhitungkan perubahan dalam sistem peradilan: Kultur hukum residivis mungkin tidak responsif terhadap perubahan dalam sistem peradilan pidana. Ketika penelitian dan bukti baru muncul tentang efektivitas pendekatan rehabilitasi atau alternatif lainnya, kultur hukum yang kaku mungkin tidak beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan.
- i. Ketergantungan pada penghukuman sebagai solusi tunggal: Kultur hukum residivis sering kali didasarkan pada ketergantungan terhadap penghukuman sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah residivisme. Pendekatan ini cenderung mengabaikan upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, atau pendekatan komunitas yang dapat lebih efektif dalam mengurangi kejahatan. Kurangnya diversifikasi dalam respons hukum terhadap residivis dapat membatasi potensi perbaikan dan

mencegah pengurangan tingkat residivisme.

- j. Tidak memperhitungkan kesenjangan sosial dan ekonomi: Kultur hukum residivis sering kali tidak memperhitungkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemungkinan residivis untuk mengubah perilaku mereka. Faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pekerjaan yang layak dapat mempengaruhi prospek keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi. Tidak mempertimbangkan kesenjangan ini dalam pendekatan hukum residivis dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan

Demi terciptanya perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan adanya lembaga pemasyarakatan bagi narapidana residivis Perempuan yang berperan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan: Peraturan Menteri ini memberikan pedoman dan standar perlindungan hukum bagi narapidana perempuan, termasuk narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rehabilitasi, dan perlakuan yang

manusiawi terhadap narapidana perempuan. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan adalah suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana residivis perempuan adalah narapidana perempuan yang telah menjalani pidana sebelumnya dan melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda, sehingga dihukum kembali.²² Salah satu fungsi penting Lembaga Pemasyarakatan adalah “Fungsi edukasi dan perlindungan narapidana residivis perempuan”. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada narapidana.²³ Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam membuat peraturan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, salah satunya yaitu mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan: Peraturan Menteri ini memberikan pedoman dan standar perlindungan hukum bagi narapidana perempuan, termasuk narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur

²² Kadir, A, 2018, *Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Lex, 15(1), hlm. 88-99.

²³ Handayani, R, 2022, *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Hukum, 1(1), hlm. 85-97

berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana perempuan.

Tugas Lembaga pemasyarakatan akan lebih fokus melindungi Hak Asasi Manusia dan pengaturan dan pengawasan narapidana residivis perempuan, dan kualitas sumber daya manusia pegawai di Lembaga pemasyarakatan.²⁴ Lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana residivis perempuan harus menerapkan pendekatan berbasis gender dalam segala aspek kebijakan dan programnya. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang peran gender, pengaruh sosial dan budaya terhadap narapidana residivis perempuan, serta perlakuan yang bertele-tele terhadap kebutuhan mereka yang berbeda dari narapidana lainnya.

Lembaga pemasyarakatan harus memberikan perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana residivis perempuan. Hal ini meliputi pemberian akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, konseling, dan dukungan psikologis guna mengatasi trauma dan masalah kesehatan mental yang mungkin dialami oleh narapidana residivis perempuan.

Lembaga pemasyarakatan perlu menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi advokasi gender. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program

²⁴ Cullen, F. T., & Jonson, C. L., 2017, *Rehabilitation and Treatment of Offenders*. Routledge.

perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi narapidana residivis perempuan, serta memastikan adanya pemantauan dan evaluasi yang terus menerus.

Lembaga pemasyarakatan harus memastikan tersedianya sarana dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan narapidana residivis perempuan. Ini meliputi peningkatan kualitas hunian, perawatan sanitasi, akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan kegiatan rekreasi yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan mereka.

Lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana residivis perempuan harus berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh narapidana residivis perempuan. Melalui program-program pendidikan dan sosialisasi, lembaga pemasyarakatan dapat membantu mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap narapidana residivis perempuan, mempromosikan empati, pemahaman, dan inklusi sosial.²⁵

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah hasil wawancara dengan Ibu Gusli bagaian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang bahwa, jumlah narapidana Perempuan sebanyak 183 orang dan 37 orang adalah narapidana residivis, untuk tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah rata-rata tindak pidana Narkotika baik pengedar maupun pemakai. Alasan mereka melakukan tindak pidana kembali adalah rata-rata

²⁵ Rachmawati, S, 2020, *Hak-hak Narapidana Wanita Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7(2), hlm. 130-142.

karena masalah kesulitan ekonomi, mereka merasa dengan jual beli Narkoba itu adalah jalan termudah untuk cari uang meskipun beresiko tinggi.²⁶

Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan tugas pengaturan yang melekat pada lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis. Peraturan-peraturan sanksi ini biasanya diatur dalam peraturan lembaga pemasyarakatan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk menjalankan peraturan sanksi dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan memperhatikan hak-hak asasi narapidana.²⁷

1. Peraturan sanksi di dalam lembaga pemasyarakatan adalah pengurangan atau pembatasan hak-hak narapidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan lembaga pemasyarakatan. Beberapa contoh pengurangan hak-hak narapidana yang mungkin diterapkan sebagai sanksi.
2. Pengurangan kunjungan: Narapidana yang melanggar peraturan lembaga pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan atau pembatasan kunjungan dari keluarga atau orang terdekat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk penalti terhadap perilaku yang melanggar peraturan.
3. Pembatasan fasilitas: Narapidana yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dikenai sanksi berupa pembatasan akses atau penggunaan fasilitas

²⁶ Wawancara dengan Ibu Gusli Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB.

²⁷ Foucault, M, 1977, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.

di dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya, mereka dapat dibatasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, memperoleh barang-barang tertentu, atau menggunakan fasilitas tertentu yang biasanya tersedia bagi narapidana yang patuh.

4. Pembatasan kegiatan: Sebagai sanksi, narapidana yang melanggar peraturan dapat diberikan pembatasan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya, mereka dapat dikecualikan dari program-program rehabilitasi atau pendidikan yang seharusnya diikuti oleh narapidana lainnya.
5. Pengurangan hak-hak tertentu: Narapidana yang melakukan pelanggaran serius dapat dikenai sanksi berupa pengurangan hak-hak tertentu, seperti hak-hak pengunjungan keluarga, hak mendapatkan izin cuti tahanan, atau hak untuk mengikuti program-program khusus.

Pasal yang direkonstruksi dan hasil rekonstruksinya adalah:

1. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan merubah dan menambahkan poinnya sehingga Pasal 36 ayat 4 tersebut berbunyi:

Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin dan pengulangan tindak pidana atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

2. Rekonstruksi kedua dengan menambahkan nilai keadilan pada Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sehingga berbunyi:

1. Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan

khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang berdasarkan nilai keadilan.

2. Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anak;
 - b. Anak Binaan;
 - c. perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - d. pengidap penyakit kronis;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. manusia lanjut usia.
 - g. pelaku pengulangan tindak pidana.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Belum Berkeadilan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat 1 bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, perlakuan khusus ini lah yang dijadikan untuk mewujudkan nilai keadilan, yaitu dengan adanya kelompok pengulangan tindak pidana, kenyataannya bahwa dalam regulasinya belum memberikan perbedaan pembinaan, narapidana residivis perempuan belum mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan sehingga efek jera belum dipenuhi secara maksimal.
- b. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan dari substansi hukum bahwa dalam Pasal 36 ayat 4 hanya dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin saja

tidaknya kelompok pengulangan tindak pidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana pemula sampai residivis kedua dan ketiga pembinaan yang diberikan sama saja, dari struktur hukum adanya mitra kerja dengan kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan dan dari kultur hukum adanya budaya malu, malu bagi pelaku tindak pidana dan nekat untuk mengulangi tindak pidana kembali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

- c. Residivis Perempuan di Lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan yaitu dengan merubah dan menambahkan poin dalam Pasal 36 ayat 4 dan Rekonstruksi kedua dengan menambahkan nilai keadilan pada Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 menambahkan poin pengulangan tindak pidana di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan perubahan pada Pasal 36 ayat 4 dan Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan agar terlihat jelas program pembinaannya bagi residivis perempuan dan perempuan juga harus dilakukan pembinaan secara khusus sesuai dengan kebutuhannya dan dibedakan dengan narapidana biasa. Dengan begitu, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa narapidana residivis perempuan memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang aman dan mampu

- membina narapidana dengan baik.
- b. Penguatan Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagi narapidana residivis perempuan melalui pembentukan sistem lembaga pemasyarakatan berbasis keadilan, yang bertujuan untuk pemantauan kegiatan pembinaan narapidana residivis perempuan, serta pengembangan prosedur yang jelas dan transparan untuk pembinaan narapidana residivis perempuan.
 - c. Membudayakan efek jera bagi narapidana residivis perempuan dalam bentuk pembinaan secara khusus yang didasarkan pada kebutuhan narapidana agar menjadi efek jera.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR LEGAL PROTECTION FOR WOMEN RECIDIVISTS IN DEVELOPMENT IN CORRECTION INSTITUTIONS BASED ON JUSTICE VALUE

A. Background

Crime is an inseparable part of human life in the world. Humans are individual beings as well as social beings who always and must interact with other humans. In terms of interaction, every human being has the opportunity for anyone to commit a crime. Because crime is an integral part of human life.

All human activities, both political, social and economic, have the potential to become perpetrators of crime. The perpetrator of the crime itself can be interpreted as an act or anti-social action that has received criticism from society because it is considered contrary to norms.

The community is used to or accustomed to seeing the perpetrator as the only factor in the symptoms of crime. So it is not surprising that efforts to deal with crime are still focused only on punishing the perpetrators. Giving punishment to perpetrators is still considered as an effective medicine to heal both the wound or suffering of the victim and behavioral abnormalities felt by the perpetrators of crime.

While on the contrary, it can be a threat if used carelessly and forcibly. In fact, there are many cases of violence and abuse of power that lead to the victimization of convicts. The concept of a women's penitentiary at its empirical level is, in fact, no different from a prison. There are even accusations that the Women's Penitentiary is a crime school for women.

Because people actually become more evil after serving prison terms in the Women's Penitentiary. This has become one of the dominant factors in the emergence of a female ex-convict committing another crime, commonly called a recidivist.

Correctional institutions should have the concept of social rehabilitation and not solely as a place to give criminal sanctions, but also as a place to foster or protect and socialize inmates so that after serving their sentence, they have the ability to adapt to conditions outside the Penitentiary as members of the community. good and comply with applicable laws.

Correctional Institutions are activities to carry out the development of Correctional Assistance Citizens based on systems, institutions, and methods of development which are the final part of the punishment system in the criminal justice system. Because they have committed a crime or offense. For the Indonesian nation, thoughts regarding the function of punishment are not only in the mere aspect of deterrence, but also as a form of social rehabilitation and reintegration, which has created a system of guidance for lawbreakers known as the correctional system.

A person commits a repetition of a crime caused by several factors such as the lack of effective operation of one of the subsystems of one of the criminal justice systems in Indonesia, economic, social and cultural factors. In the Indonesian Criminal Code, repetition of criminal acts is only known in the form of recidivism, with no limit to the number of repetitions.

The handling of recidivism crime is carried out in a series of systems called the criminal justice system which is a means in society to deal with crime. The components in the system are the police, prosecutors, courts and correctional institutions. The four components must work and process in an integrated manner in criminal justice and are expected to become the basis for law enforcement in the Republic of Indonesia which is based on law.

Conceptually convicts should receive guidance in correctional institutions, but in reality many convicts actually commit crimes again both while still in the penitentiary environment and when they are free. One of the things that undermines the social system is the existence of repeat offenders or what is commonly called recidivist. These criminals usually repeat the same crime, even though he was once sentenced. Even though Penitentiary has the goal of guiding convicts to repent, and educating them to become good and useful members of society. So that everything remains based on humanity and in accordance with the objectives of guidance and education for convicts.

The regulation that needs to be criticized for reconstruction is Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, that there is no difference in coaching in Correctional Institutions between female recidivists and ordinary prisoners, where there should be differences in coaching carried out because recidivists are people who have done coaching in Penitentiary. So it is necessary to add to the contents of the Article which regulates the guidance for female recidivists inmates.

Based on the above background, the authors are interested in conducting research with the title "RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR WOMEN RESIDIVIST DEPRIANTS IN DEVELOPMENT IN JUSTICE VALUES-BASED INSTITUTIONS".

B. Problem Formulation

Based on the background description above, the problems in this dissertation research are:

1. Why are the regulations on legal protection for female recidivists in correctional institutions not based on the value of justice?
2. What are the weaknesses in the regulation of legal protection for female recidivists in correctional institutions that are not currently based on the value of justice?
3. How is the reconstruction of legal protection regulations for female recidivism convicts in correctional institutions so that they are based on the value of justice?

C. Research Methods

In this study the authors use the constructivism paradigm, a paradigm that views law as only dealing with statutory regulations. Law as something that must be applied, and tends not to question the value of justice and its use for society.

This type of research with a socio legal research approach. The data collection method used comes from primary and secondary data. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods.

D. Research Results

1. Regulation of Legal Protection for Women Recidivist Convicts in Development in Unfair Correctional Institutions

The philosophical basis for changing Law Number 12 of 1995 concerning Corrections to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections highlights old regulations that have not yet regulated prisoner services. Guidance mechanism for inmates of correctional institutions. There is no regulation regarding the implementation of security in correctional institutions and health care for prisoners. There is no protection for correctional officers in carrying out their duties and responsibilities. As well as the absence of additional in terms of the use and development of information technology.

This new Correctional Law contains strengthening the position of Correctional Institutions in an integrated criminal justice system that organizes law enforcement in the field of treatment of Detainees, Children and Detainees; expanding the scope of the objectives of the Correctional System not only to improve the quality of Prisoners and Assisted Children but also to provide guarantees for the protection of the rights of Prisoners and Children; the renewal of the principles in the implementation of the Correctional System is based on the principles of protection, non-discrimination, humanity, mutual cooperation, independence, proportionality, loss of independence as the only suffering, and professionalism.

Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions provides a direction for confirming arrangements regarding rights and obligations for Detainees, Children and Convicts; Arrangements regarding the implementation and provision of Service, Development, Community Guidance programs, as well as the implementation of Treatment, Security, and Observation; Arrangements regarding the support of intelligence activities in the implementation of the Security and Observation function; Arrangements regarding the code of ethics and code of conduct of Correctional Officers as well as guarantees for the protection of the rights of Correctional Officers to obtain security protection and legal assistance in carrying out their duties and functions.

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections also contains arrangements regarding the obligation to provide facilities and infrastructure in the administration of the Correctional System including Correctional information technology systems; arrangements regarding supervision of the implementation of Correctional functions; and arrangements regarding cooperation and community participation carried out in the context of administering the Correctional System.

The considerations for Law Number 22 of 2022 concerning Corrections are:

- a. Whereas in essence the treatment of suspects, defendants and convicts who have been deprived of their liberty must be based on the principles of legal protection and respect for human rights based on Pancasila and

the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

- b. Whereas penitentiary is an integral part of the integrated criminal justice system organized by the government as part of the law enforcement process in the framework of service as well as guidance and counseling for social reintegration;
- c. That Law Number 12 of 1995 concerning Corrections is no longer in accordance with developments in community law and has not fully reflected the need for the implementation of the correctional system so that it needs to be replaced;
- d. That based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Law on Corrections.

The importance of discussing recidivist perpetrators is because the actions they have taken have been repeated, so that convicts have already carried out coaching in Correctional Institutions but are still committing crimes again. This proves that the guidance carried out in Correctional Institutions has not been maximized and has not had a deterrent effect, so different coaching is needed between female recidivists and prisoners who are not recidivists.

Women prisoners are a group that is vulnerable to discrimination and oppression in the criminal justice system. They are often seen as a less respected group, especially if they are recidivists. This causes their rights as citizens to be harmed and not fully guaranteed in correctional institutions.

The development of female recidivists in penitentiaries is a complex matter and is often in the spotlight because of various problems that occur, one of which is legal protection which has not been fully provided to them.

Women recidivist convicts are often seen as a less respectable group and easily become victims of discrimination and oppression in the criminal justice system. This is due to the repeated criminal acts committed by female recidivists, so that society and law enforcement agencies pay less respect to their rights as citizens.

For example, female recidivists are often seen as irresponsible and difficult to correct, so their rights are often ignored or belittled. In addition, many female recidivists experience difficulties in gaining access to legal and educational services, as they are often seen as unfit for such assistance.

Therefore, there is a need for more serious efforts on the part of correctional institutions and the government in improving conditions and facilities in correctional institutions to provide sufficient and adequate legal protection for female recidivist inmates. In addition, efforts are also needed to increase education and awareness of the rights of female recidivists in the criminal justice system.

These conditions can worsen the access of female recidivists to a fair trial and other citizens' rights. In addition, the judiciary also often punishes female recidivists with more severe punishments than male convicts who commit the same crimes. This shows the existence of gender discrimination in the criminal justice system.

The lack of awareness and commitment from correctional institutions and the judiciary in protecting the rights of female recidivists can also have an impact on the injustice of the criminal justice system as a whole. Therefore, there is a need for more serious efforts on the part of correctional institutions and judicial institutions in increasing their awareness and commitment to protecting the rights of female recidivists.

The social stigma attached to female recidivism convicts can also complicate efforts to provide fair legal protection. Society often tends to criticize and isolate female recidivism convicts, which in turn makes it difficult for them to get support and assistance from social and government institutions. This can make them isolated and difficult to start a new life after leaving prison.

To overcome this problem of social stigma, it is necessary to make efforts to increase public awareness about the rights of female recidivists and reduce discrimination against them. The government and social institutions also need to provide adequate support and assistance to assist female recidivism convicts in starting a new life after leaving prison.

Thus, differences demand that the basic structure of society be regulated in such a way that the gap in prospects for obtaining the main things of welfare, income, authority is for the benefit of the most disadvantaged people. This means that social justice must be fought for two things: First, to correct and improve the condition of inequality experienced by the weak by presenting empowering social, social and political institutions. Second, each

rule must position itself as a guide for developing policies to correct the injustices experienced by the weak.

Legal protection for female recidivists in correctional institutions is still considered unfair due to several factors. First, the social stigma attached to female recidivism convicts can complicate efforts to provide fair legal protection. Second, the lack of awareness and commitment from correctional institutions and the judiciary in protecting the rights of female recidivists is also a factor exacerbating this situation. Third, prisons often lack adequate resources and infrastructure to provide legal protection to female recidivists. As a result, they are often victims of physical, sexual, and psychological violence from fellow prisoners, security guards, and even their families who come to visit. And finally, there are many cases where female recidivists do not have access to competent lawyers or other legal services that should be provided by correctional institutions.

Based on Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, it is stated that everyone has the right to protection for himself/herself, family, honor, dignity, and human rights. In addition, in Article 2 letters a and c of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections, that:

The Correctional System is organized for the purpose of providing guarantees for the protection of the rights of prisoners and children and to provide protection to the public from repetition of criminal acts.

The correlation between the rights of female recidivists and the rights of women in general is that female recidivists also have the same rights as

other women, such as the right to self-protection, the right to reproductive health, and the right to recognition as an independent and equal individual. with men. However, female recidivism convicts often experience more severe discrimination and oppression, because of the social stigma attached to them as people who have committed criminal acts repeatedly.

2. Weaknesses in Legal Protection Regulations for Women Recidivist Convicts in Correctional Institutions

A. Weaknesses from the Aspect of Legal Substance

The following are some of the weaknesses that are generally associated with legal substance regarding recidivists:

- a. Retrospective approach: The recidivism concept is based on a person's criminal record. This means that a more severe sentence is applied to someone who has committed a previous offence, regardless of the changing factors in a person's life and character. This approach does not provide an opportunity for rehabilitation or positive change that can occur in the individual.
- b. Lack of focus on rehabilitation: Legal substance on recidivists tends to focus more on the sentences and penalties given to repeat offenders, rather than on their rehabilitation efforts. This can hinder recovery and social reintegration efforts for offenders, as well as reduce opportunities to address the root causes of criminal behavior.
- c. Discrimination potential: The use of the concept of recidivism in law can lead to potential discrimination against individuals who have committed

previous violations. In some cases, a more severe sentence may be imposed on an individual based on their criminal record, without taking into account the individual context or social factors that may have influenced previous decisions.


- d. Does not take into account the causative factors of crime: Legal substance regarding recidivism tends to focus more on punishment than on addressing the factors underlying criminal behavior. Lack of attention to issues such as poverty, mental illness, or social injustice can hinder efforts to prevent crime and promote sustainable rehabilitation.
- e. Inflexibility: Recidivist legal systems often adopt an inflexible approach to individual cases. Sentences determined based on an individual's criminal record may not take into account differences in the severity of the offense, the individual's conversion rate, or the potential for positive change. This can hinder potential social recovery and reintegration.
- f. Does not consider social changes: The legal substance of recidivism often does not consider social changes that occur over time. Societal and legal norms may change over time, and views on crime and approaches to rehabilitation may also change. However, recidivism law is often tied to traditional approaches that may no longer be relevant or effective in a changing social context.
- g. Does not provide incentives for improvement: Because recidivism is based on a person's criminal record, more severe penalties are imposed without providing clear incentives for individuals to make improvements

and avoid future criminal behavior. Systems based solely on harsh punishments may not encourage positive change or motivation to address the underlying problems of criminal behavior.

- h. Not considering mitigating factors: The legal substance regarding recidivists tends to not consider mitigating factors that can influence an individual's decision to commit a crime. Factors such as economic stress, negative social environment, or past trauma may not be carefully considered in recidivism assessments. This can lead to injustice in the legal system and disproportionate punishment.
- i. Can hinder social reintegration: More severe penalties for recidivists can create obstacles to their social reintegration. Prolonged punishment or continued separation from society can exacerbate social isolation and hinder individual efforts to improve their lives. As a result, they may face greater difficulty readjusting back into society after serving time.
- j. Focus on criminal justice: Legal substance on recidivism tends to focus on criminal justice and punishment, while paying less attention to sentencing alternatives such as rehabilitation, education, or community monitoring which can be more effective in reducing recidivism rates. This lack of focus on alternative approaches can hinder efforts to minimize crime in society as a whole.

B. Weaknesses from the Legal Structure Aspect

The following are some of the weaknesses that are generally associated with legal structures regarding recidivists:

- 
- a. Inflexibility in sentencing: Legal structures on recidivism often adopt an inflexible approach to sentencing. Heavier penalties are imposed automatically based on the number of previous offences, without taking into account differences in the severity of the offense or individual conversion rates. This can result in disproportionate and unfair punishments.
- b. Lack of focus on rehabilitation and reintegration: Recidivist legal structures often focus more on punishment and separation from society than on social rehabilitation and reintegration measures. Systems that do not provide sufficient opportunities for individuals to change their behavior and prepare them for a productive life can hinder efforts to reduce recidivism rates.
- c. Ineffectiveness in preventing crime: Although the primary purpose of recidivism laws is to prevent crime, these legal structures are often ineffective in achieving that goal. More severe punishment for recidivism has not been consistently proven to reduce recidivism rates. Lack of focus on the underlying causes of crime and a holistic approach to prevention can hinder efforts to prevent crime.
- d. Does not take individual changes into account: Recidivist legal structures often do not take individual changes over time into account. Even though a person may have experienced repentance and attempted to change their behavior, these legal structures still base the conviction on a past criminal record. This can undermine the potential for positive change and can

hinder successful social reintegration efforts.

- e. Potential for racial discrimination and disparity: Legal structures regarding recidivism can potentially lead to racial discrimination and disparities within the criminal justice system. Factors such as racial profiling, systemic injustice, and unfair law enforcement can influence the approach to recidivism and the punishments administered. This can lead to systematic injustice in the treatment of certain individuals.
- f. Lack of individualization approach: Recidivist legal structures tend not to take individual differences into account in determining sentences. A uniform approach for all recidivists may not take into account factors such as social circumstances, conversion rates, or rehabilitation potential that differ between individuals. As a result, some individuals may receive punishments that do not suit their circumstances.
- g. Does not take into account successful rehabilitation: Legal structures on recidivism often do not provide recognition or incentives for individuals who have been successfully rehabilitated and change their behavior. Even if a person has shown positive changes and has not been involved in crime over a period of time, their past criminal record still influences future convictions. This can hinder individual motivation and efforts to live a crime-free life.
- h. Imbalance in the treatment of misdemeanor and serious offences: Recidivist legal structures often do not provide any distinction in the handling of misdemeanor and serious offences cases. In some cases,

individuals who have a long criminal record may receive more severe penalties than individuals who commit serious offences the first time. This can lead to an imbalance in legal treatment and disproportionate punishment.

- i. Potential to create a vicious cycle: Recidivist legal structures can create a vicious circle where individuals who have been convicted as recidivists often face difficulties social reintegration and restarting positive lives. This can increase the risk of further recidivism and result in a continuous crime cycle.
- j. Not prioritizing victim recovery: Legal structures regarding recidivism often do not prioritize recovery and justice for victims. The main focus is on the punishment of perpetrators, while attention to the needs and recovery of victims is often lacking. This can overlook an important aspect of the criminal justice system which aims to provide remedy and justice for all parties involved in a crime.

C. Weaknesses from the Legal Culture Aspect

The following are some of the weaknesses that are generally associated with the legal culture regarding recidivists:

- a. Persistent social stigma: The legal culture of recidivism often creates a persistent social stigma against individuals who have become recidivists. Such individuals may be shunned by society, experience discrimination in their search for work, and have difficulty building a stable life after serving time. This stigma can hinder social rehabilitation and reintegration

efforts.

- b. Separation and dehumanization: Recidivist legal cultures often focus on separating individuals from society through lengthy sentences or long-term detention. This can lead to dehumanization of individuals and disregard for their human rights. Long-term separation can also hamper rehabilitation and social reintegration efforts.
- c. Lack of social support: The recidivist legal culture tends to be minimal in providing social support for individuals who have become recidivists. The criminal justice system is often more focused on punishment than on supporting individuals in positive change and social reintegration. This lack of social support can increase the risk of recidivism.
- d. Lack of opportunity for repentance and reform: The legal culture of recidivism tends to provide little opportunity for individuals to repent and reform. A focus on punishments and penalties often overrides more holistic rehabilitation and reintegration efforts. Lack of support and resources for education, skills training, or other rehabilitation services can hinder individual efforts to change their behavior.
- e. Associated with retributive justice: Recidivist legal cultures are often associated with retributive justice approaches, where the main objective is to punish and retaliate against the perpetrators of crimes. This approach may not adequately consider social rehabilitation and reintegration factors that can help break the cycle of crime.
- f. Injustice in the justice system: A recidivist legal culture can lead to

injustice in the criminal justice system. At times, recidivists may face discrimination or abuse of power by law enforcement officials. Negative perceptions of recidivists can influence court decisions, result in unfair treatment, or increase the likelihood of pre-trial detention or more severe sentences.

- g. Lack of attention to the causal factors of crime: The recidivist legal culture often does not pay sufficient attention to the causal factors of crime. This includes social problems such as poverty, unemployment, or mental disorders that can affect recidivism tendencies. Lack of emphasis on these factors can undermine effective prevention and more holistic problem solving.
- h. Not taking into account changes in the justice system: Recidivist legal cultures may not be responsive to changes in the criminal justice system. As new research and evidence emerges about the effectiveness of rehabilitation approaches or other alternatives, a rigid legal culture may not adapt to this change. This could hinder progress in reducing recidivism rates and increasing the effectiveness of the justice system.
- i. Reliance on punishment as the sole solution: The recidivism legal culture is often based on a reliance on punishment as the sole solution to recidivism problems. This approach tends to ignore rehabilitation, social reintegration, or community approaches that could be more effective in reducing crime. A lack of diversification in legal responses to recidivism can limit potential remedies and prevent a reduction in recidivism rates.

j. Does not take into account social and economic disparities: Recidivist legal cultures often do not take into account social and economic inequalities that may affect recidivists' likelihood of changing their behavior. Factors such as limited access to education, skills training or decent work can affect the prospects for successful rehabilitation and reintegration. Not taking these gaps into account in a recidivist legal approach can increase inequalities in the criminal justice system.

3. Reconstruction of Legal Protection Regulations for Women Recidivist Convicts in Guidance in Correctional Institutions Based on Justice Values

In order to create better legal protection, it is necessary to have a penitentiary for female recidivists whose role is to regulate, supervise and guide. Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Legal Protection for Women Prisoners in Correctional Institutions: This Ministerial Regulation provides guidelines and standards of legal protection for female prisoners, including female recidivists in correctional institutions. This regulation regulates various aspects, such as access to education, health, employment, rehabilitation, and humane treatment of female convicts. The institution in question is the Correctional Institution.

Legal protection for female recidivists in prison is a right that must be fulfilled by the state, as mandated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Women recidivist convicts are female convicts who have served a

previous sentence and committed the same or a different crime, so they were punished again. One of the important functions of Correctional Institutions is the "Function of education and protection of female recidivists". Preventive education is needed as a first step to provide a better understanding to prisoners. In carrying out their duties, Correctional Institutions coordinate with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in making fostering regulations in Correctional Institutions, one of which is regarding the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Legal Protection for Women Prisoners in Correctional Institutions : This Ministerial Regulation provides guidelines and standards of legal protection for female convicts, including female recidivists in correctional institutions. This regulation regulates various aspects, such as access to education, health, employment, rehabilitation, and humane treatment of female convicts.

The duties of correctional institutions will focus more on protecting human rights and the regulation and supervision of female recidivists, and the quality of human resources for employees in correctional institutions. Special correctional institutions for female recidivists must apply a gender-based approach in all aspects of their policies and programs. This includes an in- depth understanding of gender roles, the social and cultural influences on female recidivists, and the elaborate treatment of their needs that differ from those of other prisoners.

Correctional institutions must provide protection for the physical and mental health of female recidivists. This includes providing adequate access to health services, including medical care, counselling, and psychological support to deal with trauma and mental health problems that female recidivism prisoners may experience.

Correctional institutions need to establish collaboration and partnerships with various relevant stakeholders, including government agencies, non-governmental organizations, and gender advocacy organizations. This collaboration aims to increase the effectiveness of legal protection and rehabilitation programs for female recidivists, as well as to ensure continuous monitoring and evaluation.

Correctional institutions must ensure the availability of facilities and amenities that suit the needs of female recidivists. This includes improving the quality of housing, sanitation care, access to health facilities, sports facilities, and recreational activities that support their recovery and well-being

The results of the research that the authors conducted were the results of interviews with Ibuk Gusli in the Development Section of the Class IIB Penitentiary in Padang that the number of female convicts was 183 and 37 were recidivist convicts. user. The reason they commit crimes again is that on average they are due to economic difficulties, they feel that buying and selling drugs is the easiest way to make money even though it is a high risk.

Correctional Institutions have the authority to stipulate regulations regarding procedures for imposing sanctions in accordance with statutory

provisions. Based on regulatory tasks attached to correctional institutions for recidivist convicts. These sanctions regulations are usually regulated in prison regulations and must comply with applicable laws and regulations. It is important to carry out sanctions regulations with the principles of fairness, proportionality, and pay attention to the human rights of convicts:

1. Sanction regulations in correctional institutions are reductions or restrictions on the rights of convicts as a consequence of violations of correctional institution regulations. Some examples of reductions in the rights of convicts that may be applied as sanctions.
2. Reduction of visits: Prisoners who violate prison regulations may be subject to sanctions in the form of reducing or limiting visits from family or closest people. This aims to provide a deterrent effect and as a form of penalty for behavior that violates the rules.
3. Limitation of facilities: Prisoners who commit certain violations may be subject to sanctions in the form of restrictions on access or use of facilities in correctional institutions. For example, they may be restricted from participating in certain activities, obtaining certain items, or using certain facilities normally available to obedient prisoners.
4. Restrictions on activities: As a sanction, convicts who violate regulations may be restricted from participating in certain activities within the penitentiary. For example, they may be excluded from rehabilitation or education programs that other prisoners should be participating in.
5. Deprivation of certain rights: Prisoners who commit serious violations may

be subject to sanctions in the form of reduction of certain rights, such as the right to visit family, the right to obtain permission for leave in custody, or the right to participate in special programs.

The reconstructed articles and the results of the reconstruction are:

1. Reconstruction of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections by changing and adding points so that Article 36 paragraph 4 reads:

Placement of Prisoners as referred to in paragraph (1) letter b is grouped based on age, sex and repetition of criminal acts or other reasons according to the risk and needs assessment carried out by the Correctional Assessor.

2. The second reconstruction by adding the value of justice to Article 61 paragraphs 1 and 2 of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections so that it reads:

1. Detention centers, prisons, prisons and LPKA provide special treatment to groups with special needs based on the value of justice.
2. Groups with special needs as referred to in paragraph (1) consist of:
 - a. Child;
 - b. Assisted Children;
 - c. women in reproductive function;
 - d. people with chronic diseases;
 - e. persons with disabilities; And
 - f. old human
 - g. repeat offenders.

E. Closing

1. Conclusion

- a. Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections Article 61 paragraph 1 that Rutan, LPAS, Correctional Institutions, and LPKA provide special treatment for groups with special needs, this special treatment

is used to realize the value of justice, namely by having a group of repeat offenders, in fact that the regulations have not provided differences in coaching, female recidivism convicts have not received their rights according to their needs so that the deterrent effect has not been fulfilled to the fullest.


- b. Regulatory Weaknesses in Providing Legal Protection for Women Recidivist Convicts in Correctional Institutions from the substance of the law that for novice offenders to second and third recidivists the guidance provided is the same so there is no difference in coaching, from the legal structure there are working partners with relevant ministries such as The Ministry of Manpower and the Ministry of Health and from the legal culture there is a culture of shame, shame for the perpetrators of criminal acts and are determined to repeat criminal acts again with the excuse of fulfilling their economic needs.
- c. Reconstruction of Legal Protection Regulations for Women Recidivist Convicts in Correctional Institutions based on the value of justice, namely by changing and adding points in Article 36 paragraph 4 and the second Reconstruction by adding the value of justice in Article 61 paragraph 1 and paragraph 2 adding points for repetition of criminal acts in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.

2. Suggestion

- a. It is better for the Government and the DPR to make changes to Article 36 paragraph 4 and Article 61 paragraph 1 and 2 of Law Number 22 of

2022 Concerning Corrections so that the coaching program for women recidivists and women must also be given special guidance according to their needs and differentiated from convicts normal. In this way, the government can help ensure that female recidivism convicts have legal certainty and protection that are safe and are able to guide prisoners properly.

- b. Strengthening Correctional Institutions, especially for female recidivists inmates through the establishment of a justice-based correctional system, which aims to monitor the development activities of female recidivist inmates, as well as develop clear and transparent procedures for coaching female recidivist inmates.
- c. Cultivating a deterrent effect for female recidivists inmates in the form of special coaching based on the needs of convicts to have a deterrent effect.



GLOSSARY

1. **Rekonstruksi** : Bangunan dalam arti konstruksi yang dapat memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memiliki “relevansi” dan “dapat dimodifikasi” Sifat-sifat konstruksi maupun sifat- sifat rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Konstruksi di sini yang dimaksud adalah rekonstruksi tugas dan kewenangan Notaris dalam upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat dapat mempertahankan dan memperbarui diri. Konstruksi yang dibangun adalah konstruksi perlindungan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris khususnya terkait dengan alat bukti otentik dan keterangan saksi, dihasilkan dari sebuah kritik terhadap konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal dan “eksisting” yang sebelumnya berlaku tidak efektif dan efisien. Konstruksi baru ini dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain Lembaga Pembuat Peraturan Perundang- undangan, (*Law Making Institutions*), domain Lembaga-lembaga Penerap Sanksi (*Sanctioning Activity Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman. Rekonstruksi kewenangan kelembagaan ini berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi “existing” tentang dasar, tujuan dan isi serta kekuatan alat bukti absolut dari akta otentik yang merupakan bukti utuh atau sempurna.

2. **Regulasi:** seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi.
3. **Residivis:** Menurut Collins Dictionary residivis secara etimologi bermakna sebagai seseorang yang “penyakitnya kambuh”. Penyakit kambuh yang dimaksud adalah perilaku buruk yang diulangi kembali. Secara Terminologi, kamus ini mendefinisikan seorang residivis sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan di masa lalu dan telah mulai melakukan kejahatan lagi, misalnya setelah satu periode di penjara. Residivis bisa disandang oleh seseorang setelah tindakan pelanggaran sebelumnya telah diputuskan oleh hukum yang berlaku di area tersebut.
4. **Narapidana:** Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.
5. **Keadilan Sosial:** Keadilan sosial dilawankan dengan keadilan individual. Keadilan individual adalah keadilan mikro yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi sedangkan keadilan sosial adalah keadilan makro yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung kepada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang ada. Ketidakadilan sosial dapat

berwujud kemiskinan dan ketertindasan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, keadilan sosial akan terwujud bila : (1) Produksi diusahakan secara bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang cocok adalah koperasi; (2) Cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hanya perusahaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang boleh ada ditangan swasta (Penjelasan UUD NRI 1945); (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.

6. **Sistem:** (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: (2) susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); (3) metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dsb).
7. **Pemasyarakatan:** Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah : subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
8. **Utilitarian:** Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, utilitarian yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
9. **Permen:** peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

10. **PP:** Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
11. **Hukum Progresif:** Menurut Lutfil (2017), Hukum progresif adalah sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
12. **Hukum represif:** Menurut Ketut (2022), Represif berasal dari bahasa Inggris “reperessive” yang berarti penindasan / menindas. Gagasan hukum represif menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan apalagi keadilan substantif.
13. **Hukum positif:** Menurut Ibnu (2020), hukum positif (*ius constituendum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constitutum*). Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu Negara. Hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal formal.
14. **Perlindungan hukum:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.
15. **Hak Asasi Manusia (HAM):** Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakali dikemukakan oleh John Locke dalam Sutiyoso (2017), yang

menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

16. **Hypermoralitas:** menurut Franco (2015), *Hypermoralitas* merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat melakukan kekerasan pada seseorang yang dirasa sebagai bentuk tindakan yang benar dan harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum, hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma. Sikap hipermoralitas tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.
17. **Paradigma:** menurut Guba and Lincoln, Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang terdiri dari kajian *ontologi*, *epistemologi*, dan *metodologi* tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.
18. **Sistem Peradilan Pidana:** Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
DISSERTATION SUMMARY	xlvii
GLOSSARY	lxxii
DAFTAR ISI	lxxvii
DAFTAR GAMBAR	lxxxii
DAFTAR TABEL	lxxxii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Kerangka Konseptual	22
F. Kerangka Teoritik	54
G. Kerangka Pemikiran	70
H. Metode Penelitian	70

	I. Orisinalitas Penelitian	82
	J. Sistematika Penulisan	87
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Perlindungan Hukum	88
	B. Narapidana Residivis Perempuan	102
	C. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara	119
	D. Lembaga Pemasyarakatan	152
	E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narapidana Residivis Perempuan	169
	F. Nilai Keadilan	175
BAB III	REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BELUM BERKEADILAN	
	A. Implementasi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Residivis Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila ...	212
	B. Perlindungan Hukum Narapidana Residivis Perempuan Belum Berkeadilan	252
	C. Regulasi Perlindungan Hukum Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Masih Lemah	262

BAB IV	KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
	A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum	276
	B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum	282
	C. Kelemahan Dari Aspek Kultur Hukum	286
BAB V	REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN	
	A. Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Di Berbagai Negara	318
	B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan	338
	C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan	351
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan	360

B. Saran	362
C. Implikasi	363

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pemikiran	70
Gambar Piramida Hierarki Hukum	207
Gambar Konsep Narapidana Pengurangan Pidana Perempuan Bekerjanya Teori Hukum Prismatik	294
Gambar Model Fungsi Integrasi	306



DAFTAR TABEL

Tabel Orisinalitas Penelitian	82
Tabel Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan	358



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal melakukan interaksinya setiap manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karena dianggapnya bertentangan dengan norma.²⁸ Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan.

Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang dirasakan oleh pelaku kejahatan.

²⁸ Syafruddin Hussein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Medan, hlm. 1

Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu di akui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerimasesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu di sesali, tapi harus selalu di cari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengansituasi dan kondisi yang ada, Herbert L. Packer dalam bukunya *“The Units of The Criminal Sanction”* menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila di pergunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi.

Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan Perempuan pada level empirisnya, sesungguhnya, tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan adatingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah sekolah kejahatan untuk perempuan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah

menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana perempuan melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut *Residivis*.²⁹

Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya mempunyai konsep rehabilitasi sosial dan bukan semata-mata tempat memberikan sanksi pidana, melainkan juga sebagai tempat membina atau mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan agar setelah selesai menjalani masa pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di luar Lapas sebagai warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.³⁰

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pidana tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.³¹

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini

²⁹ Adrianus Meliala, et.all, 2009, Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan *Australian Agency for International Development*, Jakarta, hlm. 2

³⁰ Marpaung, 2010, *Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-38

³¹ Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Grafindo persada, Jakarta, hlm. 100

biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 5 (lima) tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.

Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas, dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humanum est peccare, anglicum, se emendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.³² Saat ini, konsep residivis juga masuk menjadi salah satu substansi perubahan RUU Hukum Pidana. Perumusan RUU Hukum Pidana ternyata membawa konsep residivis yang berbeda dengan

³² Abidin Zainal Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 432

konsep *residivis* yang selama ini berlaku dalam KUHP. Tim perumus RUU Hukum Pidana mereformasi konsep lama yang dirasa cukup rumit, menjadi konsep residivis yang lebih sederhana untuk diterapkan di lapangan.

Residivisme terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam residivis terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk *residivisme*, tanpa batasan jumlah pengulangan.

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah karena adanya kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang

merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³³ Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.³⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Dalam perkembangannya, pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan bentuk pengisolasian diri dari balik tembok penjara mengalami perubahan ke

³³ Arjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84

³⁴ Savira Afra Yuliandhari, 2020, *Efektifitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19*. National Law Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, hlm. 742.

bentuk pemasyarakatan yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan memfokuskan pada pola pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan.³⁵

Aparat penegak hukum terkait seharusnya memahami bagaimana sistem residivis yang berlaku saat ini, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP. Namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam pemberian hukuman. Sebagai contoh pelaku begal sering kali dihukum dengan hukuman ringan, sementara pembegalan sering dilakukan oleh pelaku yang sama setelah menjalani hukuman. Sementara kejaksaan mengatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa pelaku begal di Makassar merupakan pelaku residivis, dan tidak ada residivis yang dihukum ringan.³⁶ Kondisi tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terkait persoalan sistem *residivisme* yang berlaku seperti multi tafsir dalam penerapan konsep residivis dan juga faktor data residivis antar aparat penegak hukum yang belum terintegrasikan. Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana belum dapat dicapai.

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 743

³⁶ Hendro Cipto, 2015, "Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>, diakses tanggal 25 Maret 2023

justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman. Padahal Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada prikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi:³⁷

1. Pembalasan (*vergelding/retribusi*);
2. Penjeraan (*afschriking/deterence*);
3. Penutupan (*onschadelike/incarcaeration*);
4. Rehabilitasi, reformasi dan resosialisas.

Pengulangan kejahatan atau residivis merupakan salah satu unsur atau pertimbangan pengadilan dalam memberikan hukuman terpidana, karena terpidana dianggap sengaja melakukan perbuatan yang merugikan baik tindak pidana yang serupa atau berbeda. Kembalinya seorang mantan narapidana ke Lembaga Permasayakatan atau disebut dengan residivis merupakan salah satu dampak ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana sehingga mendorong mantan narapidana kembali mengulangi kejahatan di lingkup masyarakat. Motivasi residivis dalam melakukan kejahatan pencurian hingga perampokan

³⁷ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 66

sendiri didasari oleh beragam faktor salah satunya permasalahan ekonomi, latar belakang pendidikan yang kurang, tingginya angka pengangguran. Rendahnya kesiapan mantan narapidana dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat juga disebabkan oleh kurang efektifnya pembinaan serta penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan. Pembinaan secara fisik, mental dan sosial di Lembaga Perasyarakatan juga dianggap belum cukup untuk memunculkan kepercayaan diri atas kesiapan warga binaan menuju proses integritas dalam masyarakat.³⁸

Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan transformasi global yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat sangat kritis dan mengemukakan berbagai permasalahan yang sarat dengan muatan-muatan HAM, demokratisasi dan isu-isu sentral lainnya, serta munculnya berbagai macam, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat *transnational crime*, *organized crime*, *white collar crime*, *economic crime* di samping berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan filosofi *Retrebutif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

³⁸ Rahmad, A dkk, 2016, *Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3). hlm. 3

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antar terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Tujuan narapidana masuknya ke Lembaga Pemasyarakatan, disamping memberikan perasaan lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat. Caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.³⁹

Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Sasaran yang perlu dibina dalam konteks ini adalah pribadi dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁴⁰

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasisosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak

³⁹ Tandri Abeng, 2021, *Efektifitas Narapidana Residivis Wanita*, Universitas Islam Riau, hlm. 12

⁴⁰ Bert Useem dan Piehl, 2008, *Prison State: The Challenge Of Mass Incarceration*, Cambridge University Press : New York, hlm. 84

lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan seorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Hal ini di pandang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁴¹

⁴¹ Sri Octavia, Artikel *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 12 februari 2010

Residivis sendiri merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan residivis.

Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.⁴²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

⁴² *Ibid*, hlm. 35

Meningkatnya kasus kejahatan di Indonesia, khususnya narapidana perempuan menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam beragama masyarakat Indonesia. Di antara persoalan yang paling penting bagi narapidana adalah pasca mereka bebas dari masa tahanan. Dari sinilah diperlukan adanya penanganan secara khusus, terutama dari pendekatan keagamaan sehingga mereka dapat menemukan kembali makna hidup mereka.

Frankl menyatakan bahwa dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (*meaningless*) yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan, dan putus asa.⁴³ Konflik batin seperti perasaan sedih, menyesal, khawatir, tertekan, merasa terbatas, rindu keluarga, jenuh dan perasaan tidak mengenakkan lainnya muncul dalam diri mereka. Ini artinya bagi sebagian besar narapidana, penjara bukan saja hukuman fisik bagi mereka (serba terbatas) melainkan juga hukuman psikologis.

Keadaan seperti ini menjadi sebuah stresor yang menimbulkan stres bagi sebagian besar narapidana. Stres menurut Cloninger adalah keadaan yang membuat tegang yang terjadi ketika seseorang mendapat masalah atau tantangan dan belum menemukan jalan keluarnya atau banyak pikiran yang mengganggu seseorang terhadap sesuatu yang akan dilakukannya⁴⁴, sedangkan yang dinamakan stresor adalah situasi yang penuh tekanan, dan dalam hal ini

⁴³ Erlina Anggraini, *Strategi Regulasi Emosi Dan Perilaku Koping Religius Narapidana Wanita Dalam Masa Pembinaan*, (Teologia, Vol 26, No.2 Juli 2015, hlm. 3

⁴⁴ Suyono, *Pengaruh Gendhing Terhadap Distres Yang Dialami Oleh Siswa Underachiever*, (Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hlm. 10

kehidupan dalam penjara atau lepas adalah sebuah stresor bagi sebagian besar narapidana.

Untuk itu narapidana harus memiliki kemampuan untuk bisa mengontrol emosi mereka agar tetap efektif dan adaptif dalam tekanan, kemampuan ini disebut regulasi emosi. Kemampuan regulasi emosi yang baik tentu akan sangat membantu nara-pidana dalam menghadapi masa-masa yang sulit dan penuh tekanan dalam tahanan. Emosi-emosi negatif yang maladaptif akan menjadi lebih positif dan adaptif.

Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barret, Gross, Christensen dan Benvenuto menyatakan bahwa emosi negatif dapat mempengaruhi aktivitas seseorang dan bahwa kemampuan meregulasi emosi dapat mengurangi emosi-emosi negatif akibat pengalaman-pengalaman emosional serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian hidup, memvisualisasikan masa depan yang positif dan mempercepat pengambilan keputusan.⁴⁵

Peraturan yang perlu dikritisi untuk dilakukan rekonstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa tidak adanya perbedaan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan antara narapidana residivis dan narapidana biasa, dimana seharusnya ada perbedaan pembinaan yang dilakukan karena pelaku residivis adalah orang yang sudah pernah melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maka perlu

⁴⁵ Rini Setyowati, *Keefektifan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Penurunan Stres pada Ibu yang Memiliki Anak Attention Deficit dan Hyperactive Disorder*, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hlm. 6

penambahan Pasal yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana residivis perempuan.

Landasan filosofi mengapa diganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyoroti regulasi lama yang belum mengatur mengenai pelayanan tahanan. Mekanisme pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakata. Belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana. Belum adanya perlindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Serta belum adanya tambahan dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini memuat penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu- satunya penderitaan, serta profesionalitas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah:

- a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayananserta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pentingnya dibahas pelaku residivis ini adalah karena tindakan yang dilakukannya sudah berulang, sehingga narapidana sudah pernah menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan namun masih melakukan tindak pidana lagi. Ini membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan belum maksimal dan belum berefek jera, maka perlupembinaan yang berbeda antara narapidana residivis perempuan dengan narapidana yang bukan residivis.

Hasil penelitian awal yang penulis lakukan adalah hasil wawancara dengan Ibuk Gusli bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang bahwa, jumlah narapidana Perempuan sebanyak 183 orang dan 37orang adalah narapidana residivis, untuk tindak pidana yang dilakukan tersebut

adalah rata-rata tindak pidana Narkotika baik pengedar maupun pemakai. Alasan mereka melakukan tindak pidana kembali adalah rata-rata karena masalah kesulitan ekonomi, mereka merasa dengan jual beli Narkoba itu adalah jalan termudah untuk cari uang meskipun beresiko tinggi.⁴⁶

Pasal 1 ayat 10 menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Sedangkan pembimbingan kemasyarakatan pada Pasal 1 ayat 11 adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.

Mencermati hal ini pengulangan terhadap suatu kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap kompleks di Indonesia. Munculnya kelompok *residivis* atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan pelanggar hukum yang sudah hilang rasa malunya, apakah sanksi yang berupa hukuman kurungan dapat membuat mereka jera? Itulah yang menjadi masalah krusial dalam aspek hukum yang melanda bangsa ini.

Kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi lahan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kasus pencurian dan perampokan menjadi

⁴⁶ Wawancara dengan Ibuk Gusli Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB.

penyumbang kasus paling dominan banyaknya diantara kasus pidana lainnya. Hal tersebut dikarenakan, setelah keluar dari Lemabga Permasayarakatan, narapidana kesulitan mencari pekerjaan dengan status mantan narapidana yang melekat pada dirinya.⁴⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS NILAI KEADILAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum berbasis nilai keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan?

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 7

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan (*to explore*) regulasi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum. Kemudian dengan fakta-fakta tersebut peneliti dapat memahami dan menganalisa bagaimana seharusnya regulasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang berkeadilan tersebut (*to understand*).
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan (*to criticize*) yang timbul dalam memberikan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian dengan fakta-fakta peneliti dapat memahami dan menganalisa solusi dari kelemahan tersebut (*to understand*).
3. Untuk menemukan rekonstruksi (*role breaking*) regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut ini:

1. Manfaat secara teoritis:
 - a) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekonstruksi regulasi aturan

perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan.

- b) Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi aturan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan serta meningkatkan pembelajaran khususnya hukum pidana.
- c) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan hukum yang dapat digunakan sebagai pendukung proses tri dharma perguruan tinggi utamanya dalam mendukung pengajaran yang dilakukan pada fakultas hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis:

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi aturan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan.
- b) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi aturan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan.

- c) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai sistem pengawasan pemerintah desa sehingga dapat maksimal dalam mendorong rekonstruksi regulasi aturan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian sangat penting, karena akan menjadi batasan sekaligus dan petunjuk dalam melakukan penelitian. Konsep merupakan unsur pokok dan penelitian. Penentuan dan perincian konsep sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai arti konsep tersebut, perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.⁴⁸

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.⁴⁹

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum dan di samping yang lain-lain, seperti azas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan

⁴⁸ Chlmid Narbuko dan Abu Ahmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 140-141

⁴⁹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

untuk membentuk konsep merupakan salah satu dan hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵⁰

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dan pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang dapat menjadi pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dan sebuah penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok penelitian. Suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dan kelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dan apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁵¹

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam kerangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133

yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁵² Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁵³ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁵⁴

Kata konstruksi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam

⁵² Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 10

⁵³ Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 12

⁵⁴ Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 34

konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses penerbitan dan perdagangan obligasi daerah.

Rekonstruksi berasal dari kata “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

2. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi.

Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil.

Dalam peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari Undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum.

Sedangkan swa-regulasi adalah ketika individu atau bisnis memiliki kendali atas hal-hal khusus tentang bagaimana memenuhi persyaratan legislatif minimum.

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *Regulation* yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis.⁵⁵

Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari Undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan

⁵⁵ <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, Dikases pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 19.30 WIB

bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.⁵⁶

3. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁷ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

⁵⁶ <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, Dikases pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 19.30 WIB

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

4. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,⁵⁸ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁵⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Mei 2023

⁵⁹ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya, hlm. 53

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichten reglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevangen* *Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.⁶⁰

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban darinarapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.

⁶⁰ Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.⁶¹ Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan,

seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁶²

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;

⁶¹ B Mardjono Reksodiputro, 2009, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. hlm. 90

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 27 Februari 2023

3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁶³

⁶³ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 9 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

Pemerintah Indonesia yang batinya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶⁴

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

⁶⁴ Jurnal dari Erepo Unud, 2016, Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana, hlm 3. Diakses pada 27 Februari 2023

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

5. Residivis

Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar seputar istilah residivis. Kadang orang-orang awam cenderung menyamakan istilah ini dengan istilah narapidana, padahal secara etimologi ataupun terminologi, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Terence Morris, residivis didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih dilewati sebagian.⁶⁵

Menurut Lionel W. Fox, residivis secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang mempunyai habit buruk atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada perilaku melanggar hukum, namun juga perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif.⁶⁶

Menurut Collins Dictionary residivis secara etimologi bermakna sebagai seseorang yang “penyakitnya kambuh”. Penyakit kambuh yang dimaksud adalah perilaku buruk yang diulangi kembali. Secara Terminologi,

⁶⁵ Terence Morris, 2002, *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*, Routledge, London, hlm. 82

⁶⁶ Lionel W. Fox, 2001, *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*, Routledge, London, hlm. 279

kamus ini mendefinisikan seorang residivis sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan di masa lalu dan telah mulai melakukan kejahatan lagi, misalnya setelah satu periode di penjara. Residivis bisa disandang oleh seseorang setelah tindakan pelanggaran sebelumnya telah diputuskan oleh hukum yang berlaku di area tersebut.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa residivis harus mempunyai poin karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelakunya merupakan individu atau orang yang sama
- b. Pengulangan tindakan pidana dan tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim
- c. Pelaku telah melalui masa pidana atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan seluruhnya atau sebagian
- d. Pengulangan tindak pidana terjadi dalam periode waktu tertentu.

Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor individual, faktor kelembagaan dan faktor sosial. Pada akhirnya penyebab pelaku residivis ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks.

6. Pembinaan

Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah :

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi dimasyarakat nantinya.

⁶⁷ Collins Dictionary: Recidivist Definition. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recidivist>, diakses pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 10.00 WIB

- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.⁶⁸

Menurut kutipan diatas bahwa pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

⁶⁸ R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, hlm. 24

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi.

Dalam prinsip-prinsip pokok pemsyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya sesuai dengan falsafah pidanaaan modern yaitu "*treatment*" yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.⁶⁹

Dari kutipan diatas adalah pembinaan dewasa kini lebih baik dari pada yang sebelumnya dikarenakan tujuan dari pembinaan narapidana untuk menjadikan narapidana menjadi baik kembali. Perlakuan tersebut

⁶⁹ Romli Atmasasmita, 2005, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 11

dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam pembinaan, dengan sasaran menjadikan narapidana pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi pemidanaan yang lahir dalam mashab modern.

Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Bentuk pelaksanaan hak pendidikan bagi warga binaan yang wajib dilkauan oleh Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan kepada narapidana, Lembaga Pemasyarakatan tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh Balai Pemasyarakatan sebagai pembimbing, karena di Balai Pemasyarakatan dapat diperoleh keterangan dan informasi bagi tiap warga binaan, untuk menentukan bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana menurut Departemen Kehakiman meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung, sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;

- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental dan spiritual.

Adapun bentuk pembinaan Narapidana tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan narapidana. Oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum, mengingat latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh narapidana berbeda-beda. Walaupun seseorang telah menjadi narapidana, tidak berarti dikehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
2. Program keagamaan, program ini diperlukan guna menyadarkan diri narapidana dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini juga dapat memberikan pendidikan bagi narapidana dalam bidang agama. Disebutkan juga dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pemasarakatan Pasal 29-41 menyebutkan “Pendidikan pelajaran dan peribadian agama wajib diselenggarakan demi pembinaan jiwa terpidana”.⁷⁰
3. Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya sebagian besar narapidana yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. “Dengan dipenjarakannya suami atau istri, tentu kelaurga

⁷⁰ Soedjono Dirjo Sisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasarakatan)*, Armico, Bandung, hlm. 199

akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan”.⁷¹

Berdasarkan kutipan diatas bahwa untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan untuk pemenuhan pendidikan dari pada narapidana atau anak didik, yaitu bisa dilakukan dengan memfasilitasi buku bacaan yang umum, diarenakan narapidana atau anak didik dalam lembaga pemasyarakatan memiliki latar pendidikan yang berbeda beda.

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugaspemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 84 ditentukan bahwa petugas lembaga pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan di bidang pembinaan, pengawasandan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.⁷²

Berdasarkan kutipan diatas bahwa pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian

⁷¹ Muladi, dalam Muhari, 1992, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. hlm. 107

⁷² Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Biana Aksara, Jakarta, hlm. 67

integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

7. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah :

subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.⁷³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan

⁷³ <http://e-journal.uajy.ac.id/17104/3/HK105242.pdf>, Diakses pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 15.42 WIB

Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁷⁴

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

⁷⁴ <http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, Diakses pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 16.42 WIB

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat 6

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁷⁵

⁷⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari 11 BAB dan 99 pasal. Adapun dalam BAB pertama mengatur mengenai Ketentuan Umum, BAB kedua mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, BAB ketiga mengatur mengenai Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, BAB keempat mengatur mengenai Intelijen Pemasyarakatan, BAB kelima mengatur mengenai Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan, BAB keenam mengatur mengenai Sarana dan Prasarana, BAB ketujuh mengatur mengenai Petugas Pemasyarakatan, BAB kedelapan mengatur mengenai Pengawasan, BAB kesembilan mengatur mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat, BAB kesepuluh mengatur mengenai Ketentuan Peralihan, BAB kesebelas mengatur mengenai Ketentuan Penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- 1) Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar

penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

- 2) Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- 3) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁷⁶ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁷⁷

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

⁷⁶ C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 13.

⁷⁷ Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, hlm.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan

dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.⁷⁸

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

⁷⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 104

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah :

1. Asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Asas nondiskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
3. Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
4. Asas gotong royong adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
5. Asas kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan [arga Binaanagar dapat mengembangkan kualitas diri.

6. Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
7. Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satusatunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
8. Asas profesionalitas adalah Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.⁷⁹

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasarakatan.⁸⁰

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk

⁷⁹ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 1

⁸⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka, Bandung, hlm. 12

mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁸¹

8. Nilai Keadilan

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.⁸²

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.

Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.⁸³

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan

⁸¹ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13

⁸² Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 606

⁸³ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 483.

perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeselamatan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.⁸⁴

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

⁸⁴ Yudi Latif, Negara Paripurna..., *Op.Cit.*, Hlm. 584-585.

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.⁸⁵

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.⁸⁶

Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.⁸⁷

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum

⁸⁵ Ibid., Hlm. 595.

⁸⁶ Abdul Hamid Tome, *Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa*, Al-'Adl, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Januari 2020, Hlm. 126.

⁸⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., Hlm. 607

agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.⁸⁸

F. Kerangka Teoritik

Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan petunjuk dan memprediksikan serta menjelaskan objek yang diteliti. Dengan demikian keberadaan kerangka teori dalam suatu penelitian haruslah diarahkan dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu sebagai pisau analisis dalam penelitian ini akan menggunakan tiga tingkat teori.

1. Teori Dasar (*Grand Theory*) dengan menggunakan Keadilan Pancasila

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁸⁹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negaraterhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan

⁸⁸Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses pada 29 Maret 2023.

⁸⁹ K Permatasari dalam karya tulisannya mengutip M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 92 dalam Tesis Mufridah, A. (2022, Januari Kamis).

atas hak dan kewajiban;

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁹⁰

2. *Middle Theory* dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:⁹¹

⁹⁰ K Permatasari dalam karya tulisannya mengutip Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 251.

⁹¹ Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. hlm 13-27. William

- a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Semua komponen hukum merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun perempuan yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini tampak

J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit.* hlm. 81-82

adanya korelasi yang sistematis antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya.⁹²

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

3. *Applied Theory* dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif

Teori ini lahir pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Prof Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul “Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia”. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan masyarakat secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁹³

Mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan

⁹² Lawrence Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986, hlm. 13-27. William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm 5-13. juga dalam Lawrence Friedman, *Law and Development, A General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972 dalam Esmi Warassih, *Op.Cit.* hlm. 82

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5

manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁹⁴

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 16

juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.⁹⁵

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencobamengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁹⁶

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*⁹⁷ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum

⁹⁵ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistik kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁹⁷ *Ibid*. Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran seseorang hakim bernama *Oliver Wendel Holmes*, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan "bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah *the sosial* atau mungkin *the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positif berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur

sebagai studi tentang peraturan-peraturan.⁹⁸ Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.⁹⁹ Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut *meta-juridical*. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut “logika dan peraturan”. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,¹⁰⁰ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang

aplikasinya guna kepentingan praktik profesional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistis (walaupun tidak selalu harus secara *normative-positif*) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, “*Masalah-masalah Hukum*”, hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Di sini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

⁹⁹ Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, *optic* atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selaludiusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema- skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali Undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J.

Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.¹⁰¹ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian Progresivisme, yaitu:¹⁰²

¹⁰¹ Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistemic Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5

¹⁰² Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum, SAP S-2 Universitas Jayabaya*, Jakarta, hlm. 16

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam pandangan itu, sebenarnya Prof Tjip sudah memberikan pertanyaan warisan kepada kita semua. “Relevankah apabila kita berbicara tentang ilmu hukum yang memiliki ciri ke-Indonesiaan? Apakah pikiran itu mengada-ada?”. Tidak mudah menjawab problem yang diajukan sang Begawan. Kita sebagai murid-muridnya pun terpaksa mengerutkan dahi dan harus bekerja keras untuk itu.¹⁰³

Konsumerisme teori dan kejerembaban pada praktik keseharian membuat ilmu hukum yang ke-Indonesiaan menjadi sebuah utopia saja. Aliran pemikiran di Indonesia itu kebanyakan hanya sebuah slogan. Mahzab UNPAD, mahzab hukum progresif, dan seterusnya tidak ada satupun kerja intelektual komunitas di dalamnya yang semegah aliran pemikiran yang berkembang di Barat. Memang, lagi-lagi kita harus merujuk pada “Barat”. Tradisi komunitas intelektual di sana sudah mapan. Hukum progresif adalah sebuah ide jenius, jernih, dan mencerahkan bagi penegakan hukum Indonesia. Kita sebagai murid-muridnya memiliki tugas sosial untuk mengemban warisan kekayaan dunia ide Prof Tjip. Namun, setelah hukum progresif ditinggal pergi empunya, banyak masalah-masalah hukum yang luput dari analisis hukum progresif. Oleh karena itu, gagasan hukum progresif perlu dibaharui sesuai dengan konteks sosial yang terus berubah dan dinamis.

¹⁰³ Suteki, *Hukum Progresif, Hukum Berdimensi Transendentak dalam Konteks Keindonesiaan*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional/Januari 2018, hlm. 9-15

Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. Pembentukan dan penegakan hukum Indonesia dibutuhkan pengembangan gagasan hukum progresif sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Beberapa instansi yang mempraktikkan hukum progresif, seperti Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan MahfudMD, Kementerian Hukum dan HAM oleh Denny Indrayana, bahkan sampai gerakan masyarakat sipil dengan gelombang anti-korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga bantuan hukum struktural, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam rangka pembentukan hukum, gagasan progresif terlihat pada bagaimana keberpihakan sebuah regulasi pada rakyat miskin, meningkatnya partisipasi politik warga dalam menyusun sebuah naskah RUU, hingga menerapkan gaya demokrasi deliberatif (musyawarah) dalam pembahasan rancangan produk perundang-undangan, singkatnya naskah RUU hendaknya responsif, bukan represif.

Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif sensitif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintahan (daerah), patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan marjinal. Terakhir pada tataran gerakan sosial, hukum progresif dilukiskan dengan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) dan atau penguatan gerakan masyarakat sipil untuk memantau kinerja negara, misalnya gerakan

anti-korupsi. Namun tetap saja, tidak ada yang lebih memahami pemikiran sebuah begawan selain murid-muridnya. Strategi sosial perlu dirumuskan, supaya akar rumput intelektual hukum progresif, yakni mantan murid-murid beliau dituntut tanggung jawab kulturalnya. Bagaimana para murid bahu-membahu membangun imperium yang hampir roboh ini. Imperium pemikiran yang nyaris dilupakan oleh kita, bangsa yang pelupa ini. Kita perlu mengembangkan warisan yang cukup berharga ini. Warisan sebuah pemikiran adalah sumbangan jenius dan kejernihan guru kita yang perlu dikembangkan. Jejaring hukum progresif sudah terbentuk, untuk mempertahankan, mengaktivasi, dan menjaga ritme produktivitas tentang bukan pekerjaan yang mudah.

Banyak para akademisi, praktisi menanggapi secara berbeda terhadap kehadiran hukum progresif. Ada yang meriwayatkannya, mengamini, mengkritisi, mendiagnosis layaknya dokter, mengisi ruang- ruang kosong hingga percobaan-percobaan untuk mendayagunakan hukum progresif yang saya katakan sebagai hukum yang *never ending*. Mengapa demikian, karena hukum progresif dikatakan sebagai hukum yang sedang mengalami proses menjadi dan akan berakhir hingga proses itu berakhir. Hingga sekarang tidak pernah ada ilmuwan di antara kita yang berani menyatakan bahwa hukum progresif memiliki bentuk tertentu, apakah sebagai gerakan, aliran, paradigma, teori, konsep atau pendekatan, penafsiran atau apa lagi? Mengapa begitu?. Karena begitu kita mencoba untuk memberi baju, bentuk hukum progresif itu, maka dengan demikian

hukum progresif akan kehilangan progresivitasnya. Bisakah kita mengatakan seperti karya sang maestro tentang “Biarkan Hukum Mengalir?” dengan ungkapan “Biarkan Hukum Progresif Mengalir”?

Ada yang menarik dari sekian pendapat tentang hukum progresif, yakni tentang pertanyaan “hukum progresif: apa yang progresif”? Apakah mungkin hukum itu progresif? Bukan hukumnya yang progresif tetapi penegakan hukumnya kan?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita kembali kepada ontologi hukum progresif. Dari aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai “*not only rules and logic but also behavior, even behind behavior*”. Jadi, yang progresif itu bukan hanya persoalan penegakannya (*behavior*) tetapi juga materi/substansi (*rules*) termasuk cara menggunakan logika (*logic*) hukumnya. Sejak Undang-Undang Kekuasaan kehakiman 1970 ada, materi hukum sudah progresif, memberikan ruang kepada hakim untuk tidak tepaku pada bunyi Undang-undang, melainkan diwajibkan juga untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal itu terus diusung hingga Undang-Undang Kekuasaan terbaru yaitu Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1). Dilihat juga sebuah keharusan untuk menuliskan irah-irahan semua putusan pengadilan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat itu menyiratkan kepada kita bahwa hakim ketika menyelesaikan perkara hendaknya berpikir melampaui atau transenden. Yakni, berpikir melampaui norma-norma legal-formal positivistik.

Selanjutnya di Undang-Undang Tentang Kepolisian NRI (UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 18 (1) menyebutkan bagaimana polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atas pertimbangan “penilaian sendiri” demi kepentingan umum, belum lagi Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak, yang justru memberikan ruang untuk dilakukan diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum dalam arti peraturan perundang-undangan pun dapat bersifat progresif, bukan hanya penegak dan proses penegakannya.

Sebagai sebuah mazhab, murid-murid inilah yang menjadi modal sosial paling besar. Swadaya, kemandirian dan keberlanjutan kerja-kerja sosial yang bersemangatkan hukum progresif perlu direnungkan bersama. Tahun depan sudah lebih dari lima tahun wafatnya sang Begawan Guru kita. Jika kita konsisten, maka di tahun mendatang produktivitas karya kita mudah-mudahan lebih meningkat. Tulisan ini merupakan gagasan penulis yang terus mencoba untuk memberikan ruh hukum progresif dalam setiap pembuatannya secara tematik. Bila kita terus berkarya dengan terus menyemaikan gagasan, gerakan, konsep, teori atau apa pun namanya tentang hukum progresif, saya yakin hukum progresif tidak akan pernah berakhir (*never ending*) menjadi macan kertas (*paper tiger*).


Meskipun sedikit, semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca yang berniat memahami hukum bukan hanya sekedar *rules and logic*, melainkan juga *behavior* yang berarti bahwa hukum harus dipahami secara kontekstual

sehingga masa depan hukum tidak berakhir pada kehebatannya di atas kertas, melainkan juga dalam ordinat keberlakuan sosialnya.



G. Kerangka Pemikiran

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan induknya. Tetapi tidak berarti bahwa metodologi dari setiap ilmu pengetahuan itu berbeda sama sekali. Meskipun berbeda, penelitian tersebut

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.¹⁰⁴

1. Paradigma Konstruktivisme

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang terdiri dari kajian *ontologi*, *epistemologi*, dan *metodologi* tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.¹⁰⁵ Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*basic believe*” atau *worldview* yang diperlukan sebagai landasan untuk menganalisis sebuah tulisan dan permasalahan. Posisi peneliti disini adalah berperan sebagai *experimental/manipulative. Legal standing* peneliti dalam menulis rekonstruksi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan, menggunakan paradigma *Konstruktivisme*.¹⁰⁶

E.G. Guba dan Y.S. Lincoln berpendapat bahwa ontologi, epistemologi, dan metodologi dari Paradigma *Konstruktivisme* adalah sebagai berikut:

- a. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk, sifat, ciri realitas, dari *konstruktivisme* adalah relativis. Ontologi paradigma ini melihat sebuah

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

¹⁰⁵ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory*, dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Stage Publication, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 124

¹⁰⁶ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 137

realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen seringkali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya), dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar,” dalam pengertian mutlak, namun sekedar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya juga demikian. Posisi ini sebaiknya dibedakan dari nominalisme dan idealisme.

- b. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti. *Transaksional dan Subjektivis*. Peneliti dan objek penelitian dianggap terhubung secara timbal balik sehingga “hasil-hasil penelitian” *terciptakan secara literal* seiring dengan berjalannya proses penelitian. Perbedaan konvensional antara ontologi dengan epistemology pun lenyap, sebagaimana yang terjadi dalam teori kritis.
- c. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *konstruktivisme* adalah *hermeneutis dan dialektis*. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi

ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermeneutik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan.¹⁰⁷ Pada prinsipnya *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum.

Kata “*socio*” tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antara konteks hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi *socio legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.

Wheeler dan Thomas menjelaskan, bahwa studi *socio-legal* adalah alternatif interdisiplin keilmuan dan menjadi tantangan studi hukum. Dalam

¹⁰⁷ Sulistyowati Irianto, 2009, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya*, *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta, hlm. 175- 177

pandangan mereka, fenomena sosial dalam studi *socio legal* tidak merujuk kepada sosiologi atau ilmu sosial, tapi merepresentasikan aneka perspektif dalam konteks hukum.¹⁰⁸

Suteki berpendapat, dalam pendekatan *socio legal research* terdapat dua aspek penelitian. Pertama, *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti *norma*, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah *socio research*, yaitu metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.¹⁰⁹

Hukum merupakan *human action*. Untuk memahaminya, seseorang harus dilakukan pencapaian di balik makna, sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.¹¹⁰ Brian Z Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat, di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: "*law is a mirror of society, which functions to maintain social order* (hukum adalah cerminan masyarakat yang fungsinya adalah untuk merawat tatanan sosial)".¹¹¹ Artinya bahwa pada dasarnya dalam hubungan

¹⁰⁸ Reza Banakar dan Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oregon, hlm. xii

¹⁰⁹ Suteki, 2008, *Urgensi Tradisi Penelitian dalam Proses Penelitian Ilmiah* (Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum, yang diselenggarakan oleh bagian Hukum dan masyarakat FH-UNDIP, Semarang, 16 Desember 2010), hlm. 32

¹¹⁰ Esmi Warassih, *Op.Cit.*, hlm. 6

¹¹¹ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York, 2006), hlm 1. Bandingkan juga pendapat Ehrlich, bahwa hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan, dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat. Periksa W. Friedmann, *Teori*

hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar, dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.¹¹²

Peneliti berusaha untuk menangkap makna (*meaning*) yang ada di balik empirik itu, maka dalam penelitian ini konstruksi realitas sosial yang ada akan ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan serta objek observasi dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuer* yang secara tekstual berarti menafsirkan. Hermeneutika sangat dibutuhkan untuk memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna, dan gerakan, hal ini karena hukum itu senantiasa berada dalam ranah kehidupan manusia sehingga hukum tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan, historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik. Keadaan ini menjadikan hukum sarat nilai yang dapat dipahami maknanya bila digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat.¹¹³

dan *Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta, 1994), hlm. 104

¹¹² Brian Z. Tamanaha, *Ibid*, hlm. 2-4

¹¹³ Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" (Makalah *key note speaker*)

Metode *hermeneutik* dipakai untuk menafsirkan teks, dalam hal ini teks yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut rekonstruksi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan.

Pendekatan lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu aliran yang berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi dibalik pemikiran sang pelaku.

Edmund Husserl menjelaskan, fenomena adalah realitas yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu yang tampak bagi subyek. Dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan semacam revolusi dalam filsafat Barat. Hal demikian dikarenakan kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas. Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa kesadaran terarah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang menampakkan diri.

Sebagai seorang ahli fenomenologi, Husserl mencoba menunjukkan bahwa melalui metode fenomenologi mengenai pengurangan pengalaman biasa menuju pengalaman murni, kita bisa mengetahui kepastian absolut dengan susunan penting aksi-aksi sadar, seperti berpikir dan mengingat,

Seminar *Legal Hermeneutics* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007), hlm. 1-2

dan pada sisi lain, susunan penting objek merupakan tujuan aksi-aksi tersebut. Dengan demikian objek penelitian akan tergambarkan dengan utuh.¹¹⁴

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.¹¹⁵ Dalam hal ini adalah mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan mengenai rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data primer penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Sumatera Barat. Karena dasar pemilihan lokasi tersebut sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).

Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data

¹¹⁴ K. Bertens, 1981, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, Gramedia, Jakarta, hlm. 90

¹¹⁵ H. Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, hlm. 47.

sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya.¹¹⁶

a. Data Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Menurut Sanapiah Faisal, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹¹⁷

Untuk mendapatkan data primer penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padang Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahanbahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹⁹ Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam

¹¹⁶ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (Y A 3 Malang), Malang, hlm. 19

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 20

¹¹⁸ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 14

penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.¹²⁰

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- g) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

¹²⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

Pemasyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bukubuku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²² Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi : Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta Kamus-kamus lain yang menunjang penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penelitian disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten.¹²³

¹²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

¹²² *Ibid*, hlm. 14

¹²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 57.

Yakni Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Bidang Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padang Sumatera Barat.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.¹²⁴ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.¹²⁵ Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk disertasi ini.¹²⁶

¹²⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 77-78.

¹²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 35.

¹²⁶ Aprista Ristyawati, *Op.Cit*, hlm 23.

I. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Kebaharuan
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	
1.	Dwi Haryati Mashuri	Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusti Medan) (Disertasi)	Kesimpulan hasil penelitian disertasinya yaitu : a. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan system pemasyarakatan termasuk di dalam pelaksanaan ide individualisasi pidana terhadap narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan. b. Ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana perempuan membutuhkan petuas Lembaga	Pada penelitian ini diajukan konsep tentang rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan. Narapidana residivis perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan

			<p>pemasyarakatan yang berderikasi dan memiliki kemampuan.</p> <p>c. Untuk kedepanya perl dibangun lembaga pemasyarakatan perempuan disetiap provinsi, yang ideal, proporsional, dan dikelola dengan baik, serta adanya peraturan desain lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan perempuan yang dapat mengadopsi karakteristik individu narapidana perempuan.</p>	<p>hukum, di Lembaga Pemasyarakatan maupun di masyarakat, para residivis perempuan dicap sebagai penjahat karena melakukan pengulangan tindak pidana, pembinaan yang dilakukan di LP belum berbasis nilaikeadilan karena adanya diskriminasi oleh masyarakat terhadap residivis ini.</p>
2.	Dwi Setyo Wahyudi	Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II	<p>Kesimpulan hasil penelitian disertasinya yaitu : Pertama, pola pembinaan narapidana adalah</p>	<p>Dengan adanya regulasi rekonstruksi regulasi</p>

		<p>A Yogyakarta dalam Pembinaan Narapidana” (Tesis)</p>	<p>melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pertama maksimal security, tahap kedua, medium security, tahap ketiga minimal security. Kedua, akar kejahatan narapidana bersumber pada stigma, masalah pengangguran, ketidakharmonisan rumah tangga, lemahnya mental spiritual, dan lemahnya skil dan ketrampilan. Ketiga, peran Lapas dalam pembinaan narapidana adalah pemberdayaan dalam aspek memperkuat</p>	<p>perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan, sehingga narapidana residivis perempuan benar-benar menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.</p>
3.	Siti Saleha	<p>Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi</p>	<p>Sistem Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan kelas II B Jambi sudah sangat efektif. Pembinaan yang diberikan tersebut yang pertama yaitu,</p>	<p>Perlunya adanya perbedaan pembinaan yang dilakukan secara maksimal dan perlunya Asas Non-</p>

			<p>pembinaan kepribadian yang meliputi, pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan (intelektual), pembinaan kesadaran hukum, yang kedua meliputi pembinaan kemandirian, terbagi dalam keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan kegiatan seni, keterampilan membatik, keterampilan pertanian, keterampilan biopori sampah organik, kegiatan produksi kerupuk nasi, pelatihan spa dan salon. 2. Hambatan-hambatan</p>	<p>Diskriminasi antara narapidana residivis dan narapidana biasa dalam menyadarkan masyarakat bahwa residivis dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi.</p>
--	--	--	--	---

			<p>yang dihadapi didalam lapas, fasilitas-fasilitas masih banyak yang belum ada seperti, mushola belum ada, poliklinik belum ada, aula belum ada, ruang kegiatan aktifitas narapidana belum lengkap, ruang kegiatan kerja belum lengkap, masih kurangnya tenaga pegawai sipir 3. Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan di lapas yaitu mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada terlebih dahulu setelah semua fasilitas terpenuhi, karna pihak lapas masih mencari donator atau bantuan dari pemerintah setempat karna lapas perempuan ini tergolong masih lapas yang baru didirikan.</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari BAB Pendahuluan hingga BAB Penutup. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) sub bab penting, yaitu membahas latar belakang, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas/keaslian penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan.

Bab III berisi tentang Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Belum Berkeadilan.

Bab IV berisi tentang Kelemahan-Kelemahan Regulasi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab V berisi tentang Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Nilai Keadilan.

Bab VI berisi penutup yaitu kesimpulan, saran dan implikasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹²⁷

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechts becherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan

¹²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 27 Februari 2023

kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹²⁸

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²⁹

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³⁰

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

¹²⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357

¹²⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

¹³⁰ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm. 3

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.¹³¹

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu Negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

¹³¹ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.¹³²

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

¹³² Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³³

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan

¹³³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹³⁴

- b. Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³⁵

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip Negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

¹³⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 4

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 4

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³⁶

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarannya terdapat dua macam yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹³⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 102

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.¹³⁷

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹³⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³⁹

¹³⁷ Sudut Hukum, 2015, Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 27 Februari 2023

¹³⁸ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 38

¹³⁹ Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum.¹⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.¹⁴¹

¹⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 19

¹⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 19

Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan “*the rule of law*”.¹⁴² Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep “*rechtsstaat* dan “*the rule of law*” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”, sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator.

Menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadap rakyat Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁴³

¹⁴² *Rechtsstaat* adalah sebuah doktrin hukum Eropa yang berasal dari sistem hukum Jerman yang diperkenalkan oleh Robert von Mohl (1799-1875). *Rechtsstaat* adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Lihath; Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 47

¹⁴³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 19

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip negara hukum prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.¹⁴⁴

3. Macam-macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 20

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁴⁵

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat represif, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 21

¹⁴⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118

B. Narapidana Residivis Perempuan

1. Pengertian Narapidana Residivis

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah “orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”.¹⁴⁷ Sementara dalam kamus istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Berdasarkan kamus hukum menyatakan sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan”. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁴⁸ Berdasarkan pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Perempuan berasal dari bahasa sanksekerta perempuan, yaitu pasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan berarti perempuan dewasa,¹⁴⁹ sedangkan dalam perkembangan bahasa indonesia, ungkapan- ungkapan yang ada menyebutkan bahwa perempuan adalah pemeliharaan yang

¹⁴⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, hlm. 53

¹⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 7.

¹⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, hlm. 1556

sabar, pasif, diam, dan menjadi persakitan, kurang standar, tidak diharab untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya.¹⁵⁰ Perempuan disebut juga perempuan, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lunak sendi tulangnya dan agak berlainan dengan bentuk tubuh serta susunan tubuhnya dengan laki-laki.¹⁵¹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan dalam pembuatan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁵² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Dengan demikian, menjadi penting bagi penulis untuk menelaah secara kritis seputar pandangan sosiologi hukum mengenai fenomena residivis yang melanda bangsa dewasa ini.¹⁵³ Residivis adalah seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidanadengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Paragraf 6 Pengulangan Pasal 23:

¹⁵⁰ Primawardani, Yuliana, "Dampak Diskriminatif Perda No. 8 E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran terhadap HAK Perempuan dalam Jurnal HAM" 3, No1, April(2006).<http://peneliti.betlitbengham.go.id/kerangka.php?page=publikasi-etail&id=11> diakses pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada pukul 16.34 WIB

¹⁵¹ Muhammad Thalib, 1999, *Dilema Wanita Karir*, Cet. I; Press, Yogyakarta, hlm. 112.

¹⁵² Ilyas, A., 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

¹⁵³ Lihat KBBI.

1. Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:
 - a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Berdasarkan isi dari pasal 23 KUHP menyatakan bahwa “Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”, maksud dari kalimat sejak menjalani seluruhnya adalah bahwa narapidana telah menjalani seluruh masa tahanannya dan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kemudian ia melakukan tindak pidana kembali. Sementara maksud dari kalimat sejak menjalani sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yaitu bahwa narapidana selama masa tahanannya melakukan perbuatan pidana kembali.¹⁵⁴

Sehingga narapidana residivis yaitu perilaku seseorang yang merupakan tindakan kriminal setelah dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum permanen karena perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa tindakan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang terpisah, satu

¹⁵⁴ Van Vollenhoven seperti dikutip Samsul Bahri, *Ibid*, hlm. 28

atau lebih di antaranya telah divonis oleh pengadilan. Pengulangan adalah dasar dari hukuman yang diperberat. Alasan pemidanaan residivis sebagai dasar berat ringannya hukuman ini adalah seseorang yang telah dipidana dan mengulangi kejahatannya, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat jelek.¹⁵⁵

Dalam hubungan dasar pemberatan pidana residivis ini ada tiga faktor, yaitu :

- 1) Faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali
- 2) Faktor yang dikenakan pada pelaku oleh negara untuk pelanggaran pertama.
- 3) Pidana itu dikenakan pada yang bersangkutan.

Secara teoritis, residivis (pengulangan) memiliki tiga bentuk:

- 1) *General recidive* (pengulangan umum), terjadi apabila seseorang telah melakukan kejahatan telah dipidana oleh hakim, setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat. Kemudian kembali mengulangi tindak pidana jenis apa pun yang tidak perlu sejenis. Contohnya: seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dan bebas, dia melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) *Special recidive* (pengulangan khusus), yaitu pengulangan kejahatan serupa atau sejenis dengan tindak pidana yang telah dilakukan untuk pertama kalinya yang menyebabkan dijatuhkannya pidana. Contoh: seseorang melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, kembali lagi melakukan tindak pidana pencurian.

¹⁵⁵ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, hlm. 139

- 3) *Tussen stelsel* (sistem antara), yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan olehnya, dan terhadapnya diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan, kemudian setelah menjalani pidana penjara, belum sampai lima tahun melakukan tindak pidana lain yang masih dalam klasifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana pertamanya. Kejahatan dari jenis yang sama dikelompokkan menurut sifatnya, misalnya:
- a. Perbuatan I : Pencurian
 - b. Perbuatan II : Penggelapan
 - c. Perbuatan III : Perampasan

Contohnya: seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dan dipidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia kembali melakukan tindak pidana pencurian. Keduanya sama-sama kejahatan terhadap harta kekayaan.

Residivis dalam KUHP diatur di dalam Bab II Buku I pada pasal 23 yang menjadi dasar pengenaan pidana. Menetapkan bahwa residivis atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Telah dijatuhi pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian, atau telah ditiadakan seluruhnya untuknya, ataupun tidak diringankan karena berakhirnya pidana tersebut.
- 2) Jangka waktu antara tindak pidana pertama dan kedua adalah dalam waktu lima tahun terhitung sejak berakhirnya pidana penjara.

Hukuman terbesar bagi pelanggar berulang adalah ditambah sepertigadari pasal yang bersangkutan. Hal-hal ini diatur oleh KUHP sebagai dasar untuk hukuman berat dan kejahatan berulang, tidak dapat ditangani dalam semua kejahatan.

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap.¹⁵⁶ Sebagai contoh seseorang telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dikenai Pasal 362 dan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Setelah 5 tahun dia menjalani pidana penjara, dia kembali melakukan pencurian. Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana seperti contoh diatas, dapat dianggap telah mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana. Berdasarkan pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab, maka pemidanaan terhadapresidivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalahmaksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan.Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

yang dijatuhkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem *residive* khusus.¹⁵⁷

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (*residive*), namun hanya beberapa pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini juga belum ada regulasi yang legal mengatur secara jelas tentang pengulangan kejahatan tersebut. Namun dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu: Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan, yaitu:¹⁵⁸

- a. Pelanggar hukum buka *residivis* (*mono deliquent*/pelanggar satu kali) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
- b. *Residivis* yang dibagi lagi menjadi:
 1. Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan *residivis* dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.

¹⁵⁷ *Ibid.* hlm. 67.

¹⁵⁸ Nurul Munawwarah, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis Di Kota Makassar*, Universitas Hanuddin, Maret Tahun 2022 hlm. 39-42

2. Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana.
3. Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 (dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hak yang telah menetap bagi mereka.
4. Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Dari sudut ilmu pengetahuan pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
 1. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana.
 2. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu masa piana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadidalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejakterpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

- b. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
1. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 2. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
- c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :
1. *Residiv* umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.
 2. *Residiv* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

2. Hak-Hak Narapidana Perempuan

Membahas pemasyarakatan sebagai sebuah sistem sering terjebak dalam pola pikir yang lebih berorientasi pada kebutuhan narapidana laki-laki sebagai mayoritas dari narapidana yang ada di Indonesia. Sebagai akibat dari hal tersebut, isu-isu spesifik tentang perempuan di dalam lembaga

pemasyarakatan sering tidak mendapat perhatian yang cukup. Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Terkait dengan posisi Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW (konferensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan) maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk dalam konsep peradilan pidana, khususnya dalam pemidanaan harus mulai mempertimbangkan spesifik gender. Kenyataannya kebijakan-kebijakan dalam peradilan pidana dalam hal ini adalah pemasyarakatan belum sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan dunia internasional.

Kebijakan sistem pemasyarakatan hal yang spesifik gender baru terbatas pada perbedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana perempuan, yaitu di lapas khusus perempuan. Demikian pula bila dilihat kebijakan khusus tentang pembinaan (Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990), sensitif gender baru diperlihatkan dalam pemberian makanan tahanan dan narapidana khusus perempuan.¹⁵⁹ Secara prinsipil yang seharusnya dilakukan adalah menjadi aspek spesifik gender sebagai dasar

¹⁵⁹ Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara wanita dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Kontruksi sosial dalam kaitan dengan ini adalah status dan peran dalam suatu sistem sosial yang terstruktur sehingga dapat berjalan dalam suatu keharmonisan. Lihat; Munir Fuady, Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), hlm. 202

pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam sistem pemasyarakatan. Tujuan akhirnya dihasilkannya kebijakan-kebijakan sistem pemasyarakatan khusus narapidana perempuan. Hal utama yang diperlukan adalah sebuah kebijakan khusus yang konferhensif dan tidak bersipat parsial. Seperti dibuatnya aturan-aturan khusus tentang pola pembinaan narapidana perempuan, begitu pula dalam sitem penganggarannya.

Penanganan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memiliki kebijakan resmi dan tertulis tentang manajemen dan pengawasan khusus bagi para pelanggar hukum perempuan. Aturanyang digunakan adalah aturan yang awalnya dirancang untuk warga binaan laki-laki. Strategi-strategi kebijakan yang responsif dan sensitif gender adalah yang mampu meciptakan lingkungan dan pemahaman yang menyesuaikan dengan realitas kehidupan perempuan serta yang secara langsung menanggapi isu-isu gender.¹⁶⁰

Pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian proses dalam upaya mempersiapkan narapidana kembali atau berintegrasi ke dalam masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula

¹⁶⁰ Departeman Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan, hlm. 26

finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹⁶¹

Pembinaan terhadap narapidana perempuan, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki karena perempuan mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Adapun cara pembinaan di lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, salon dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum perempuan. Selain itu lembaga pemasyarakatan perempuan juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik perempuan biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut di atas, lembaga pemasyarakatan perempuan juga memberikan keterampilan lain

¹⁶¹ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13

berupa pelajaran pembina kesejahteraan keluarga (PKK). Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak narapidana perempuan keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya. Sedangkan untuk narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5.

Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuaidengan petunjuk dokter.

Ayat 3. Anak dari narapidana perempuan yang di bawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

Banyak di antara kejahatan yang dilakukan oleh perempuan adalah sebuah pilhan yang sulit ditengah keputusan. Karena itu proses pemasyarakatan bagi narapidana perempuan jelas harus berbeda dengan yang dominan diterapkan pada narapidana pria, karena secara kodrat perempuan memiliki siklus kesehatan yang berbeda dengan pria. Kenyataan budaya di Indonesia yang menepatkan beban pengasuhan dan perawatan keluarga pada perempuan juga perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan bagi narapidana perempuan. Strategi kebijakan yang menekankan pada aspek keamanan telah mengurangi hak warga binaan perempuan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga karena adanya kenyataan angka kembali setelah cuti mengunjungi keluarga diberikan yang rendah. Karena itu upaya inspirati adalah membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan kelaarganya.

Selain permasalahan yang dihadapi di dalam lapas, permasalahan yang spesifik juga dialami pasca bebas. Kebutuhan untuk mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan serta kerampilan yang menjadi penunjang untuk medpatkan pekerjaan harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum narapidana bebas dari pemedanaannya. Terdapat sejumlah prinsip dari program-program yang dianggap sensitif dan responsif terhadap gender, diantaranya adalah sebgai berikut:

- a. Menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman akan isu-isu perempuan dan kebutuhan perempuan yang kompleks dan mengerti

bagaimana mengimplementasikan pelayanan yang sensitif gender secara praktis;

- b. Menjamin pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan atas perawatan dan perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi di dalam pembuatan keputusan;
- c. Menggunakan pendekatan holistik, dengan memahami berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi;
- d. Mengakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran gender yang dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi perempuan;
- e. Menjamin bahwa fokusnya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan layanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan perempuan.

Berbagai ketentuan peraturan yang memuat perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan salah satu indikasi telah adanya perlindungan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atas dasar perbedaan jenis kelamin. Dengan adanya ketentuan tersebut, artinya perempuan secara khusus diberikan jaminan perlindungan hak dalam berbagai hal. Demikian halnya posisi seseorang sebagai Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana perempuan

dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan.¹⁶²

3. Jenis-Jenis Residivis

Mengenai pengertian pengulangan kejahatan atau lebih dikenal dengan istilah umum “Residiv” sebetulnya belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang bisa dicakup dalam satu rangkaian kalimat. Keseragaman pengertian sangatlah diperlukan apabila hendak mempelajari sesuatu, terlebih apabila hendak mempelajarinya secara mendalam. Demikian pula halnya dengan pengertian pengulangan kejahatan atau residiv dari berbagai pakar.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis, yaitu:¹⁶³

- a) Residivis Umum (*general recidive*), maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

Menurut Teguh Prasetyo,¹⁶⁴ Pengulangan (*Residivis*) menurut sifatnya:

- 1) Seorang telah melakukan kejahatan.

¹⁶² Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Suplemen Modul Hak Perempuan ditinjau dari Instrumen HAM Internasional (Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2005), hlm. 2

¹⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Macam-Macam Residivis.

¹⁶⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122

- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
 - 3) Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
 - 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman
- b) Residivis Khusus (*special residive*), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya. Menurut Teguh Prasetyo,¹⁶⁵ Pengulangan (*Residivis*) menurut sifatnya: Seorang melakukan kejahatan. Yang telah dijatuhi hukuman. Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terjadi pada tindak pidana tertentu saja seperti kemudian menurut Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono bahwa:¹⁶⁶ Residiv orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa, penjahat kambuhan; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 122

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 372

tindakan pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena tindak pidananya (hukum pidana). Dari berbagai teori dan pendapat mengenai pengertian *residivis*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan kejahatan mengulang.
- 2) Antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain mempunyai batas waktu tertentu yaitu 5 tahun (lima tahun).
- 3) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain setelah putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, *sameenloop*, bukan (*residivis*).
- 4) Hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut haruslah hukuman penjara;

C. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara

Konsep Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah terutama terhadap perbuatan- perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa serta terhadap harta benda. Semua pertanggungjawaban perbuatan setelah melalui proses pengadilan maka pelaku akan di masyarakatkan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalani hukuman.

Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditetapkan Minimum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan nara pidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Oleh karena pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah :a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selaras dengan itu Dwidja Priyanto,¹⁶⁷ mengemukakan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu istilah yang sering digunakan dalam proses pembinaan warga binaan selain dilakukan di Lembaga pemasyarakatan yaitu, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang artinya, pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan asas

¹⁶⁷ Dwidja Priyanto, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, hlm. 103

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Tetapi, jika dipandang dari filosofinya, aliran yang menjadi dasar dari teori lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya yaitu, aliran yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934), aliran positif yang beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis maupun faktor lingkungan. Maka pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk *resosialisasi* dan perbaikan si pelaku. Selaras dengan pemaparan tersebut, Gerber dan Mc Anany dalam Marlina menyatakan bahwa, munculnya paham rehabilitasionis dalam pemidanaan, sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Aliran ini berusaha memperjelas dan melahirkan dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral dalam menyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.

Menurut Saharjo, hukum adalah sebagai pengayoman. Hal ini menjadi dasar permulaan terbukanya jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Tepatnya pada tahun 1964 Suharjo mencetuskan “sistem pemasyarakatan”. Lahirnya sistem ini tidak terlepas dari perkembangan dunia Internasional, sebagai sebuah realisasi pembaharuan pidana

penjara di seluruh dunia yang dimulai oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1934, kemudian dilanjutkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1955.¹⁶⁸ Sistem yang dicetuskan oleh Suhardjo ini diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara selain menimbulkan derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, tetapi dapat membimbing narapidana agar bertobat serta mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan 27 April 1964, “pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina”.


Kemudian pada akhirnya ditetapkan bahwa, pada tanggal 27 April 1964 dijadikan sebagai hari lahir Pemasyarakatan RI dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Hal ini berdasarkan pada amanat Presiden RI dalam konferensi pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan.¹⁶⁹ Menurut Djakariya dalam berpendapat bahwa, dalam sebuah sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan bukan hanya melindungi masyarakat dari kemungkinan narapidana mengulangi kejahatannya, tetapi juga dapat mengayomi narapidana dengan cara memberikan bekal hidup berupa kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tanpa harus berbuat jahat atau melanggar hukum dan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang berguna.

¹⁶⁸ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16983/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANAMARCE%20SILE%20PALETE.pdf?sequence=1>

¹⁶⁹ Dwidja Priyanto, *Loc.Cit*, hlm. 98

Selaras dengan pernyataan tersebut Dwija Priyatno juga mengemukakan bahwa, sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan eks narapidana mengulangi perilaku penyimpangannya.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan telah diatur secara jelas dalam Undang-undang yaitu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang berbunyi bahwa, Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 
- a. pengayoman;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kemanusiaan;
 - d. gotong royong;
 - e. kemandirian;
 - f. proporsionalitas;
 - g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
 - h. profesionalitas.

Di dalam upaya melaksanakan fungsinya tersebut maka sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, menekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan dengan ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Menurut sistem ini narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin haknya untuk beribadah, berhubungan dengan pihak luar, memperoleh informasi dan memperoleh pendidikan.

Pernyataan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 yang berbunyi:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Seperti yang dimaksud dengan “manusia seutuhnya” disini adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya, sedangkan sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia menurut beliau adalah berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu seperti:

- a. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-

- bedakan.
- c. Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
 - d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
 - e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu selain dari itu haknya sebagai manusia dan perdatanya tetap dilindungi.
 - f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun berada didalam lembaga pemasyarakatan tetapi warga binaan tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak diasingkan dari masyarakat, seperti diperbolehkan menerima kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dengan kata lain fungsi lembaga pemasyarakatan ialah sarana untuk memperbaharui masyarakat. Seorang warga binaan yang karena perbuatannya

harus mendapatkan hukuman di lembaga pemasyarakatan diarahkan dan diharapkan dapat menjadi seorang manusia yang lebih baik. Konsep pemberdayaan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan implementasi dari tujuan hukum, hukum dijadikan sebagai alat untuk memperbaharui suatu kondisi masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dapat digunakan sebagai alat oleh *agent of change* (Agen Perubahan). Dan *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pelopor perubahan tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan resapan dari apa yang disebutkan oleh Roscoe Pound. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Roscoe Pound seorang pendukung *sociological jurisprudence*, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dikenaldengan aliran *Pragmatic Legal Realism*. Untuk mewujudkan efektivitas dari hukum tersebut, maka perlu diterapkan suatu konsep paksaan terhadap

masayarakat. Sanksi atau hukuman menjadi suatu cara untuk mewujudkan efektivitas dari hukum itu sendiri. Dengan adanya sanksi, maka seseorang yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat akan merasa jera dan diperbaharui sikapnya dengan sanksi yang diterimanya, karena hukum menjadi suatu alat untuk memperbaharui perilaku seseorang. konsep paksaan inidiperankan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merubah perilaku seseorag yang menyimpang.

Lebih jelasnya Camus dalam Marlina, menyatakan, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat diberikan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai manusia utuh. Oleh karena itu, menurut Camus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali, maka dapat dipahami bahwa menurut kamus fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat rehabilitasi narapidana melalui kegiatan pendidikan. Kemudian selaras dengan pendapat Camus, Paul W. Tappan dalam Yuyun Nurulaen, menerangkan bahwa bahwa fungsi hukum berdasarkan sejarah yaitu, mencapai pembalasan, penjeraan, pengasingan atau penahanan dan intimidasi terhadap penjahat. Namun setelah abad XIX terjadi perubahan mendasar akibat desakan diadakannya usaha rehabilitasi dan resosialisasi terhadap individu narapidana dengan melalui pembinaan yang tepat sesuai kepribadian.

Untuk menjalankan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan membagi bentuk pembinaan terhadap narapidana kepada dua metode yaitu, secara intramural yang berarti pembinaan dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ektramural yaitu pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, atau disebut asimilasi yang berarti proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dengan cara membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Adapun Lembaga pemasyarakatan yang didirikan oleh pemerintah secara formal, akan menjadi tumpuan bagi masyarakat. Sehingga tugas lembaga ini yaitu, menjadikan warga binaannya tidak melanggar hukum lagi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjadi manusia mandiri, hidup bahagia duniadan akhirat. Hal tersebut dapat terlaksana apabila, para pembina mampu membuat para narapidana bertawakal pada Tuhan dan memiliki keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak.

Dari berbagai pernyataan diatas dapat diketahui bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana atau warga binaannya agar dapat kembali diterima dimasyarakat, dengan memberikan pendidikan secara rohani dan kemampuan sebagai bekal hidup di tengah masyarakat, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.¹⁷⁰

¹⁷⁰14<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ICrdRrkqUOYJ:eprints.uny.ac.id/23439/2/BAB%25201-5.pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=sg>

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹⁷¹

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 42

yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁷²

Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.¹⁷³ Selanjutnya, penulis menambahkan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.”¹⁷⁴

¹⁷² P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 69.

¹⁷³ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 62.

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 44.

Kemudian, menurut Andi Hamzah, dinyatakan bahwa: Pidanapenjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat), yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.¹⁷⁵

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

2. Sejarah Pidana Penjara

Menurut keputusan lama sampai pada kodifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau pengantian

¹⁷⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 36-37.

hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah abad pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja dan pidana penjara untuk dikurung.¹⁷⁶

Pada sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thrifless Poor* bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah itu dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya di bina *The House of Correction*.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa: Pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.¹⁷⁷

Persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan maka hal ini terutama menyangkut masalah stelsel dari pidana penjara, ada 3 (tiga) macam stelsel yang pernah diberlakukan yaitu:

- a. *Stelsel sel*, pertama kali dilakukan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan Stelsel

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 87

¹⁷⁷ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40-41.

Pensylvania. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.

- b. *Auburn Stelsel*, Stelsel ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan stelsel Auburn. Memang sistem stelsel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkelbengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah sistem percampuran, yaitu:
- a). Pada waktu malam ditutup sendirian,
 - b). Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*".

- c. *Stelsel Progresif*, yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel baru yang dibicarakan diatas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada

pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini di susul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkat-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti sistem Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. Keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas Di Inggris orang selalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urutannya menjadi Sel bersama-sama lepas dengan bersyarat. Didalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada “Marksystem”.¹⁷⁸

Disamping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari Mark

¹⁷⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 40-41.

system. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “mark system” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (Irish system). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. Mark System dan sistemirlandia ini melahirkan “*the Rise of the Reformatory*”.

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
2. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara di bagi ke dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan “mark system”.

3. Tingkatan ketiga (*Ticket or Leave*), si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket or leave*", tetapi selama masa sisa lamanya pidana itu ia masih di bawah pengawasan.

Sistem Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umumnya tidak lebih dari 30 tahun, penjara ini diberi nama Reformatory, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam putusan Hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya di berikan "*parole*", semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara.

Sistem selanjutnya adalah sistem Osborne, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mott Osborne, dua kali menjadi walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di Negara Bagian

Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan sistem “self government” terhadap para napi didalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang di angkat dari narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun diluar penjara.

Menurut hasil penelitian Prof. Notosoesto, SH sejarah pertumbuhan kepenjaraan Indonesia dapat di bagi kedalam 3 (tiga) zaman, yaitu:

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman ini belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya di tahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

2. Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan pidana terkenal nama “Spinhuis” dan “Rasphuis”. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para perempuan tuna susila pemalas kerja, peminum untuk “diperbaiki” dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan demikian itu dengan maksud untuk “memperbaiki” penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang

kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni. Rumah tahanan meliputi 3 (tiga) macam, yaitu : Bui (1602) tempatnya di batas pemerintahan kota; *Kettingkwatier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan; dan *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung perempuan Bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*).

3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a) Tahun 1800 – 1816

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris. Raffles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.

b) Tahun 1819

Sesudah Pemerintahan kembali pada Belanda usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
2. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

c) Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang

keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal A.J. Swart. Pemberitahuan ini berisi keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja dan macam pekerjaan mereka.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan Kettingkwartien umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya. Pemberitaan A.J. Swart tersebut pada tahun 1861 disusul oleh pemberitaan Pokrol Jenderal Mr. A.W. Rappard. Pemberitaan ini berbeda beliau tidak gembira dengan keadaan penjara di waktu itu keadaan penjara dan Kettingkwatier umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara tidak baik, lebih-lebih Kettingkwatier bagi golongan Indonesia.

Mr. Rappard menyesalkan terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas-malasan dalam penjara. Pemberitaan Mr. A.J. Swart dan Mr. A.W. Rappard menimbulkan kritik Parlemen Belanda. Sebelum kritikan tersebut, GubernurJendral Sloet van de Beele pada tahun 1865 sudah memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapura supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki panjara-penjara di Hindia Belanda.

d) Tahun 1870 – 1905

Hasil penyelidikan Residen Riouw ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara, yang hanya menyebabkan perang nota belaka, tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang di muat dalam *Staadblad* 1871 Nomor 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dirangcang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal.

Peraturan ini memerintahkan para terpidana dipisah-pisah:

1. Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa.
2. Perempuan dengan Laki-laki.
3. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi kedalam beberapa bagian menurut golongan terpidana. Kepala penjara dilarang memasukan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

e) Tahun 1905 – 1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan

pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini maka Staatblad 1871 Nomor 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu 1905 sampai dengan 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh Central Gevangenis. Penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus

f) Tahun 1918 – 1942

Pada masa ini mulai berlakunya “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Staatblad Nomor 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapagolongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang yang dipidana seumur hidup dan Narapidana nakal.

Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 Tahun. Tahun

1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan “*Clearing House*” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dan dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur terpisah untuk para Narapidana, yang disebut “*chambrela*” yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam Staatblad Tahun 1927 jumlah penjara anak-anak di tambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan.

Tahun 1930 (penjara yang tidak mempunyai kedudukan khusus):

1. Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan, sesudah diselidiki lebih dulu di *Clearing-house* di Surabaya dan Glodok, yaitu: golongan yang dipandang mudah untuk di didik menjadi baik dan golongan yang dipandang sukar untuk di didik menjadi baik.
2. Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.

3. Mengadakan *psychopaten* di Glodog.
4. Mengadakan sistem *cellulaire* yang juga disebut sistem diam (*Silent System*) pada siang hari bekerja bersama, sedangkan pada malam hari tidur di sel masing-masing. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi.
5. Penjara untuk Golongan Eropa di Semarang dipindahkan ke Sukamiskin.
6. Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
7. Mengangkat seorang pegawai Reklasering.
8. Mandiri dana Reklasering.

Tahun 1931 (penjara yang mempunyai kedudukan khusus) :

- a. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan kedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).
- b. Penjara Sukamiskin diberi percetakan.
- c. Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan chambretta (juga Khusus untuk terpidana Kelas I).
- d. Bagian-bagian untuk orang-orang komunis di Penjara Padangan Glodog (khusus orang terpidana *psychopaten*) dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan.
- e. Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh Komunis dan penjara

anak-anak ke Banyubiru dan Tangerang.

- f. Mengadakan percobaan dengan *Pleg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).
- g. Penjara khusus perempuan di Bulu Semarang.

3. Pengaturan Pidana Penjara

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Adapun Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut menurut (mantan) Menteri Kehakiman Belanda Modderman, yaitu Karena pada perinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (epektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana

mati kedalam sistem hukum (Belanda), kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang paling dekat dengan pidana mati).

Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.¹⁷⁹

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

- 1). Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Menteri Hukum dan Perundang-

¹⁷⁹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 465.

undangan (dalam kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan HAM).

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari dan maksimum umum (paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut)). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut).

Pasal 13 KUHP, menyatakan: Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas). Pasal 14 KUHP orang terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- 1) Hal menunjukkan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal yang mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal yang mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan Kitab Undang-undang ini.
- 2) Jika perlu Menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Ketentuan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2002 Tentang Pemasyarakatan termasuk peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04. 10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14 f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP.

b. Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundangundangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun (Pasal 2). Dalam Pasal 3 pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif misalnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun dan/atau denda paling sedikit Sekian rupiah, sedangkan KUHP disamping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan alternatif/atau artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain misalnya dengan pidana denda.

4. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi

berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹⁸⁰

a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat Dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.¹⁸¹

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurangnya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative*).

Aspek pertama (*deterent aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jakson

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 82-83.

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224-225.

menyatakan “Bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali”.¹⁸²

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai apakah ukuran untuk menentukan telah adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan; dan berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

¹⁸² Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 225.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang menegakkan hukum dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan tujuan dapat merubah mereka saat kembali ke lingkungan masyarakat. Tidak hanya laki-laki yang melakukan tindakan kriminal, perempuan pun melakukan tindak kriminal. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ini seharusnya bisa mengurangi kembalinya atau terulangnya kembali melakukan kejahatan yang membuat mereka menjadi warga binaan yang biasa disebut sebagai residivis.¹⁸³

Konsep “pemasyarakatan” yang melandasi upaya pembinaan narapidana di Indonesia dicetuskan oleh Dr. Sahardjo yang dikaitkan dengan fungsi hukum, yakni “pengayoman”. Bila dikaitkan dengan dengan fungsi hukum pidana, fungsi pengayoman itu mengandung prinsip penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan yang bersifat mendidik kepada narapidana dan tidak hanya sebatas bertaubat sementara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 2, yaitu: menyatakan yaitu :¹⁸⁴

“pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”

¹⁸³ Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah *Hukum Tanah Adat/ Ulayat*, (Universitas Al azhar Indonesia, Vol IV, No.1, Januari 2019), hlm.17-19

¹⁸⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi daripada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai Residivis.¹⁸⁵

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata tertib peradilan

¹⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 66.

pidana.¹⁸⁶

Pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan maupun Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya system pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:¹⁸⁷

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem “Pemasyarakatan” yang diciptakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. Konsepsi ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsepsi ini diterima sebagai system pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) dan akhirnya dikenal sebagai “Sistem Pemasyarakatan”. Konsep ini baru dikembangkan menjadi prinsip-prinsip yang lebih operasional setelah diadakannya Konferensi Dinas

¹⁸⁶ Maramis, *Lembaga Pemasyarakatan*, 2016, hlm. 244.

¹⁸⁷ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964. Dalam konferensi tersebut dirumuskan 10 syarat sistem pemasyarakatan sebagaimana ditemukan oleh Dr.Sahardjo yaitu:¹⁸⁸

1. Orang yang telah melakukan tindak kejahatan diayomi, dengan memberikan bekal untuk hidup yang tidak hanya finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara terhadap narapidana, tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan perawatan ataupun penempatan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Para pidana dapat diikutsertakan dalam kegiatankegiatan sosial untuk menambahkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak boleh membuat keadaan seorang pelaku tindak pidana menjadi lebih buruk dari sebelum pelaku tersebut masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga sebaiknya perlu disediakan suatu tempat khusus

¹⁸⁸ Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 24.

agar pelaku tindak pidana tersebut tidak terpengaruh oleh pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana dengan kasus yang berbeda, seperti:

- a) Yang residivis dan yang bukan.
 - b) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.
 - c) Macam tindak pidana yang diperbuat.
 - d) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
 - e) Terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau kepentingan Negara. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat.
 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.
 8. Tiap orang adalah manusia, harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Sehubungan dengan itu, petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap kasar, memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan. Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana: Dewasa, dewasa muda dan anak-anak, Laki-laki dan Perempuan, Residivis dan bukan residivis, yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan, Narapidana dan tahanan.

Hanya saja, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana perempuan tidak dijelaskan pengaturannya. Pada Undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik maupun psikologis antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga dapat kembali kepada masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang mengatur tentang terjadinya suatu tindakan pengulangan (residivis). Kelompok yang termasuk sebagai residivis, antara lain:¹⁸⁹

1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak pidana dengan syarat-syarat

¹⁸⁹ Monang Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 24.

tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan tersebut terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486 dan 487 KUHP.

2. Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 486 sampai 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, seperti di dalam Pasal 261 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).

Warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para petugas Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak dan kewajiban, sama halnya dengan warga binaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak Narapidana Pasal 9 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana tersebut, agar pembinaan dapat

ditangani secara khusus, agar sesuai dengan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana harus dibekali dengan keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya dan norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sistem Pembinaan Narapidana Residivis Perempuan Menurut Perundang-Undangan

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan residivisme selama ini belum diatur secara khusus, belum ada peraturan umum dalam hukum pidana (KUHP), dan sangat sedikit pasal dalam hukum pidana (KUHP). Dari ketentuan pasal tentang residivis dalam KUHP, pidana bertambah 1/3 dari ancaman pidana maksimal tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah badan yang berdiri dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan serta pelaksanaan hukuman terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di dalamnya.

Terseretnya seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sekedar pembalasan saja, tetapi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat disertai perbaikan pelaku tindak pidana, lebih memperlihatkan adanya perbaikanperlakuan terhadap para narapidana yang menjalani hukuman ke arah yang lebih manusiawi.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan tempat untuk memberikan pembinaan bagi perempuan yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Penjatuan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tidak semata-mata untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan.

Lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai program pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian kepada narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya mereka dapat kembali diterima bersosialisasi di tengah masyarakat, serta mengurangi untuk kembalinya mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut sebagai narapidana residivis.¹⁹⁰

Pengaturan mengenai pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang terdapat di dalam pasal 38 menjelaskan tentang pembinaan yang diberikan kepada narapidana yaitu berdasarkan hasil Litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum,

¹⁹⁰ I Wayan Diva Adi Pradipta, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut*, Universitas Marwa Dewa, Jurnal Analogi Hukum (Vol 2, No. 2 Tahun 2020), hlm. 211.

mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi.

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak kembali mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dipidana penjaranya para pengguna narkoba, tidak membuat mereka lantas meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Sebab pada umumnya pembinaan terhadap pengguna narkoba yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada bedanya dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang berbeda kasus. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sama saja dengan narapidana biasa sesuai dengan ketentuan umum mengenai pembinaan terhadap narapidana.¹⁹¹

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 215.

Dimana seharusnya adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang bukan residivis, dikarenakan narapidana residivis merupakan orang yang sudah pernah dibina di dalam lapas. Hanya saja narapidana residivis tidak mendapat remisi awal yang merupakan aturan baru. Tahap-tahap pembinaan antara lain:¹⁹²

- 1) Tahap pertama (*Tahap Maximum Security*), tahap ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 dari masa sebenarnya. Tahap ini dikenal dengan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang narapidana, memberi tahu hak dan kewajiban sebagai narapidana, serta peraturan - peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Tahap kedua (*Tahap Medium Security*), tahap ini merupakan tahapkelanjutan dari tahap pengenalan sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahapan pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalahprogram pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian.
- 3) Tahap ketiga (*Minimum Security*), tahap ini dimulai setelah selesainya pembinaan tahap lanjutan. Dalam tahap ini narapidana menjalankan sisa dari masa pidananya baik di dalam maupun di luar lapas. Tahap ini narapidana berhak mendapatkan asimilasi sesuai ketentuan, yaitu harus menjalani pembinaan 1/2 masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik. Pelaksanaan program asimilasi ialah dengan

¹⁹² *Ibid*, hlm. 216-217.

bekerja secara produktif di BINKER (Bina Kerja) yang ada di dalam lapas, juga kegiatan yang dilakukan diantaranya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan diluar Lapas.

- 4) Tahap keempat (*Tahap Integritas*), tahap ini narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidana seorang narapidana dapat diusulkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.

Warga binaan tidak disamakan kamarnya, dipisah berdasarkan kasusnya karena untuk mengurangi perkelahan di dalam Lapas. Pemisahan blok hunian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018, yaitu *Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security atau Lapas Minimum Security*.¹⁹³

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan jadwalnya tersusun, warga binaan di bagi menjadi beberapa orang dalam melakukan setiap kegiatan yang sudah ditetapkan, kecuali sholat berjamaah bagi yang tidak berhalangan, wajib mengikutinya. Setiap kegiatan yang mereka lakukan mempunyai catatan masing-masing yang di ketua oleh kepala kamar. Akan ada kunjungan dari Kepala lembaga pemasyarakatan ataupun bagian pembinaan yang akan menyetujui mereka setiap kegiatan yang mereka lakukan apakah mereka memahaminya, terutama kegiatan keagamaan.

Warga binaan tidak hanya melakukan satu kegiatan, karena adanya kegiatan kepribadian, kemandirian dan kegiatan rehab khusus untuk warga

¹⁹³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pemisahan Blok Hunian.

binaan yang berkasus narkoba. Dalam menjalankan pembinaan kepribadian, Lapas Perempuan bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional (BNN), Psikolog, dan lain-lain sebagai penunjang keberhasilan dalam pembinaan kepribadian.

Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan cara kegiatan siraman rohani yang berhubungan langsung dengan keagamaan dan spritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Macam- macam kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah:

- 1) Pembinaan kesadaran beragama: Kegiatan kesadaran beragama bagi umat muslim dapat berupa, Taman Baca Al-Quran, Perayaan hari besar islam dengan pementasan seni rohani dan penceramahan dari luar yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, Sholat berjamaah, puasa senin kamis Sedangkan kegiatan kesadaran beragama bagi warga binaan nasrani seperti, Kebaktian di gereja lapas setiap hari senin, rabu, sabtu diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan yang beragama Nasrani yang di datangkan penedeta atau pastor dari gereja luar lapas ataupun dari Kementerian Agama, Perayaan hari Natal dan Tahun baru bagi beragama kristen dan khatolik.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual: Keegiatannya seperti, kegiatan

perpustakaan, rekreasi pemutaran film disaat jam kosong, senam pagi.

- 4) Pembinaan kesadaran hukum: Kegiatan ini dilakukan melalui dengan mengikuti sosialisasi dan temu wicara.
- 5) Pembinaan kemampuan fisik: Memberikan kegiatan yang berorientasi pada olahraga seperti, senam di pagi hari, latihan bermain volly.

Pembinaan kepribadian ini bertujuan agar warga binaan pemsayarakatan bisa lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha esa, sehingga bisa taubat tidak mengulangi kesalahan yang membuat mereka terjerumus ke dalam dunia kriminal.

Selain dari pembinaan kepribadian, Lembaga Pemsayarakatan Perempuan juga memberikan pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi warga binaan pemsayarakatan. Pembinaan kemandirian dan keterampilan yang dilakukan agar membawa mereka kembali ke masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif.

Kegiatan pembinaan kemandirian dan keterampilan ini perlu mempertimbangkan aspek kehidupan narapidana agar mereka memiliki bekal kepada seluruh warga binaan sehingga mempunyai pandangan bisnis dan melatih warga binaan dalam berwirausaha. Tidak banyak dari mereka setelah keluar dari Lapas diterima dan di percayai kembali oleh masyarakat, dengan adanya pembinaan kemandirian ini dapat membuat mereka membuka usaha sendiri, dengan skill yang sudah mereka latih selama menjadi warga binaan

pemasyarakatan.

Pembinaan kemandirian dan keterampilan dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan semacam berupa pelatihan terhadap keterampilan. Dalam melakukan pelatihan keterampilan ini tidak semua narapidana yang mengikuti dalam satu kegiatan, karena pelatihan keterampilan memiliki jangka waktu pertemuan berdasarkan kegiatan apa yang dilakukan dan memiliki batasan maksimal untuk warga binaan yang ikut serta dalam pelatihan keterampilan yang diadakan.

Pembinaan keterampilan ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk membuat mereka berperilaku baik saja, tetapi juga untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengerjakan sesuatu yang mereka sukai. Menunjukkan jati diri mereka, bahwa mereka mempunyai kepandaian yang bisa membuat mereka bekerja lebih positif lagi.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan Perempuan, dilakukan berdasarkan minat dan bakat ini agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan dan membantu meningkatkan mutu serta kualitas warga binaan dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang dimiliki dalam dirinya. Dengan melakukan kegiatan kemandirian ini berdasarkan minat dan bakat mereka, bisa membawa hal positif terhadap mereka setelah selesai masa pidananya. Membuat mereka semangat dalam mengikuti kegiatan

yang mereka sukai.¹⁹⁴

Memperlakukan dengan baik tidak hanya sebatas senyum tegur sapa saja. Narapidana residivis perempuan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan, petugas dalam membina memperlakukan mereka dengan baik, kegiatan yang diberikan dapat membuat warga binaan menjadi lebih produktif, warga binaan dapat menyampaikan keluhannya terhadap petugas. Warga binaan juga mempunyai hak, mereka mendapatkan hak-hak mereka tersebut. Keluarga tetap bisa mengirim paket, *video call* apabila keluarga nya jauh, bayi yang masih bisa bertemu dengan ibunya, ibu hamil yang mendapatkan susu hamil, lansia juga mendapatkan pampers bila membutuhkan, perlengkapan mandi, semua mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan mereka.

Petugas/tim kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, melakukan Layanan Perawatan dan Obat Keliling (*rolling*) untuk memeriksa kesehatan warga binaan. Dengan adanya layanan kesehatan ini membuat warga binaan merasa lebih dipedulikan walaupun jauh dari orang tua.¹⁹⁵ Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program antara lain, yaitu:

1. Perundang-undangan

¹⁹⁴ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963.

¹⁹⁵ I Wayan Diva Adi Pradipta, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lpas Kelas IIA Denpasar*, Universitas Marwa Dewa, *Jurnal Analogi Hukum* (Vol 2, No. 2 July Tahun 2019), hlm. 7-9.

2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
3. Narapidana itu sendiri
4. Sarana prasarana dari masyarakat

Kemauan narapidana untuk mengikuti pembinaan untuk merubah diri menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan meninggalkan perilaku tidak baik yang membawa mereka harus menjalankan hukuman atau menjadi seorang narapidana. Bila adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis akan lebih baik lagi, dikarenakan adanya pembinaan yang membuat mereka untuk takut mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebaiknya pembinaan untuk narapidanaresidivis juga lebih di tekankan terhadap pembinaan kepribadian.¹⁹⁶

Pembinaan kepribadian yang lebih di tekankan kepada narapidana reidivis, yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri kepada masyarakat. Membuat mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dapat berfikir jernih sebelum melakukan lagi dan lagi kesalahan yang mereka perbuat.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dan memenuhi hak-hak narapidana

¹⁹⁶ I Wayan Diva Adi Pradipta, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut*, Universitas Marwa Dewa, Jurnal Analogi Hukum (Vol 2, No. 2 Tahun 2020), hlm. 18.

yang tersusun secara terpadu.¹⁹⁷

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narapidana Residivis Perempuan

Pelaku tindak pidana yang dilakukan perempuan, salah satunya adalah Pencuri yang melakukan pencurian, yang memenuhi persyaratan ditentukan, akan dikenakan sanksi hukuman hadd dalam bentuk potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً مُّسْتَأْذَنًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian haruslah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena apabila seseorang tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan dengan mudah mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian merupakan bagian dari rasa tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi, apabila terdapat pada

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

senggang waktu tertentu pelaku melakukan pengulangan tindak pidana, maka hukuman yang diberikan akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman dari yang sebelumnya, serta di dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang penambahan hukuman.

Pandangan islam terhadap pelaku pengulangan Tindak Pidana atau pengulangan jarimah (alaudu') adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan jarimah harus timbul dalam berulang-ulangnya jarimah dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan sifat membandelnya untuk jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama.¹⁹⁸

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam pasal 49 KUHP Mesir, sebagian dikutip oleh Ahmad Hanafi disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut :

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan jinayah atau janhah;
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu janhah, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya

¹⁹⁸ Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, 1964, Juz II, Beirut: Maktabah Darul Qur'an, hlm. 766

Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah tangannya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah ia (tanganya).' kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah ia.' Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' Jabir berkata, 'maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Dawud).²⁰⁰

Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Alquran dan Sunnah. Jadi hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam pula, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepadaNya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia melainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.²⁰¹

²⁰⁰ E-book Kitab Sunan Abu Dawud, Baitul Afkar ad Dauliah, hlm. 791

²⁰¹ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 196.

Al-Qardhawy memeberikan pandangan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan pria dari segi kemanusiaan. Mereka sama dalam masalah pertumbuhannya, sama dalam masalah kekhususan-kekhususan kemanusiaan secara umum, sama dalam masalah menjalankan perintah dan larangan dalam syari'at, sama dalam masalah tanggung jawab dan sama dalam masalah balasan serta tempat kembali.²⁰²

Sejak lebih 1400 tahun lampau, hak-hak tertentu telah mendapatjaminan berdasarkan Alquran yaitu: hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan,perlakuan yang sama, kemerdekaan berpikir dan berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, keemrdekaan hukum, asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, hak memilih, memperoleh dan menentukan hak milik. Alquran memberi tekanan pada persamaan diantara manusia. Semua manusia adalah sama dalam hal spiritual mereka, karena telah diciptakan oleh pencipta yang sama, mereka sama dalam asal fisik karena berasal dari spesies yang sama. Tidak ada ruang bagi klaim superiotas karena asal atau nenek moyang.

Islam tidak mengakui keutamaan atas dasar kelahiran, kebangsaan atau faktor-faktor lain. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada ketakwaansemata-mata. Rasulullah saw. bersabda: semua manusia adalah sama seperti gigi sisir. Bangsa Arab tidak lebih tinggi dibanding bangsa lainnya kecuali

²⁰² Yusuf al-Qardhawy, 1996, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, terj.Moh. Suri Sudari A, Entin Rani'ah Ramelan, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, hlm. 19-20.

ketakwaan. Menurut Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam al-Quran Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu bebangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa.”²⁰³

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia tergambar melalui Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan kaidah-kaidah umum tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisif mengatur hak-hak perempuan yaitu bagian kesembilan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Muatan perlindungan hak-hak tersebut antara lain : hak perempuan adalah bagian dari HAM (Pasal 45), pengakuan hak politik perempuan (Pasal 46), Hak perempuan atas kewarganegaraan (Pasal 47), hak perempuan atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 48), hak perempuan atas pekerjaan (Pasal 49), hak perempuan atas kesehatan reproduksi (Pasal 49), hak perempuan atas perbuatan hukum yang mandiri (pasal 50), dan hak perempuan dalam

²⁰³ Kementrian Agama RI, 2009, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Syamil Qur'an, Bandung, hlm. 517

perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51). Sementara ini tengah hadir produk hukum lain yang secara jelas melindungi kedudukan perempuan dan merupakan buah perjuangan dari gerakan-gerakan perempuan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁰⁴

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan *filosofi retributive* (pembalasan), dan *deterrence* (penjeraan). Dengan kondisi demikian, pemidanaan tidak ditujukan untuk menyiksa atau membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).²⁰⁵

F. Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika,

²⁰⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, hlm. 215.

²⁰⁵ Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, hlm. 5

etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. Kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.²⁰⁶

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa

²⁰⁶ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²⁰⁷

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan dan pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan sama rata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel (pencari keadilan), pemerintah dan warganya. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak.²⁰⁸ Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya

²⁰⁷ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

²⁰⁸ Esmi Wirasih, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22.

melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori hukum alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunandan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²⁰⁹

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan

²⁰⁹ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Kemudian pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional²¹⁰ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)¹⁴¹ yang diselenggarakan dua kali.²¹¹ Pembahasan mengenai dasar

²¹⁰ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang semata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang tersubordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 22 Mei 2023 . Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, Hlm. 5.

²¹¹ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kealahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widjodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R.

negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.²¹²

Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.²¹³ Adapun isi dari

P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 5) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis danselain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemeberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Faounding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT.Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional, Humaniora*, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Mei 2023.

²¹² Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

²¹³ Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna

keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.²¹⁴ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.²¹⁵ Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”

memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: Iwa Koesoemasoemantri, M. Nazir Datuk Pamoentjak, Soekiman Wirjosandjojo, Mohammad Hatta, Achmad Farhan ar-rosyid, Soekiman Wirjosandjojo, Arnold Mononutu, Soedibjo Wirjowerdojo, Sunario Sastrowardoyo, Sastromoejono, Abdul Madjid, Sutan Sjahrir, Sutomo, Ali Abdurabbih, dan Wreksodiningrat, dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 22 Mei 2023.

²¹⁴ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

²¹⁵ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlubersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.²¹⁶

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio- nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.²¹⁷ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:²¹⁸

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.” Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, penjelasan Soekarno tersebut yaitu

²¹⁶ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, Hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.7

²¹⁷ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

²¹⁸ Yudi Latif, *Op, cit*.

“demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”²¹⁹

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan anti individualisme.”²²⁰ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.²²¹ Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah

²¹⁹ Soekarno dalam Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7

²²⁰ Ketut Rindjin, *Op.Cit.*

²²¹ Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op ,cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau

demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek- Economische Democratie* bukan demokrasi barat.²²²

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi Sosial baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, Sosial baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung sosial persatuan.²²³

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas Sosial bangsa atau *etno- nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas Sosial tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah

yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio- demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, Hlm. 7.

²²² M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm. 149.

²²³ Yudi Latif, *Op.Cit*, hlm. 7

darah, bangsa, dan sosial persatuan (*civic nasionalism*).”²²⁴ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:²²⁵

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh Sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi

²²⁴ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *Op. Cit.*

²²⁵ Yudi Latif, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara sosial antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yangserba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran social titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.²²⁶ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkutat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

²²⁶ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masalah negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).²²⁷ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-ide Pancasila di masa itu.

²²⁷ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa: Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadimasukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatudengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu: 1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara); 2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo; 3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdulrachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo; 4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdulrachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan 5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdulrachim

Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,²²⁸ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat Muhammad Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip

Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo. Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengukung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, Hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 23 Mei 2023.

²²⁸ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, Hlm tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, Hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 23 Mei 2023.

kerahmatan Tuhan di dalam penggolongan Muhammad Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosofische grondslag*.²²⁹

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosofische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:²³⁰

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan , saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata:

²²⁹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

²³⁰ *Ibid*, hlm.13.

galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar dari pada Negara Indonesia Merdeka.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”²³¹ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut.²³²

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam pancasila, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis pancasila mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan itu dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bias menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu

²³¹ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 23 Mei 2023.

²³² Yudi Latif, *Op,Cit*, hlm. 14

dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita sama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju”²³³

Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:²³⁴

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendakan adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminan terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara

²³³ *Ibid*, hlm. 15

²³⁴ *Ibid*, hlm. 15-17

Indonesia, ialah dasarkebangsaan.”²³⁵

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”²³⁶ Lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:²³⁷

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau silapertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang

²³⁵ *Ibid*, Hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 24 Mei 2023.

²³⁶ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, Hlm. 106.

²³⁷ *Ibid*, Hlm. 106-107.

juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:²³⁸ Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang

²³⁸ *Ibid*, hlm. 107

belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:²³⁹

Prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "*politieke democratie*" saja, sema-mata tidak ada "*sociale rechtsvaardigheid*", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukannya demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "*politiek-economische democratie*" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersama-sama juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri.

²³⁹ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *Op.Cit*, hlm. 16.

Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:²⁴⁰

Prinsip yang kelima hendaknya Negara Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan hadlirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang MahaEsa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih

²⁴⁰ Dwi Siswoyo, *Op.Cit*, hlm. 108.

lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan angka keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.

Lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya. Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar

negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilanganlima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara- saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang sama? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio- democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas oleh Soekarno menjadinilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan, kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya telaah: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan *Van Eck* buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia-semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satuperkatakan

Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong- royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²⁴¹

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong- royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan

²⁴¹ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan: Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 25 Mei 2023

berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan

berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan

dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa.²⁴²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²⁴³

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan 127ocial127 oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁴² Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

²⁴³ Kaelan, *Op.Cit*, Hlm. 77.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973

jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan sertawatak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan

penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila.

Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai- nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²⁴⁴

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*¹³¹ sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie*

²⁴⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm. 170.

*vom stufenordnung der rechtsnormen.*²⁴⁵


Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

²⁴⁵ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm.41-42.

Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:

Gambar 2: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau Theory*



- = Norma hukum di atas akan selalu menaungi dan menjadi dasar serta landasan bagi norma hukum di bawahnya.
- = Norma hukum di bawah akan selalu bergantung dan berdasarkan serta berlandaskan dengan norma hukum di atasnya.

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*. Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*,²⁴⁶
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan

²⁴⁶ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

staatsgrundgesetz;

3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz;*
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung.*

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M.D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan

bangsa. Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu

menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sosial maupun pada sosial ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D.menyatakan bahwa:²⁴⁷

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan

²⁴⁷ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *Op.Cit*, hlm. 17.

mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita- cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan social dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melaluidemokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BELUM BERKEADILAN

A. Implementasi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Residivis Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) Negara,²⁴⁸ pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu

²⁴⁸ Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45

tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam persosialannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”.

Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi (cita) nasionalnya tidak begitu saja mengejar ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut konsepsi *Declaration of American Independence* dan *Manifesto Komunis*. “Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran *Manifesto Komunis* ataupun *Declaration of Independence*.” Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.” Lantas dia simpulkan, “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.”

Dalam menyusun konsepsi mengenai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia itu, Soekarno mengingatkan bahwa kita “harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini;... kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis”.²⁴⁹ Lebih lanjut dia katakan, “Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.... Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.” Selengkapnya, dia katakan: Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri.

Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas, ya bisa menghikmati satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa *opleggen* dari luar. Itu harus laten telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri.

²⁴⁹ Istilah “*Leitstar*” yang digunakan oleh Soekarno berasal dari bahasa Jerman yang berarti “*guidingstar*” (bintang pimpinan).

Dalam perjalanannya, sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase “pembibitan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembibitan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei-1 Juni 1945, dengan Pidato Soekarno (1 Juni) sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Panca Sila. Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok dalam pertemuan *Chuo Sangi In* yang membentuk “Panitia Sembilan”, yang melahirkan rumusan baru Pancasila dalam versi Piagam Jakarta, pada 22 Juni. Fase “pengesahan” dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menyebut istilah “*Philosophische Grondslag*” sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah “*filosofische principe*”; sedangkan istilah “*Weltanschauung*” ia sebut sebanyak 31 kali.

Tentang istilah “*Philosophische Grondslag*”, ia definisikan sebagai “Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.” Frase “untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka” menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondlag* merupakan padanan dari istilah “Dasar Negara”. Alhasil, pengertian Pancasila sebagai “dasar negara” tak lain adalah Pancasila sebagai “dasar filsafat/falsafah negara”.

Tentang istilah *Weltanschauung*, ia tidak memberikan definisinya secara eksplisit; namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut:

1. Hitler mendirikan Jermania di atas “*national sozialistische Weltanschauung*”.
2. Lenin mendirikan Negara Sovyet di atas “*Marxistische, Historisch Materialistische Weltanschaaung*”,
3. Nippon mendirikan negara di atas “*Tenno Koodo Seisin*”,
4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di atas satu “*Weltanschauung*”, bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam,
5. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas “*Weltanschauung*” San Min Chu I, yaitu Mintsu, Minchuan, Minshen: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme.

Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang *Weltanschauung* itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan

hidup/pandangan dunia (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara.

Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (*philosophy*) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup/pandangan dunia) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Adapun *Weltanschauung* berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada dalam lingkungan pengetahuan, sedangkan *Weltanschauung* ada dalam lingkungan hidup.

Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi *Weltanschauung*. Dengan berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas sedalam-dalamnya. Untuk menjadi *Weltanschauung*, pemikiran filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan dijalankan.

Sebaliknya, *Weltanschauung* tidak selalu didahului dan melahirkan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia, terkandung adanya *Weltanschauung*, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula *Weltanschauung* yang melahirkan rumusan filsafat, dan filsafat berbuah *Weltanschauung*.

Atas dasar itu, terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar mengenai hubungan filsafat dan *Weltanschauung*. A.B. Wolters membedakannya ke dalam 5 kelompok pandangan.

1. *Weltanschauung* berbeda dengan filsafat. Hal ini dikemukakan oleh Kierkegaard, tokoh Eksistensialisme dan Carl Jaspers yang menulis buku “*Psychologie der Weltanschauungen*”.
2. *Weltanschauung* adalah mahkota dari Filsafat. Menurut model ini, *Weltanschauung* adalah manifestasi tertinggi dari filsafat. Tujuan filsafat adalah menjelaskan arti kehidupan dan nilai yang dianut. Pandangan ini dianut oleh Neo Kantianism aliran Baden (Ricket dan Wundt).
3. *Weltanschauung* berdampingan dengan filsafat. Betapapun *Weltanschauung* itu “absah” (*legitimate*) keberadanya, dan jangan dicampuradukkan dengan “*scientific philosophy*” yang mengandung bebas nilai (*value-free nature*). Aliran ini dianut oleh H. Ricket, E. Husserl dan Max Weber.
4. *Weltanschauung* menghasilkan filsafat. Filsafat tidak menghasilkan *Weltanschauung*, tetapi sebaliknya, yaitu dihasilkan oleh *Weltanschauung*. Dianut oleh Dilthey dan Karl Mannheim.
5. *Weltanschauung* sebangun dengan Filsafat. Aliran ini dianut oleh Friedrich Engels yang menyatakan bahwa, “*Materialisme Dialektis* itu merupakan *Weltanschauung* ilmiah yang sesungguhnya dan oleh karena itu sinonim dengan filsafat”.

Pengertian Bung Karno yang memandang Pancasila sebagai *Weltanschauung* dan sekaligus sebagai *Philosophische Grondslag* menyerupai pandangan Friedrich Engels. Bahwa *Weltanschauung* sebangun dengan filsafat yang menyatu dalam ideologi. Dengan kata lain, ideologi adalah pandangan

dunia (*Weltanschauung*) yang diteoritisasikan dan disistematisasikan secara ilmiah-filosofis. Ideologi juga bisa dikatakan sebagai filsafat yang dimanifestasikan sebagai keyakinan normatif, kerangka interpretatif dan operatif dalam dunia kehidupan.

Dasar berfikir Bung Karno kira-kira dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan *Weltanschauung* bagi negara Indonesia merdeka. Agar *Weltanschauung* berbagai suku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama, maka *Weltanschauung* tersebut perlu dirumuskan secara sistematis dan rasional; menjadi *Weltanschauung* ilmiah (*scientific worldview*), yang sebangun dengan filsafat (*Philosophische Grondslag*). Selanjutnya, Pancasila sebagai *scientific worldview* itu menjadi ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Namun demikian, harus segera diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa dibedakan secara kategoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan. Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat antara “*the public self*” (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi) dengan “*private self*” (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda pula dengan paham *kolektivisme totalitarian ala libertarian socialism*, yang bisa semena-mena mengintervensi wilayah privat.

Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.

Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak. Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur:

keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkrit.

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat atau *Manifesto Komunis*. *Declaration of Independence* tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun *Manifesto Komunis* tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa (“harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”).²⁵⁰ Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai *hogere optrekking* (peningkatan) daripada *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis*.

Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial-kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan

²⁵⁰ Dalam ungkapan Soekarno, Manifesto komunis “harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”; barangkali maksudnya, harus ditransendesikan agar tidak terpenjara dalam behala materialisme yang dapat menyandera tujuan emansipasi sosial.

sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-sosial.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio- nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Sosio-religius adalah prinsip religositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat”ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat- menghormati satu sama lain”. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati(sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak

hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang sosial. "Demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan sosial, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-sosial." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan:²⁵¹

1. Keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai makhluk pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang permanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih "Tuhan", manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.
2. Keberadaan manusia merupakan hidup bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkecuali dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan

²⁵¹ Latif, Yudi, *Op.Cit*, hlm. 76

- yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada bersama dengan cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.
3. Dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.
 4. Dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.
 5. Keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.²⁵²

Dengan demikian, semua sila dipersatukan oleh cinta kasih. Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah “gotong-royong”. Menurutnya, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih

²⁵² Dimodifikasi dari Driyarkara, 2006, hlm. 831-865

dinamis dari kekeluargaan. “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”

Di atas landasan cinta kasih, semua sila Pancasila hendak dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan); bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). Prinsip kesejahteraan harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang sosial dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok

moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan “negara agama” yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte- dikte agama.

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan

eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab.”

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhinneka tunggal ika.” Di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan sosial, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip musyawarah- mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu yang terlembaga dalam lembaga pemasyarakatan dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang terlembaga dalam Negara juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan

hak sosial, sosial, dan budaya.

Dalam suasana kehidupan sosial-persosialan yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi sosial diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku sosial diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (lembaga pemasyarakatan) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi penting sebagai penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial.

Dalam perkembangannya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila itu belum didukung oleh dimensi pengetahuan dari ideologi. Berbeda dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori, pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-

ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Salah satu cara untuk mengembangkan dimensi pengetahuan dari Pancasila bisa ditempuh melalui proses apropriasi (penyerapan) terhadap khasanah teori-teori pengetahuan yang ada, sejauh dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika Pancasila sebagai landasan normatif telah begitu kuat, dan Pancasila sebagai kerangka paradigma pengetahuan masih dalam taraf percobaan, dimensi tindakan dari Pancasila masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan dan pengetahuan. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakandan tindakan penyelenggaraan negara. Tantangan ini harus segera dijawab dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechts idee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staats fundamental norm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Dalam kedudukannya seperti itu, Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membujuk nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia sulit meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan.

Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neo-liberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, sosial, dan budaya. Dengan perluasan lembaga pemasyarakatan tanpa kepedulian sosial, globalisasi lembaga pemasyarakatan meningkatkan ketaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa 'demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar unit-unit politik seperti negara-bangsa' Negara kuat atau aktor non-negara yang punya *global intent* sering mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan "retradisionalisasi politik", seperti mengidealkan "kekhlifahan".

Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang alternatif nonelektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan

efektif justru ketika tidak melibatkan *popular electorate*, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota. Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaratan dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global.

Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatis dalam hubungan internasional dari prinsip 'zero-sum-game' menuju prinsip "win-win-solution". Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal.

Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sisi lain, negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditunjukkan oleh China. Akan tetapi perlu dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan *international governance* dan pemberdayaan negara- bangsa. Pada titik ini, antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.”

Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusis sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, ”politik identitas” (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut

untuk berdiri kokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjaminterjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipatifnya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio-nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip “sosio-nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan,

berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan sosial, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi sosial. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparisial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah sosial, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistik, antara

kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi individualis, antara sosial etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi komprehensif tentang inklusi sosial yang ingin menyertakan keragaman agama dan kepercayaan, asal usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, aliran politik dan kelas sosial dalam kehidupan publik.

Di lihat dari sudut pandang paradigma Pancasila, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial yang menampakan dirinya dalam aneka bentuk kekerasan sosial berbasis fundamentalisme keagamaan, tribalisme, premanisme serta sentimen kelas sosial mencerminkan lemahnya proses institusionalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila.²⁵³

1. Kritik Sila Pertama

Menurut sila pertama, eksklusi sosial itu terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan semangat “ketuhanan yang berkebudayaan”; “yang lapang dan toleran”, sebagaimana dilandaskan oleh Bung Karno.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksteriotiras formalisme peribadan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang

²⁵³ Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Bandung,

bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, *conscious-intimacy*, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Armstrong dalam *The Great Transformation*, persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu

lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas.

2. Kritik Sila Kedua

Menurut sila kedua, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial itu secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan masalah “hak-hak asasi manusia” (HAM).

Menurut Jurgen Habermas, globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, sekaligus melahirkan masalah sejarah. Globalisasi secara kejam telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang seraya menginjeksikan kepalsuan dalam relasi komunikasi sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi komunikatif. Distorsi komunikasi ini terjadi ketika globalisasi dengan dorongannya ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (*Lebenswelt*) telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional umat manusia. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya dan identitas ini membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Deprivasi sosial ini mendorong orang menempuh jalan fundamentalisme sebagai cara menemukan kembali kehangatan dan intimitas yang diperoleh di rumah rumah tradisi (*gemeinschaft*). Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu

cara yang pra-modern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai dengan resistensi terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, Terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror.

Sementara globalisasi makin intensif menyusupi segala bidang kehidupan negeri ini, prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam bentuk penghargaan pada hak-hak asasi manusia belum tertanam kuat di negeri ini, akibat kemacetan pembudayaan HAM dalam masa panjang rezim otoriter. Persekusi terhadap Ahmadiyah dan minoritas keagamaan lainnya serta penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri yang cenderung mengafirmasi desakan-desakan mainstream mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan HAM.

Ketika ekspresi dan kebijakan politik tak sejalan dengan konstitusi, dan ketika kekuasaan pemerintahan memberi toleransi pada kekuatan pemaksa (*might*) dengan mempertaruhkan prinsip negara hukum (*right*), demokrasi yang dijalankan bertabrakan dengan konstitusi. Padahal, istilah demokrasi konstitusional mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Dalam kasus ini, ekspresi dan kebijakan politik melakukan setidaknya dua pelanggaran sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap hak dan keadilan sipil yang bersifat setara (*equal*) dan tak dapat dikurangi (*non-derogable*). Bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar utama yang dijamin konstitusi, yang tanpa hal itu semua kebebasan lainnya tak bermakna.

Tidak ada konstitusi yang sempurna. Tapi, dalam persoalan perlindungan hak berkeyakinan, konstitusi kita, bahkan sebelum amandemen, tidak bersifat ambigu, melainkan mendasar dan jelas (*unequivocal*). Sejak awal, hal ini tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, yang kemudian lebih diperjelas dalam konstitusi versi amandemen keempat, terutama pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28E, misalnya, disebutkan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" (ayat 1); dan juga "berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya" (ayat 2).

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi kovenan PBB mengenai hak-hak sipil yang kemudian diakomasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pada Bab III, pasal 18 dari Kovenan ini disebutkan: 1. "*Everyone shall have the right of freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with*

others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching; 2. "No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice."

Baik konstitusi kita maupun kovenan ini secara nyata menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang absah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi yang konkrit bahwa Negara dalam kondisi apapun, bahkan dalam tuntutan untuk menjaga ketertiban umum, tak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik dari setiap orang.

Selain itu, negara juga melakukan pelanggaran terhadap hak komunitarian (*communitarian right*) karena kegagalannya melakukan proteksi terhadap hak untuk berbeda. Memang tidak semua perbedaan harus diakomodasi karena bisa melumpuhkan prinsip kesetaraan dari hak sipil itu sendiri. Tetapi ada perbedaan yang relevan (*relevant difference*), yang memerlukan pengakuan dan representasi, yang diakui keabsahannya bahkan oleh paham liberalisme. Yakni perbedaan yang ditimbulkan atau dikonstruksikan oleh diskriminasi dan marjinalisasi. Proteksi dan representasi khusus kelompok yang dimarjinalkan dan didiskriminasikan ini dibenarkan, karena tanpa pengakuan terhadap hak untuk berbeda diskriminasi bisa berlanjut yang berakibat pada pengabaian secara permanen hak-hak sipil dari anggota komunitas tersebut. Ambillah contoh kasus pemberian kuota khusus bagi representasi kaum perempuan. Dengan prinsip

yang sama, Jamaah Ahmadiyah pun layak memperoleh jaminan hak untuk berbeda. Dalam hal ini, tugas negara adalah melakukan proteksi terhadap kelompok yang lemah dan didiskriminasikan, bukannya malah semakin menguatkan diskriminasi.

3. Kritik Sila Ketiga

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek 'nasionalisme politik' (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah-air beserta elemen-elemen sosial- budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity; diversity in unity*); yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan 'bhineka tunggal ika'.

Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial sebagai warisan pra-Indonesia tetap dihargai keberlangsungannya, namun dengan kesediaan untuk mencari titik temu dalam prinsip-prinsip kebangsaan yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, di satu sisi, negara harus

menjamin kebebasan berekspresi pelbagai identitas, terutama golongan-golongan minoritas yang cenderung terpinggirkan. Dalam jangka pendek model pluralis (yang menekankan perbedaan) bisa diadopsi demi memungkinkan golongan minoritas-marjinal untuk mengekspresikan identitas kulturalnya di ruang publik. Ruang publik harus terbuka bagi partisipasi golongan minoritas dalam pendidikan, politik dan jabatan publik. Dalam jangka panjang, model kosmopolitan (yang menekankan persamaan) bisa didorong bersamaan dengan mencairnya sekat-sekat etno-kultural. Di sisi lain, upaya negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, budaya dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya.

Dalam masyarakat plural seperti bangsa Indonesia, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah semangat multikulturalisme; semangat hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas-kultural yang membawa proses penyerbukan silang budaya. Namun sebagai warisan panjang rezim represif, yang cenderung melakukan homogenisasi dan sentralisasi budaya-politik, bangsa Indonesai sebagai masyarakat plural justru cenderung mengembangkan sikap hidup monokultural; hanya membatasi pergaulan dalam kepompong etnis dan agama masing-masing

secara eksklusif. Akibatnya, masyarakat cenderung mengembangkan sikap curiga dan tidak percaya terhadap golongan yang lain dan memandang kehadiran yang berbeda sebagai ancaman.

Menurut berbagai riset sosiologi, para pengikut fundamentalisme keagamaan pada umumnya muncul dari orang-orang yang pergaulan hidupnya tertutup dalam lingkungan etnis-keagamaan yang sama, di bawah doktrin keagamaan yang tertutup pula, yang tidak mengapresiasi keragaman tafsir.

Alhasil, meskipun warga negara sebagai subjek legal (*legal subject*) berkedudukan sama di depan hukum, penghormatan terhadap perbedaan tidak cukup mengandalkan perlindungan hukum, melainkan perlu dikuatkan oleh pendekatan-pendekatan kultural dengan membangun pergaulan dan komunikasi antar-budaya secara lebih hangat, mengatasi dinding-dinding eksklusivisme. Rintangan dalam pendirian rumah ibadah maupun penyerangan terhadap golongan minoritas seringkali mencerminkan kemacetan hubungan-hubungan komunikatif.

4. Kritik Sila Keempat

Dalam konteks kehidupan demokrasi, kita telah dengan sadar menetapkan “Demokrasi Pancasila” sebagai pilihan. Namun dalam prakteknya, kita sering terlalu cepat mengambil model-model demokrasi dari luar tanpa mempertimbangkan kecocokannya dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan “*constitutional democracy*”.

Istilah ini mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Adapun konstitusi mestinya disusun berdasarkan norma dasar (*Grundnorm/Staatsfundamental norm*) dari negara, yang dalam konteks Indonesia tak lain adalah Pancasila. Dengan kata lain, inovasi demokrasi yang kita lakukan mestinya masih dalam batas garis kontur nilai- nilai Pancasila.

Menurut sila keempat, prinsip demokrasi Pancasila itu harus dijalankan di bawah prinsip: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan”. Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yang meliputi (1) cita kerakyatan (daulat rakyat); (2) permusyawaratan (kekeluargaan); dan (3) hikmat-kebijaksanaan.

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dari aneka bentuk penindasan, khususnya penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme, yang bersahutan dengan semangat egalitarianisme. Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan,

sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh apa yang disebut Bung Karno sebagai “mayorokrasi” (diktator mayoritas) dan “minorokrasi” (tirani minoritas).

Riset-riset sosiologis menunjukkan bahwa kecenderungan demokrasi yang tidak mengindahkan proses-proses deliberatif (musyawarah segala unsur) bukan saja bisa melahirkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasikan golongan minoritas, tapi juga bisa membuat kelompok-kelompok yang tidak terakomodasi dalam percaturan politik formal karena tereliminasi dari Pemilihan Umum mengembangkan ekspresi kekerasan. Praktik demokrasi Era Reformasi memperlihatkan kecenderungan ambiguitas ini. Di satu sisi, rezim demokrasi mayoritas telah menghasilkan produk perundang-undangan yang cenderung menyudutkan golongan minoritas (seperti kasus undang-undang anti-pornografi). Di sisi lain, ekspresi kekerasan sosial utamanya dimobilisasi oleh kelompok-kelompok fundamentalis yang tak bisa ikut bermain (atau kalah) dalam kancah politik formal.

5. Kritik Sila Kelima

Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Rawls, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikultural adalah “konsep keadilan

bersama (*a share conception of justice*). “Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik... kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung persaudaraan sipik dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi.”

Pentingnya konsepsi keadilan begitu ditonjolkan dalam Pancasila. Sila ‘Keadilan sosial’ merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan kata kerja ‘*mewujudkan* suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran pertama dari Pembukaan U Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Betapapun kuatnya jahitan persatuan nasional, namun bila ketidakadilan tak lagi tertahankan, perlawanan dan kecemburuan sosial akan meruyak dalam ragam ekspresi kekerasan terhadap kalangan yang dipersepsikan sebagai “biang kerok”, dengan menggunakan baju agama sebagai legitimasi simboliknya. Fakta-fakta empiris menunjukkan, daerah-daerah yang diwarnai oleh banyak kantong kemiskinan merupakan ladang persemaian yang subur bagi bibit-bibit kekerasan. Meluasnya rasa ketidakadilan juga bukan merupakan wahana yang kondusif bagi pengapresiasian gagasan liberal-inklusivisme.

Oleh karena itu, tatkala kenaikan pertumbuhan sosial yang dialami negeri ini dibarengi oleh pelebaran kesenjangan sosial seperti diindikasikan oleh angka rasio gini yang mencapai 0,43%, maka bom waktu kekerasan dalam ragam bentuknya bisa meledak setiap saat. Kesenjangan sosial yang kerap menyimpan benih sentimen identitas harus diatasi oleh negara dengan mengembangkan negara kesejahteraan yang berkhidmat bagi kepentingan rakyat banyak. *Affirmative action* bisa saja diberlakukan dengan catatantidak berlandaskan pada perbedaan kelompok etnis atau agama, melainkan bagi siapa saja yang mengalami nasib kurang beruntung.

Dalam rangka mewujudkan inklusi sosial berdasarkan keadilan sosial itu, negara harus hadir seperti yang terkandung dalam pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas

persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme dan eksklusif sosial. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal.

Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 71 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan dengan defisit kemampuan untuk membumikannya. Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses “pengakaran” (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejuangan (etos).

Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk

meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emosional dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif.

Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan semestinya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang

semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

B. Perlindungan Hukum Narapidana Residivis Perempuan Belum Berkeadilan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang aman bagi narapidana perempuan untuk menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Namun, kenyataannya, banyak narapidana perempuan yang masih mengalami pelanggaran hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai di lembaga pemasyarakatan, kurangnya kesadaran dan komitmen dari petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan, serta stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan.

Pembinaan narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan adalah suatu hal yang kompleks dan seringkali menjadi sorotan karena berbagai masalah yang terjadi, salah satunya adalah perlindungan hukum yang belum sepenuhnya diberikan kepada mereka.²⁵⁴

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum adanya keadilan dalam perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam

²⁵⁴ Fajri, A, 2020, Wanita Residivis dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable. <https://www.iltoday.com/wanita-residivis-dan-perlindungan-hukum/>.

melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan, stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan, dan kurangnya akses narapidana residivis perempuan terhadap pengacara dan layanan hukum lainnya.

Pemberdayaan narapidana perempuan sebagai upaya rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan masih terkendala oleh kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak lembaga pemasyarakatan dalam melindungi hak-hak narapidana perempuan, termasuk narapidana residivis perempuan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada narapidana perempuan juga mempersulit upaya rehabilitasi dan re-integrasi mereka ke dalam masyarakat.

Hak-hak narapidana perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga menunjukkan bahwa narapidana residivis perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil, terutama terkait dengan hak-hak mereka seperti akses terhadap pengacara, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana perempuan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan juga menunjukkan bahwa narapidana perempuan, termasuk narapidana residivis perempuan, masih rentan mengalami pelanggaran hak-hak mereka seperti perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik atau seksual di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan pemasyarakatan, namun masih

terdapat kendala dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan, namun masih banyak kendala dan tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana residivis perempuan terjamin secara adil dan merata.²⁵⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap narapidana residivis perempuan ini, Soni, P. mengemukakan bahwa dalam sistem Lembaga pemasyarakatan, mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana residivis perempuan, dapat dilakukan melalui cara-cara, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak keamanan terhadap hak-hak narapidana perempuan residivis serta menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adil bagi mereka.
2. Menyediakan fasilitas yang memadai di lembaga pemasyarakatan, termasuk ketersediaan tenaga medis dan psikologis serta program rehabilitasi yang tepat dan terintegrasi.
3. Memperkuat peran lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi narapidana perempuan residivis melalui kebijakan dan regulasi yang jelas dan terukur.

²⁵⁵ Budiarto, T, 2018, Pembedayaan Narapidana Wanita Sebagai Upaya Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 129-146.

4. Meningkatkan partisipasi narapidana perempuan residivis dalam proses pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kualitas dan efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi narapidana perempuan residivis.²⁵⁶

Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*). Hubungannya adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antara dua manusia atau lebih, dimana perlakuan yang tidak sama antara dua manusia atau lebih akan menghasilkan ketidakadilan. Persamaan disini tidak harus berarti “*sama rata*”, tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga “*persamaan yang proporsional*” (*proportionate equality*). Persamaan proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu harus diperlakukan secara sama pula.²⁵⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan dan kaedah mengandung isi yang bersifat

²⁵⁶ Soni, P, 2020, Women in Prisons and Human Rights: A Study of Indian and International Legal Framework. *Indian Journal of Public Administration*, 66(3), 481-498.

²⁵⁷ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.107

umum atau normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada faedah.²⁵⁸

Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun bersifat represif sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon yang disitir oleh Sulistyandari, yaitu: dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Didalam perlindungan hukum bagi rakyat ini minimal ada dua pihak, dimana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak, pemerintah disatu pihak dengan tindakan-tindakannya berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut.²⁵⁹

Pembaharuan sistem hukum pemyarakatan juga meliputi pembaruan dalam pengaturan perlindungan hukum narapidana residivis perempuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan hukum narapidana residivis perempuan. Perlindungan Hukum

²⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39

²⁵⁹ Sulistyandari, *Op.Cit.*, hlm. 283-284

narapidana residivis perempuan hanya disimpulkan dari kegiatan lembaga pemasyarakatan.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan peraturan yang mengatur hak dan perlindungan bagi warga binaan pemasyarakatan. Beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjamin kesetaraan dan keadilan serta pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan.
2. Pasal 4 ayat (1) Warga binaan pemasyarakatan berhak atas: a. kesehatan; b. pendidikan dan pelatihan; c. pekerjaan; d. agama dan ibadah; e. komunikasi; f. hukum; g. perlindungan; h. hak asasi manusia; i. rehabilitasi sosial; j. pembebasan bersyarat; dan/atau k. remisi.
3. Pasal 8 (1) Pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
4. Pasal 28 (1) Pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dan sistematis melalui pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. (2) Pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kerja dan usaha; c. pembinaan sosial; d. pemberian fasilitas agama; e. kesehatan; f. pembinaan keluarga; g. konseling dan terapi; h. pembinaan mental dan fisik; i. pembinaan keterampilan; j. pemberdayaan masyarakat; k. tindakan pencegahan dan penindakan disiplin; dan/atau l. pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan melalui peran serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana, sanksi, remisi, dan pembebasan bersyarat. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang pengelolaan lembaga pemasyarakatan, termasuk pengelolaan aset, keuangan, dan sumber daya manusia.

Permasalahan mengenai perlindungan hukum narapidana residivis perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya peraturan perundang-undangannya saja tetapi jauh lebih penting adalah penerapan prinsip atau asas hukum yang melandasinya. Pada penelitian ini akan ditinjau pemenuhan asas keadilan dalam ketentuan-ketentuan perlindungan hukum nasabah setelah terbentuknya Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 Tentang Pembinaan Narapidana Perempuan Residivis. Pada dasarnya hukum itu ada dengan tujuan untuk mencapai suatu keadilan. Ukuran mengenai keadilan selalu ditafsirkan secara berbeda-beda. Berbicara tentang keadilan selalu menjadi topik utama dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukumnya.

Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*). Hubungannya adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antara dua manusia atau lebih, dimana perlakuan yang tidak sama antara dua manusia atau lebih akan menghasilkan ketidakadilan. Persamaan disini tidak harus berarti "*sama rata*", tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang

disebut juga “*persamaan proporsional*” (*proportionate equality*). Persamaan proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu harus diperlakukan secara sama pula.²⁶⁰

Peneliti akan menjabarkan berbagai aspek dalam pemenuhan asas keadilan pada ketentuan-ketentuan perlindungan hukum narapidana residivis Perempuan di dalam Lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut.²⁶¹

1. Kesetaraan Hak: Narapidana residivis perempuan memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya dalam mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini termasuk hak atas pendidikan, pengobatan, keamanan, makanan, dan fasilitas lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Hak atas Informasi: Narapidana residivis perempuan memiliki hak untuk mengetahui hak-hak mereka secara lengkap dan jelas, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan hukum dan proses hukum yang melibatkan dirinya.
3. Penegakan Hukum yang Adil: Narapidana residivis perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang merugikan.
4. Penyediaan Fasilitas yang Memadai: Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi narapidana residivis perempuan, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja yang dapat

²⁶⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.107.

²⁶¹ Wijaya, Y. S, 2018, Upaya Penegakan Hukum Perlindungan Hak Narapidana Wanita di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), hlm. 132-144.

membantu mereka dalam mempersiapkan kembali kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan setelah masa hukuman selesai.

5. Pengawasan dan Evaluasi: Lembaga pemasyarakatan harus memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa perlindungan hukum narapidana residivis perempuan terpenuhi dengan baik. Pengawasan dan evaluasi ini dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, seperti komisi keamanan dan hak asasi manusia.
6. Pemberian Kesempatan Reintegrasi: Narapidana residivis perempuan harus diberikan kesempatan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman selesai. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan yang dibutuhkan, serta memfasilitasi pertemuan dengan keluarga dan masyarakat agar dapat membangun kembali jaringan sosial dan kembali menjadi warga negara yang produktif dan positif.

Dalam praktiknya, upaya pemenuhan asas keadilan tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait, seperti pihak lembaga pemasyarakatan, pengadilan, penegak hukum, LSM, dan masyarakat umumnya.²⁶²

Upaya-upaya untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik dan mencakup prinsip-prinsip keadilan yaitu antara lain:

²⁶² *Ibid*, hlm. 132-144.

1. Keadilan prosedural: Ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan haruslah memastikan bahwa setiap narapidana residivis perempuan memperoleh perlakuan yang sama dan adil, tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak petugas atau staf di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Keadilan distributif: Narapidana residivis perempuan harus memperoleh hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lain yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan. Setiap narapidana residivis perempuan haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan program-program pembinaan dan rehabilitasi yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Keadilan restoratif: Perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan haruslah mengutamakan aspek restoratif, yaitu memastikan bahwa narapidana residivis perempuan bisa kembali menjadi warga negara yang baik dan produktif setelah menjalani hukuman. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan harus menyediakan program-program rehabilitasi yang dapat membantu narapidana residivis perempuan untuk memperoleh keterampilan dan keahlian baru serta pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai kehidupan yang positif.

Pada intinya, perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan haruslah dilaksanakan secara adil dan merata, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak apapun.

Lembaga pemasyarakatan harus mengutamakan aspek pembinaan dan rehabilitasi, sehingga narapidana residivis perempuan bisa kembali menjadi warga negara yang baik dan produktif setelah menjalani hukuman.²⁶³

C. Regulasi Perlindungan Hukum Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Masih Lemah

Narapidana perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan penindasan dalam sistem peradilan pidana. Mereka seringkali dianggap sebagai kelompok yang kurang terpendang, terutama jika mereka adalah residivis. Hal ini membuat hak-hak mereka sebagai warga negara seringkali dirugikan dan tidak sepenuhnya dijamin dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi narapidana perempuan untuk menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Namun, kenyataannya, banyak narapidana perempuan yang masih mengalami pelanggaran hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai di lembaga pemasyarakatan, kurangnya kesadaran dan komitmen dari petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan, serta stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan.

²⁶³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 Tentang Pembinaan Narapidana Wanita Residivis.

Pembinaan narapidana residivis perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu hal yang kompleks dan seringkali menjadi sorotan karena berbagai masalah yang terjadi, salah satunya adalah perlindungan hukum yang belum sepenuhnya diberikan kepada mereka.²⁶⁴

Narapidana residivis perempuan sering dianggap sebagai kelompok yang kurang terhormat dan mudah menjadi korban diskriminasi dan penindasan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh tindakan kriminal yang berulang kali dilakukan oleh narapidana residivis perempuan, sehingga masyarakat dan lembaga penegak hukum kurang memberikan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sebagai contoh, narapidana residivis perempuan seringkali dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan sulit untuk diperbaiki, sehingga hak-hak mereka seringkali diabaikan atau diremehkan. Selain itu, banyak narapidana residivis perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan hukum dan pendidikan, karena mereka seringkali dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.²⁶⁵

Beberapa kasus residivis perempuan yang penulis rangkum diantaranya:

1. Perempuan Terekam CCTV Curi Laptop di Kampus UNP adalah Residivis, Pernah Maling Uang 10 juta di Rektorat

²⁶⁴ Fajri, A, 2020, Wanita Residivis dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable. <https://www.iltoday.com/wanita-residivis-dan-perlindungan-hukum/>

²⁶⁵ Basuki, N., & Hamzah, A. (2019). Protecting Women's Rights in Indonesian Prisons: A Study of Women Prisoners' Experiences in Four Prisons in Indonesia. Tangerang: Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat).

Berdasarkan hasil penyelidikan setelah diamankan, perempuan berjilbab yang sempat viral di media sosial (Medsos) karena maling laptop di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan residivis dalam kasus yang sama. Menurut Kapolsek Padang Utara, AKP Mazwanda bahwa pelaku sebelumnya pernah beraksi di Kampus UNP tahun 2022 silam. Ia jugasudah menjalani hukuman dengan kasus yang sama dan menjalani hukuman kurungan di Rutan Anak Air. Pelaku ini adalah residivis dalam kasus yang sama. Aksi di UNP tidak hanya sekali. Sebelum pernah maling uang Rp10 juta di rektorat, Hal itu terungkap setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Kemudian dia juga mengaku memang pernah beraksi di Kampus UNP. Diketahui, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Padang Utara, Sabtu 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan diantar langsung oleh suaminya. Sebelum menyerahkan diri, kami telah melakukan pengintaian dan melacak melalui Handphone pelaku, katanya. Namun saat pengintaian, pelaku sempat main “kucing-kucingan” dengan polisi. Dimana pada saat pelacakan, keberadaan pelaku selalu berpindah-pindah. Kita melacak handphone nya (pelaku) yang selalu dibawanya. Awalnya terdeteksi di kawasan Kampus Bung Hatta dan hilang. Kemudian handphone nya hidup kembali dan terdeteksi daerah Kuranji. Setelah di cek ke kawasan Kuranji, ternyata tas berisikan laptop ditinggal dalam sebuah mushala. Sedangkan uangnya dibawa kabur pelaku.

2. Seorang perempuan dan dua pria diringkus polisi diduga terlibat peredaran

narkoba Bukittinggi. Dua orang pria dan satu perempuan ditangkap Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi, Sumatera Barat dengan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Benar, Tim Opsnal mengamankan dua pria dan satu perempuan di lokasi yang berbeda, ketiganya diduga terlibat pemakaian dan peredaran narkoba, mereka AT (33), EP (54) dan M (39), kata Kasat Narkoba Polresta Bukittinggi, AKP Syafri di Bukittinggi, Ia menyebut, dua di antara pelaku yang ditangkap merupakan mantan residivis dengan kasus yang sama. Awalnya tim mengamankan AT (33) di pinggir Jalan By Pass Simpang lampu merah Koto dalam dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu-sabu, kata Syafri Selanjutnya petugas mengamankan EP (54) dan M (39) di dalam sebuah rumah di Jorong Bulaan Kamba Nagari Kubang Putih Banuhampu Kabupaten Agam. Polisi mendapatkan barang bukti narkoba lainnya berupa puluhan pil ekstasi di lokasi ini. Didampingi saksi, kami menemukan satu buah botol putih yang didalamnya terdapat 28 pil ekstasi warna biru muda di dalam kamar pelaku, katanya. Selain itu juga didapatkan satu buah tas hitam yang di dalamnya terdapat empat bungkus beserta timbangan untuk membantu peredaran sabu-sabu. Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessi Kurniatimenyampaikan penangkapan tersebut merupakan komitmen Polresta Bukittinggi dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Aksi pemberantasan narkoba di wilayah Bukittinggi terus menjadi atensi petugas, kami akan bongkar hingga ke pengedarnya,

kata Kapolresta. Para pelaku dijerat dengan pasal 114 jo 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun serta maksimal 20 tahun penjara.

Dari kasus residivis perempuan di atas terlihat bahwa tidak adanya efek jera bagi pelaku, sehingga mereka mengulangi tindak pidana lagi, seharusnya sistem pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan lebih memberikan perhatian khusus pada residivis perempuan sesuai dengan kebutuhannya, pembinaan yang lebih mengarah kepada diri si pelaku dan rehabilitasi yang maksimal.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana residivis perempuan untuk menjalani masa hukumannya, dan juga seharusnya menjadi tempat yang memberikan perlindungan hukum dan hak-hak warga negara kepada narapidana tersebut. Namun, kenyataannya lembaga pemasyarakatan seringkali kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada narapidana residivis perempuan.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan narapidana residivis perempuan menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh sesama narapidana, petugas keamanan, dan bahkan keluarga mereka yang datang berkunjung. Selain itu, narapidana residivis perempuan juga seringkali mengalami diskriminasi dan penindasan dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka.

Tidak adanya sumber daya yang memadai dan infrastruktur yang cukup

dalam lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan narapidana residivis perempuan kehilangan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada mereka. Dalam beberapa kasus, narapidana residivis perempuan bahkan dipaksa untuk tinggal dalam kondisi yang tidak layak dan tidak memadai untuk menjalani masa hukumannya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang lebih serius dari pihak lembaga pemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan kondisi dan fasilitas dalam lembaga pemasyarakatan untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup dan memadai kepada narapidana residivis perempuan. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran terhadap hak-hak narapidana residivis perempuan dalam sistem peradilan pidana.²⁶⁶

Selain kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang memadai, kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak kasus di mana narapidana residivis perempuan tidak mendapatkan akses ke pengacara yang kompeten atau layanan hukum lainnya yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Kondisi tersebut dapat memperburuk akses narapidana residivis perempuan terhadap pengadilan yang adil dan hak-hak warga negara lainnya.

²⁶⁶ Carlson, Elizabeth, 2012, *Women and Criminal Justice: An International Perspective*, Jones & Bartlett Publishers

Selain itu, lembaga peradilan juga seringkali menghukum narapidana residivis perempuan dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan narapidana laki-laki yang melakukan tindakan kriminal yang sama. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi gender dalam sistem peradilan pidana.

Kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan juga dapat berdampak pada ketidakadilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan.²⁶⁷

Stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan juga dapat mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Masyarakat seringkali cenderung mengecam dan mengucilkan narapidana residivis perempuan, yang pada akhirnya membuat mereka sulit untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari lembaga sosial dan pemerintah. Hal ini dapat membuat mereka terisolasi dan sulit untuk memulai kehidupan yang baru setelah keluar dari penjara.

Stigma sosial tersebut dapat terkait dengan persepsi yang salah atau stereotip negatif yang melekat pada narapidana residivis perempuan. Masyarakat

²⁶⁷ Storr, Merilin and Kirby, Amy, 2015, *Women, Crime and Criminal Justice: A Global Enquiry*, Routledge

seringkali menganggap mereka sebagai orang yang buruk dan tidak bisa dipercaya, sehingga mereka dihindari dan diabaikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan membuat mereka semakin sulit untuk memulai kehidupan yang baru.

Untuk mengatasi masalah stigma sosial ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak narapidana residivis perempuan dan mengurangi diskriminasi terhadap mereka. Pemerintah dan lembaga sosial juga perlu memberikan dukungan dan bantuan yang memadai untuk membantu narapidana residivis perempuan dalam memulai kehidupan yang baru setelah keluar dari penjara.²⁶⁸

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.²⁶⁹

²⁶⁸ Ahn, H. J., & Choi, Y. J. (2017). The social stigma of ex-convicts and its effects on recidivism: A systematic review. *Journal of the Korean Society of Public Health Nursing*, 31(1), 36-49.

²⁶⁹ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25

Istilah perbedaan sosial-sosial dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁷⁰

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal.: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan

²⁷⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University press, 1971, p.60. Lihat pula terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

institusi-institusi sosial, sosial, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Perlindungan hukum narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih dianggap belum adil karena beberapa faktor. Pertama, stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan dapat mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Kedua, kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ketiga, lembaga pemasyarakatan seringkali kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada narapidana residivis perempuan. Akibatnya, mereka seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dari sesama narapidana, petugas keamanan, dan bahkan keluarga mereka yang datang berkunjung. Dan terakhir, banyak kasus di mana narapidana residivis perempuan tidak mendapatkan akses ke pengacara yang kompeten atau layanan hukum lainnya yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Korelasi antara hak-hak narapidana residivis perempuan dan hak-hak perempuan secara umum adalah bahwa narapidana residivis perempuan juga memiliki hak yang sama dengan perempuan lainnya, seperti hak atas perlindungan diri, hak atas kesehatan reproduksi, dan hak atas pengakuan sebagai

individu yang merdeka dan setara dengan pria. Namun, narapidana residivis perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan penindasan yang lebih berat, karena stigma sosial yang melekat pada mereka sebagai orang yang telah melakukan tindakan kriminal berulang kali.²⁷¹

Tujuan perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan meliputi:²⁷²

1. Mencegah tindakan diskriminasi: Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah adanya tindakan diskriminasi yang ditujukan pada narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan.
2. Mencegah tindakan kekerasan: Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh narapidana lain, petugas keamanan, maupun keluarga yang datang berkunjung.
3. Memberikan akses keadilan: Narapidana residivis perempuan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh akses keadilan, termasuk hak untuk diwakili oleh pengacara yang kompeten dan mendapatkan akses ke layanan hukum lainnya.
4. Mendorong rehabilitasi: Perlindungan hukum yang adil dapat membantu memotivasi narapidana residivis perempuan untuk mengikuti program rehabilitasi dan merubah perilaku mereka.

²⁷¹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

²⁷² Wahyuni, E. N, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), hlm. 171-182

5. Menjamin hak-hak perempuan: Perlindungan hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak khusus perempuan, seperti hak atas kesehatan reproduksi, tidak terabaikan atau dilanggar.

Hak-hak narapidana perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai di lembaga pemasyarakatan, kurangnya kesadaran dan komitmen dari petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan, serta stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan. Narapidana perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk memastikan hak-hak narapidana perempuan terpenuhi, perlu adanya reformasi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum, sertapeningkatan kesadaran dan komitmen dari petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan.²⁷³

Perlindungan hukum narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih dianggap belum adil karena beberapa faktor. Pertama, stigma sosial yang melekat pada narapidana residivis perempuan dapat mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Kedua, kurangnya kesadaran dan komitmen dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak narapidana residivis perempuan juga

²⁷³ Rachmawati, S, 2020, *Hak-hak Narapidana Wanita Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7(2), hlm. 130-142.

menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ketiga, lembaga pemasyarakatan seringkali kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada narapidana residivis perempuan. Akibatnya, mereka seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dari sesama narapidana, petugas keamanan, dan bahkan keluarga mereka yang datang berkunjung. Dan terakhir, banyak kasus di mana narapidana residivis perempuan tidak mendapatkan akses ke pengacara yang kompeten atau layanan hukum lainnya yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.²⁷⁴

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 adalah peraturan yang mengatur mengenai pembinaan narapidana perempuan residivis di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Tujuan pembinaan narapidana perempuan residivis adalah untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemulihan yang holistik dan terpadu dengan memperhatikan hak asasi manusia serta karakteristik gender dan usia.
2. Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan residivis dilakukan oleh petugas pembinaan, konselor, dan relawan yang telah mendapat pelatihan khusus.

²⁷⁴ Harahap, R, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Respublica, 2(1), hlm. 40-50

3. Pembinaan meliputi beberapa aspek, seperti agama dan kepercayaan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan, serta kegiatan produktif.
4. Narapidana perempuan residivis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya, serta hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan hukum yang memadai.
5. Narapidana perempuan residivis diupayakan untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, namun jika tidak memungkinkan dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan lain dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang holistik bagi narapidana perempuan residivis serta memperhatikan hak asasi manusia dan karakteristik gender dan usia.²⁷⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah aturan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain persyaratan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 3 menyebutkan bahwa hak warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat seperti berperilaku baik, tidak melakukan pelanggaran tata tertib, serta mematuhi aturan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

²⁷⁵ Lihat Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum

Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Dalam substansi hukum juga belum ada aturan khusus mengenai prosedural program pembinaan terhadap narapidana pengulang pidana perempuan atau pencari suaka. Peneliti memberikan saran seharusnya program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan dibentuk aturan khusus untuk menjelaskan prosedur-prosedur program pembinaan bagi narapidana pengulang pidana Perempuan seperti berupa Peraturan Pemerintah/Undang-Undang sehingga narapidana pengulangan pidana perempuan mendapat “perlindungan hukum” apabila hak-haknya dilukai oleh pemerintah. Mereka juga manusia dan butuh hidup serta kita hidup berdampingan dengan aturan HAM.

Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi

hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²⁷⁶

Berangkat dari situlah kemudian peneliti menyarankan perlu adanya pembuatan peraturan khusus yang mengatur mengenai regulasi prosedur- prosedur program pembinaan narapidana pengulang pidana Perempuan ini seiring dengan perubahan kehidupan narapidana pengulang pidana perempuan seperti berbentuk peraturan perundang-undangan (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan: Peraturan Menteri ini memberikan pedoman dan standar perlindungan hukum bagi narapidana Perempuan, termasuk narapidana pengulang pidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana perempuan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemasyarakatan, termasuk perlindungan terhadap narapidana. Pasal 14 ayat (2) dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemasyarakatan dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia narapidana, termasuk narapidana perempuan.

²⁷⁶ Sri Endahwahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 17

Hal ini pengaturan program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan jika dibentuk peraturan khusus tersendiri berupa peraturan perundang-undangan karena cocok dan sudah memenuhi kategori materi muatan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial terutama untuk korban perang atau korban kekerasan Rohingya semisal ke Negara Indonesia harus dibantu untuk pemenuhan hidup di Negara Indonesia agar mendapat keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila dan jangan hanya *didiskriminasi gender* saja tetapi ditangani dan diberikan hidup yang layak. Jika sudah dibentuk peraturan perundang-undangan, pastinya perlu juga dibentuk Peraturan Pemerintah nyakarena sebagai peraturan yang dapat menjalankan Undang-undang.

Materi muatan Peraturan Pemerintah yaitu pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya dan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Undang-Undang ini merupakan payung hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan gender. Undang-Undang ini mengakui hak-hak dasar perempuan dan mendorong kesetaraan gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Berikut adalah beberapa kelemahan yang umumnya dikaitkan dengan substansi hukum tentang residivis:²⁷⁷

- a. Pendekatan yang bersifat retrospektif: Konsep residivis didasarkan pada rekam jejak kriminal seseorang. Hal ini berarti bahwa hukuman yang lebih berat diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran sebelumnya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor perubahan dalam kehidupan dan karakter seseorang. Pendekatan ini tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi atau perubahan positif yang dapat terjadi pada individu tersebut.
- b. Kurangnya fokus pada rehabilitasi: Substansi hukum tentang residivis cenderung lebih fokus pada hukuman dan penalti yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang berulang, daripada pada upaya rehabilitasi mereka. Hal ini dapat menghambat upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para pelaku kejahatan, serta mengurangi kesempatan untuk mengatasi akar penyebab perilaku kriminal.
- c. Potensi diskriminasi: Penggunaan konsep residivis dalam hukum dapat menyebabkan adanya potensi diskriminasi terhadap individu-individu yang telah melakukan pelanggaran sebelumnya. Dalam beberapa kasus, hukuman yang lebih berat dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan rekam jejak kriminalnya, tanpa mempertimbangkan konteks individu atau faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan-keputusan sebelumnya.

²⁷⁷ Maruna, S., & LeBel, T. P. 2016. *The Wiley Handbook of Offender Rehabilitation*. Wiley.

- d. Tidak memperhitungkan faktor penyebab kriminalitas: Substansi hukum tentang residivis cenderung lebih fokus pada penghukuman daripada pada penanganan faktor-faktor yang mendasari perilaku kriminal. Kurangnya perhatian terhadap masalah seperti kemiskinan, gangguan mental, atau ketidakadilan sosial dapat menghambat upaya mencegah kejahatan dan mempromosikan rehabilitasi yang berkelanjutan.
- e. Tidak fleksibel: Sistem hukum residivis sering kali mengadopsi pendekatan yang tidak fleksibel terhadap kasus-kasus individu. Hukuman yang ditentukan berdasarkan rekam jejak kriminal seseorang mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan dalam tingkat keparahan pelanggaran, tingkat pertobatan individu, atau potensi untuk perubahan positif. Hal ini dapat menghambat potensi perbaikan dan reintegrasi sosial.
- f. Tidak mempertimbangkan perubahan sosial: Substansi hukum tentang residivis seringkali tidak mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Masyarakat dan norma hukum dapat berubah dari waktu ke waktu, dan pandangan terhadap kejahatan serta pendekatan rehabilitasi juga dapat berubah. Namun, hukum residivis sering kali terikat pada pendekatan tradisional yang mungkin tidak lagi relevan atau efektif dalam konteks sosial yang berubah.
- g. Tidak memberikan insentif untuk perbaikan: Karena residivis didasarkan pada rekam jejak kriminal seseorang, hukuman yang lebih berat diberlakukan tanpa memberikan insentif yang jelas bagi individu untuk

melakukan perbaikan dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Sistem yang hanya didasarkan pada hukuman berat mungkin tidak mendorong perubahan positif atau motivasi untuk mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal.

- h. Tidak mempertimbangkan faktor mitigasi: Substansi hukum tentang residivis cenderung kurang mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang negatif, atau trauma masa lalu mungkin tidak diperhitungkan dengan cermat dalam penilaian residivis. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam sistem hukum dan penghukuman yang tidak proporsional.
- i. Dapat menghambat reintegrasi sosial: Hukuman yang lebih berat bagi residivis dapat menciptakan hambatan bagi reintegrasi sosial mereka. Penghukuman yang berkepanjangan atau pemisahan yang terus-menerus dari masyarakat dapat memperburuk isolasi sosial dan menghambat upaya individu untuk memperbaiki hidup mereka. Akibatnya, mereka mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
- j. Fokus pada peradilan pidana: Substansi hukum tentang residivis cenderung terfokus pada peradilan pidana dan penghukuman, sementara kurang memberikan perhatian pada alternatif pidana seperti rehabilitasi, pendidikan, atau pengawasan komunitas yang dapat lebih efektif dalam

mengurangi tingkat residivisme. Kurangnya fokus pada pendekatan alternatif ini dapat menghambat upaya untuk meminimalkan kejahatan di masyarakat secara keseluruhan.

B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu.²⁷⁸ Komponen yang disebut dengan struktur hukum, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur. Dari sini struktur hukum dalam pelayanan pengawasan narapidana pengulang pidana perempuan dari data diatas bahwa dalam melakukan pengawasan integrasi terhadap lembaga lain membutuhkan waktu yang cukup lama untuk imigrasi sebagai lembaga pemerintah yang seharusnya melakukan *public service* sebagaimana hukum progresif yaitu memanusiaikan manusia, atau melayani dan memanusiaikan narapidana pengulang pidana perempuan dengan menjamin hidup narapidanapengulang pidana perempuan agar merasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya menindakan seperti *diskriminasi gender* yang mengakibatkan

²⁷⁸ Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. hlm. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesly, 1971, h. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. hlm.81-82

tidak terpenuhinya HAM mengenai hak untuk hidup dan tidak sesuai dengan hukum progresif.

Berikut adalah beberapa kelemahan yang umumnya dikaitkan dengan struktur hukum tentang residivis:²⁷⁹

- a. Tidak fleksibel dalam penetapan hukuman: Struktur hukum tentang residivis sering kali mengadopsi pendekatan yang tidak fleksibel dalam penetapan hukuman. Hukuman yang lebih berat diberlakukan secara otomatis berdasarkan jumlah pelanggaran sebelumnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam tingkat keparahan pelanggaran atau tingkat pertobatan individu. Hal ini dapat menghasilkan hukuman yang tidak proporsional dan tidak adil.
- b. Kurangnya fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi: Struktur hukum residivis sering kali lebih fokus pada hukuman dan pemisahan dari masyarakat daripada pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem yang tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi individu untuk mengubah perilaku mereka dan mempersiapkan kembali mereka untuk kehidupan yang produktif dapat menghambat upaya penurunan tingkat residivisme.
- c. Ketidakefektifan dalam mencegah kejahatan: Meskipun tujuan utama hukum residivis adalah untuk mencegah kejahatan, struktur hukum ini sering kali tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Penghukuman yang lebih berat

²⁷⁹ Hallett, M., & Lamond, D. 2015. *Reimagining Rehabilitation: Beyond the Individual*. Routledge.

bagi residivis belum terbukti secara konsisten dalam mengurangi tingkat residivisme. Kurangnya fokus pada faktor-faktor penyebab kriminalitas yang mendasari dan pendekatan pencegahan yang holistik dapat menghambat upaya mencegah kejahatan.

- d. Tidak mempertimbangkan perubahan individu: Struktur hukum residivis sering kali tidak mempertimbangkan perubahan individu seiring waktu. Meskipun seseorang mungkin telah mengalami pertobatan dan berusaha untuk mengubah perilaku mereka, struktur hukum ini masih mendasarkan penghukuman pada rekam jejak kriminal masa lalu. Hal ini dapat mengabaikan potensi perubahan positif dan dapat menghambat upaya reintegrasi sosial yang sukses.
- e. Potensi diskriminasi dan disparitas rasial: Struktur hukum tentang residivis dapat berpotensi menyebabkan diskriminasi dan disparitas rasial dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor seperti profilisasi rasial, ketidakadilan sistemik, dan penegakan hukum yang tidak adil dapat mempengaruhi pendekatan terhadap residivis dan penghukuman yang diberikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang sistematis dalam perlakuan terhadap individu-individu tertentu.
- f. Kurangnya pendekatan individualisasi: Struktur hukum residivis cenderung tidak mempertimbangkan perbedaan individual dalam menentukan hukuman. Pendekatan yang seragam untuk semua residivis mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan sosial, tingkat pertobatan,

atau potensi rehabilitasi yang berbeda antara individu. Akibatnya, beberapa individu mungkin menerima hukuman yang tidak sesuai dengan keadaan mereka.

- g. Tidak memperhitungkan rehabilitasi yang berhasil: Struktur hukum tentang residivis sering kali tidak memberikan pengakuan atau insentif bagi individu yang telah berhasil direhabilitasi dan mengubah perilaku mereka. Meskipun seseorang telah menunjukkan perubahan positif dan tidak terlibat dalam kejahatan selama periode waktu tertentu, rekam jejak kriminal masa lalu mereka masih mempengaruhi penghukuman di masa depan. Hal ini dapat menghambat motivasi dan upaya individu untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kejahatan.
- h. Ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap pelanggaran ringan dan berat: Struktur hukum residivis sering kali tidak memberikan perbedaan dalam penanganan kasus pelanggaran ringan dan berat. Pada beberapa kasus, individu yang memiliki rekam jejak kriminal yang panjang dapat menerima hukuman yang lebih berat daripada individu yang melakukan pelanggaran berat pertama kali. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum dan penghukuman yang tidak proporsional.
- i. Potensi untuk menciptakan lingkaran setan: Struktur hukum residivis dapat menciptakan lingkaran setan di mana individu yang telah dihukum sebagai residivis sering kali menghadapi kesulitan dalam reintegrasi sosial dan memulai kembali kehidupan yang positif. Hal ini dapat meningkatkan risiko

residivisme lebih lanjut dan mengakibatkan siklus kejahatan yang berkelanjutan.

- j. Tidak memprioritaskan pemulihan korban: Struktur hukum tentang residivis sering kali tidak memprioritaskan pemulihan dan keadilan bagi korban. Fokus utamanya adalah pada hukuman pelaku kejahatan, sementara perhatian terhadap kebutuhan dan pemulihan korban sering kali kurang. Hal ini dapat mengabaikan aspek penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan.

C. Kelemahan Dari Aspek Kultur Hukum

Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum narapidana pengulang pidana perempuan pada umumnya. Dari sini regulasi Program pembinaan Narapidana pengulang pidana perempuan Di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan berarti belum mencerminkan jiwa bangsa berkultur Negara Indonesia karena narapidana pengulang pidana perempuan sebagai para pihak korban masih diskriminasi dan belum terpenuhinya payung hukum di Negara Indonesia juga aturan lain yang berkaitan belum ada yang mengatur mengenai program pembinaan bagi

narapidana pengulang pidana perempuan sebagaimana telah dijelaskan peneliti dalam sub-bagian kelemahan poin 2 sub-bab A diatas.

Semua komponen hukum merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun perempuan yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini tampak adanya korelasi yang sistematis antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya,²⁸⁰ sehingga untuk membangun regulasi Program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan di lembaga masyarakat, maka perlu dipahami faktor struktur, substansi dan kultur birokrasinya.

Kultur birokrasi di negara-negara berkembang tidak bisa disamakan dengan kondisi negara-negara maju (*modern*) seperti negara-negara barat. Negara berkembang narapidana pengulang pidana perempuannya masih bersifat transisional, dimana suatu pendekatan terhadap narapidana pengulang pidana perempuannya juga bersifat transisional. Fred W. Riggs berpendapat bahwa narapidana pengulang pidana perempuan transisional disebut sebagai model

²⁸⁰ Lawrence Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986, h.. 13-27. William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, h.. 5-13. juga dalam Lawrence Friedman, *Law and Development, A General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972 dalam Esmi Warassih, *Op Cit.* hlm. 82.

narapidana pengulang pidana perempuan prismatic (*Prismatic Society*), yaitu suatu narapidana pengulang pidana perempuan yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraris bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industri, di dalam narapidana pengulang pidana perempuan prismatic terdapat sub model yang disebut *sala*. Ciri-ciri atau sifat-sifat narapidana pengulang pidana perempuan prismatic adalah adanya *heterogenitas* yang tinggi, *formalisme* yang tinggi, dan *overlapping*.²⁸¹

Berikut adalah beberapa kelemahan yang umumnya dikaitkan dengan kultur hukum tentang residivis:²⁸²

- a. Stigma sosial yang persisten: Kultur hukum tentang residivis sering kali menciptakan stigma sosial yang persisten terhadap individu yang telah menjadi residivis. Individu tersebut dapat dijauhi oleh masyarakat, mengalami diskriminasi dalam pencarian pekerjaan, dan kesulitan dalam membangun kehidupan yang stabil setelah menjalani hukuman. Stigma ini dapat menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- b. Pemisahan dan dehumanisasi: Kultur hukum residivis sering kali berfokus pada pemisahan individu dari masyarakat melalui penghukuman yang berkepanjangan atau penahanan jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan dehumanisasi individu dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia.

²⁸¹ Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Mifflin Company, Boston, 1964, h. 170-176, lihat pula dalam Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Op Cit*, h. 61-62, lihat juga dalam Pamudji, S, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta 1986, hlm. 57-59.

²⁸² Garland, D. 2001. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.

Pemisahan jangka panjang juga dapat menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

- c. Minimnya dukungan sosial: Kultur hukum residivis cenderung minim dalam memberikan dukungan sosial bagi individu yang telah menjadi residivis. Sistem peradilan pidana sering kali lebih fokus pada hukuman daripada pada upaya mendukung individu dalam perubahan positif dan reintegrasi sosial. Kekurangan dukungan sosial ini dapat meningkatkan risiko residivisme.
- d. Kurangnya kesempatan untuk pertobatan dan perbaikan: Kultur hukum tentang residivis cenderung kurang memberikan kesempatan bagi individu untuk pertobatan dan perbaikan. Fokus pada hukuman dan penalti sering kali mengesampingkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih holistik. Kurangnya dukungan dan sumber daya untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, atau layanan rehabilitasi lainnya dapat menghambat upaya individu untuk mengubah perilaku mereka.
- e. Terkait dengan peradilan yang retributif: Kultur hukum residivis sering kali terkait dengan pendekatan peradilan yang bersifat retributif, di mana tujuan utamanya adalah untuk menghukum dan membalas dendam terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini mungkin tidak mempertimbangkan secara memadai faktor rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dapat membantumenghentikan siklus kejahatan.
- f. Ketidakadilan dalam sistem peradilan: Kultur hukum residivis dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Terkadang,

residivis mungkin menghadapi diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari aparat penegak hukum. Persepsi negatif terhadap residivis dapat memengaruhi keputusan pengadilan, memberikan perlakuan yang tidak adil, atau meningkatkan kemungkinan penahanan praproses atau hukuman yang lebih berat.

- g. Kurangnya perhatian terhadap faktor penyebab kejahatan: Kultur hukum residivis sering kali tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan. Hal ini termasuk masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau gangguan mental yang dapat mempengaruhi kecenderungan residivis. Kurangnya penekanan pada faktor-faktor ini dapat mengabaikan upaya pencegahan yang efektif dan pemecahan masalah yang lebih holistik.
- h. Tidak memperhitungkan perubahan dalam sistem peradilan: Kultur hukum residivis mungkin tidak responsif terhadap perubahan dalam sistem peradilan pidana. Ketika penelitian dan bukti baru muncul tentang efektivitas pendekatan rehabilitasi atau alternatif lainnya, kultur hukum yang kaku mungkin tidak beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan.
- i. Ketergantungan pada penghukuman sebagai solusi tunggal: Kultur hukum residivis sering kali didasarkan pada ketergantungan terhadap penghukuman sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah residivisme. Pendekatan ini

cenderung mengabaikan upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, atau pendekatan komunitas yang dapat lebih efektif dalam mengurangi kejahatan. Kurangnya diversifikasi dalam respons hukum terhadap residivis dapat membatasi potensi perbaikan dan mencegah pengurangan tingkat residivisme.

- j. Tidak memperhitungkan kesenjangan sosial dan ekonomi: Kultur hukum residivis sering kali tidak memperhitungkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemungkinan residivis untuk mengubah perilaku mereka. Faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pekerjaan yang layak dapat mempengaruhi prospek keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi. Tidak mempertimbangkan kesenjangan ini dalam pendekatan hukum residivis dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana.

Kondisi narapidana pengulang pidana perempuan Indonesia yang masih transisional tersebut ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik (*horizontal dan vertikal*) yaitu secara horizontal struktur narapidana pengulang pidana perempuannya ditandai dengan kenyataan bahwa adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-suku, agama, adat dan ke daerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal dari narapidana pengulang pidana perempuan lapisan atas dan narapidana pengulang pidana perempuan lapisan bawah, dan atau narapidana pengulang pidana perempuan

agraris dan industrial. Oleh *Furnivall*,²⁸³ disebut sebagai narapidana pengulang pidana perempuan majemuk (*plural societies*). Oleh Suteki diperjelas tentang *pluralisme* narapidana pengulang pidana perempuan sekaligus menunjukkan adanya *diversifikasi kultur*, di mana perbedaan-perbedaan kultur dalam narapidana pengulang pidana perempuan selanjutnya menimbulkan kontradiksi- kontradiksi, di satu sisi menghendaki adanya prinsip-prinsip lokal untuk dipertahankan sementara disisi lain narapidana pengulang pidana perempuan menghendaki prinsip-prinsip global.²⁸⁴

Meminjam penjelasan Suteki dalam Gambar dibawah ini guna menjelaskan bagaimana bekerjanya teori hukum prismatic:²⁸⁵




²⁸³Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta, 1974, h.. 31, dalam disertasi Suteki, *Op Cit*, hlm. 76.

²⁸⁴ Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense; Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, 1995 p. 337. Juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), *Op Cit*, hlm. 76.

²⁸⁵Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, *Op Cit*, h.. 176, lihat dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Malang, Juli 2010, hlm. 74.

**Gambar 3: Konsep Narapidana Pengulangan Pidana Perempuan Bekerjanya
Teori Hukum Prismatik
Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs (1964)**



Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari keseluruhan kebijakan hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber kebijakan hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari kebijakan hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial,

disebut sebagai pilihan nilai prismatic, sebagaimana telah dikemukakan oleh Fred W. Riggs di muka, yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai *hukum prismatic*.²⁸⁶

Konsep prismatic merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinasi atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial *patembayan* seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt.²⁸⁷ menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga narapidana pengulang pidana perempuan, yakni nilai sosial yang *paguyuban* yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial *patembayan* yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi narapidana pengulang pidana perempuan yang bersangkutan.²⁸⁸

Nilai-nilai khas yang kemudian mengkrystalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia yang khas pula antara lain meliputi kombinasi dari:

1. Nilai kepentingan: antara Individualisme dan Kolektivisme;

²⁸⁶ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 23.

²⁸⁷ Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Narapidana pengulang pidana wanita Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 87-91. Dalam Suteki, *Op Cit*, hlm. 74

²⁸⁸ Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Mifflin Company, Boston, 1964, h.. 176. Dalam Suteki, *Ibid*, h.. 74, lihat juga Moh. Mahfud MD, 2006, *Op Cit.*, hlm. 23-24

2. Konsepsi negara hukum: antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*;
3. Hukum dan Narapidana pengulang pidana perempuan: antara Alat Pembangunan dan Cermin Narapidana pengulang pidana perempuan;
4. Negara dan Agama: *Religious Nation State*.

Kajian regulasi Program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan di lembaga pemasyarakatan ini, identifikasi kombinasi nilai sosial yang perlu dipertimbangkan adalah kombinasi antara pembentukan nilai kepentingan, yaitu:

1. Nilai kepentingan: antara *Individualisme* dan *Kolektivisme*;

Kebijakan hukum akan dipengaruhi oleh watak hukum suatu negara dan akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan yaitu apakah kebijakan hukum mementingkan kemakmuran atas perseorangan ataukah akan mementingkan kemakmuran pada banyak orang. Perbedaan atas banyak atau sedikitnya pemenuhan kepentingan itu didasarkan pada perspektif ekonomi kebijakan juga pada perspektif teori sosial, bahkan dari sudut perspektif ideologi, perbedaan kepentingan itu dikhotomikan atas paham *individualisme-liberal* (menekankan kebebasan individu) atau *kapitalisme* dan paham *kolektivisme* atau *komunisme* (yang menekankan kepentingan bersama). Sunaryati Hartono menyebut adanya satu ekstrem paham yang lain yakni paham *fanatik religius*.²⁸⁹ Soehardi mengatakan bahwa *individualisme*

²⁸⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 3-4.

merupakan pandangan hidup (“*weltanschauung*”), yang mendewa-dewakan, dalam konsepsi tentang hakikat manusia, antara lain otonomi kehendak perseorangan dan otonomi budi manusia. *Weltanschauung* ini merupakan dasar untuk merumuskan politik (aktif) hidup kenarapidana pengulang pidana perempuan-an beberapa abad yang lalu dan masih banyak Negara pada abad sekarang, yaitu politik *liberalisme* yang meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia, termasuk hukum dan sosial-ekonomi. *Positivisme, liberalisme dan individualisme* merupakan tiga serangkai. Inilah yang sekarang mestinya dilikuidasi sampai dengan dasarnya.²⁹⁰

Indonesia menolak mengikuti secara ekstrim kedua pilihan kepentingan dan ideologis melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui hak-hak (*termasuk hak milik*) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebijakan hukum tentang hak milik pribadi atas tanah diakui tetapi untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup kepentingan orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai bukan berarti memiliki atau mengelola sendiri tetapi (intimenguasai itu) adalah mengatur agar tercipta keseimbangan dan harmoni antara

²⁹⁰ Soehardi, *Luas dan Isi Hukum Sosial*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1962, h.. 10. lihat juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), *Op Cit*, hlm. 131.

kepentingan individu dan kepentingan narapidana pengulang pidana perempuan sebagai satu kesatuan.²⁹¹

2. Konsepsi Negara Hukum: antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Gagasan tersebut dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang *rasional* dan *impersonal* dalam kehidupan bernarapidana pengulang pidana perempuan, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.²⁹²

Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut

²⁹¹ Moh.Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 8.

²⁹² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>. hlm. 1... Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsep asali Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: ²⁹³,

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Mengutip pendapat Scheltema, Arief Sidharta²⁹⁴, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam narapidana pengulang pidana perempuan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam

²⁹³ Lihat Plato: *The Laws, Penguin Classics*, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>. h. 2....penjelasan Jimly atas keempat prinsip tersebut bahwa Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah: 1. Negara harustunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

²⁹⁴Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PASALHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

narapidana pengulang pidana perempuan bersifat *'predictable'*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - 3) Asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - 4) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- d. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi

tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- 2) Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 8) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan narapidana pengulang pidana perempuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan narapidana pengulang pidana perempuan sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;

- b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c) Pemerintah harus secara rasional menata setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

3. Hukum dan Narapidana Pengulangan Pidana Perempuan: Antara Alat Pembangunan dan Cermin Narapidana Residivis perempuan.

Hukum adalah pengatur kehidupan narapidana pengulang pidana perempuan. Kehidupan narapidana pengulang pidana perempuan tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Narapidana pengulang pidana perempuan merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan narapidana pengulang pidana perempuannya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan narapidana pengulang pidana perempuannya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Hukum ada karena keberadaan narapidana pengulang pidana perempuan dan sebaliknya, keberadaan narapidana pengulang pidana perempuan pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam narapidana pengulang pidana perempuan tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum. Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui narapidana pengulang pidana perempuan di mana ia menjadi

warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:

- a. Sehingga regulasi Program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan di lembaga pemasyarakatan memberikan perlindungan (*proteksi*) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
- b. Memberikan pembatasan (*restriksi*) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Hukum tidak hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak, namun demikian hukum selalu ditentukan dan diwarnai struktur narapidana pengulang pidana perempuan dan proses politik dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum ada karena keberadaan narapidana pengulang pidana perempuan dan sebaliknya. Hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur narapidana pengulang

pidana perempuan dan sistem politik suatu Negara. Dalam kaitannya dengan hukum dan narapidana pengulang pidana perempuan, Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam narapidana pengulang pidana perempuan menjadi:

*(1) Law as the servant of repressive power; (2) Law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need and aspirations.*²⁹⁵

Menurut Bredenmeier,²⁹⁶ hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif bagi narapidana pengulang pidana perempuan. Memberikan gambaran bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan *integrasi* mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan *output* berupa penataan kembali proses produksi dalam narapidana pengulang pidana perempuan. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa *legitimasi* dan *konkritisasi* tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

²⁹⁵ Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, *Op.Cit.* hlm. 50.

²⁹⁶ Harry C. Bredenmeier, "Law as an Integrative Mechanism", dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973. Dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op.Cit.* hlm. 50

Pemikiran Bredenmeier ini dikembangkan dari kerangka besar sistem kenarapidana pengulang pidana perempuan yang digagas oleh Talcott Parsons,²⁹⁷ Keunggulan dari pemikiran tersebut adalah terletak pada kemampuannya secara *konseptual* untuk menunjukkan, bahwa betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kenarapidana pengulang pidana perempuan yang lebih besar dan berfungsi untuk mewujudkan proses adaptif, proses pencapaian tujuan, proses mempertahankan pola, mengefisienkan organisasi, memperjuangkan keadilan, dan memberikan legitimasi.


Pengembangan Talcott Parsons secara lebih terperinci dilakukan oleh Harry C. Bredenmeier dengan menggambarkan terjadinya proses pertukaran di antara subsistem-subsistem yang dikemukakan sebagai mana ragaan dibawah ini:²⁹⁸

²⁹⁷ Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, (Bab II, Suatu Kerangka Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial)*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2009, hlm. 22-31. Baca pula, Satjipto rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010, hlm. 126-129.

²⁹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit CV. Agung Semarang, 1989, hlm. 31-32. Baca pula Harry C. Bredenmeier, *Law as an Integrative Machanism*, dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973.

Gambar 4: Model Fungsi Integrasi

Sumber : Harry C. Bredenmeier *Law as an Integrative Mechanism* (1973)



Gagasan Bredenmeier tersebut dalam kehidupan dewasa ini tampaknya tidak secara serta-merta tampil dalam kenyataan sebagai sarana pengintegrasian. Realitas yang bertolak belakang itu dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo,²⁹⁹ bahwa dalam kehidupan praktis peran hukum dalam proses kenarapidana pengulang pidana perempuan yang lebih besar tersebut, dapat saja diturunkan derajatnya menjadi alat untuk mengabdikan dan melayani kepentingan individu dan kelompok

²⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, *Op.Cit*, hlm. 22-31, Baca pula dalam; Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 37-57.

yang sempit. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan dengan penuh dedikasi untuk mengangkat kemuliaan kehidupan bangsa, seperti kesejahteraan dan keadilan seluruh bangsa.

Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut diperkuat oleh pendapat Wignjosoebroto yang memberikan penilaian,³⁰⁰ bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini benar-benar secara sempurna menjadi "government social control" dan sebagai "tool of social engineering". Akibatnya hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang *terlegitimasi* secara *yuridis formal*, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum narapidana pengulang pidana perempuan awam.

Penilaian Wignjosoebroto yang demikian itu tidak berarti hukum tidak relevan lagi untuk tampil sebagai sarana untuk merekayasa kehidupan sosial (*social engineering by law*). Bahkan dalam perkembangannya perubahan hukum dalam rekayasa sosial yang terjadi tidak hanya perubahan kehidupan

³⁰⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta, 2001, hlm. 21-22, lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002, hlm. 357-361, Dalam, Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 417-418.

lokal yang agraris ke kehidupan yang nasional industri tetapi sudah pada tataran global.³⁰¹

Realita dalam kehidupan narapidana pengulang pidana perempuan modern, penggunaan hukum secara sadar untuk merekayasa kehidupan narapidana pengulang pidana perempuan merupakan salah satu ciri yang menonjol. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam narapidana pengulang pidana perempuan, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki yaitu menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola perilaku baru.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,³⁰² rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan *utilitarian*, yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan narapidana pengulang pidana perempuan pada umumnya.

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) narapidana pengulang pidana perempuannya sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim, pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota narapidana

³⁰¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta, 2001, hlm. 21-22.

³⁰² Dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, hlm. 206-207.

pengulang pidana perempuan dengan sistem hukum yang dipakainya. Durkheim membedakan antara “narapidana pengulang pidana perempuan dengan solidaritas mekanik” dengan “narapidana pengulang pidana perempuan dengan solidaritas organik”. Narapidana pengulang pidana perempuan dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada *individualitas* dan kebebasan dari para anggotanya. Narapidana pengulang pidana perempuan *solidaritas mekanik* dipertahankan oleh sistem hukum *represif*, sedangkan narapidana pengulang pidana perempuan *solidaritas organik* oleh sistem hukum *restitutif*.

Sistem hukum *represif fungsional* untuk narapidana pengulang pidana perempuan dengan *solidaritas mekanik*, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum *restitutif* sesuai untuk menjaga kelangsungan narapidana pengulang pidana perempuan dengan *solidaritas organik*, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah narapidana pengulang pidana perempuan, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung ke arah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan

penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan narapidana pengulang pidana perempuan yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk *intelektual* ilmiah yang terencana dan *sistematis*, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai *instrumen rekayasa sosial*. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah narapidana pengulang pidana perempuan itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari *identifikasi* problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :³⁰³

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama narapidana pengulang pidana perempuan yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam narapidana pengulang pidana perempuan. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada narapidana pengulang pidana perempuan dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

³⁰³ *Ibid*, hlm. 208

3. Membuat hiptesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapann hukum dan mengukur efek-efeknya.

Sejarah sosial Indonesia pada saat ini masih harus ditulis orang, apalagi sejarah sosial hukum Indonesia, yang akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan narapidana pengulang pidana perempuannya dalam perkembangan sejarah. Pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial rupanya sudah ditakdirkan untuk tidak bisa terlepas dari kaitannya dengansejarah narapidana pengulang pidana perempuan bersangkutan.³⁰⁴

4. Negara dan Agama.

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas dari aspek sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakanginya. Sejarah politik dan ekonomi global tersebut sebenarnya telah menjadi inspirasi bagi *founding father's* terbentuknya dasar negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV sebagai dasar yuridisnya.

³⁰⁴ “*Because Law is the expression of social needs, a system of law is a description of the society for which it was made ...Perhapasal the main practical values of legal history is simply to remaind that law exists for society and must constanly be reforming it self up to date with social change (that is, history) ...*” (Harding, 1966: h.. 7-8). Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit*, hlm. 77.

Pembahasan Negara dan Agama dimulai dari lahirnya dua ideologibesar dunia tersebut yang berasal dari para pemikir Eropa Barat sesungguhnya berakar dari dua pendekatan filsafat, yaitu:³⁰⁵

- a. Filsafat Idealisme (*Philosophi of Idealism*) yang mengedepankan faham *rasionalisme* dan *individualisme*. Di dalam kehidupan berpolitik faham ini telah melahirkan ideologi *Liberalisme Kapitalisme*. Ide yang menjadi kekuatan dasar menempatkan manusia sebagai pusat di alam semesta (*centre of nature*), manusia sebagai titik pangkal terjadinya perubahan sejarah. Faham ini kemudian melahirkan kontek hubungan antara Negara dan agama terpisah (*separation*). Akan tetapi di dalam kegiatan seremonial ritual keagamaan masih diberi peran. Sehingga pandangan ideologi *liberalisme-kapitalisme* ini telah melahirkan *Sekulerisme Moderat*.
- b. Filsafat Materialisme (*Philosophi of Materialism*) yang mengedepankan faham *emosionalisme* berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan *kolektivisme*, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi *Sosialis Komunisme*. Ekonomi yang menjadi kekuatan dasar menjadi faktor penentu terjadinya perubahan sejarah. Sehingga ini melahirkan faham dalam kehidupan kenegaraan dalam kontek hubungan agama dan negara adalah dipertentangkan. Agama dianggap sebagai faktor penghambat, bahkan Karl Marx mengatakan *religion is the opium of people*, karena itu

³⁰⁵ Moh. Saleh, *Pancasila Sebagai Ideologi Post-Modernisme (Kritik Atas Ideologi Liberalis-Kapitalisme dan Ideologi Sosialis-Komunisme)*, hlm. 1-5, lihat dalam <http://narotama.ac.id>

agama tidak diberikan peran sama sekali. Pandangan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada ideologi sosialis komunisme melahirkan faham *Sekulerisme Radikal*.

Kedua idiologi tersebut mengalami kegagalan sehingga menjadi inspirasi yang sangat kuat bagi para *founding father's* Indonesia dalam merumuskan dasar Negara berupa Pancasila yang tertuang di dalam alinea IV Undang-Undang Dasar 1945. Alasan yang sangat mendasar atas kegagalan kedua ideologi besar dunia tersebut (Liberalis Kapitalis dan Sosialis Komunis) dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan narapidana pengulang pidana perempuan dunia adalah karena kuatnya *respon negatif* terhadap peran agama. Dimana Negara-negara *Liberalis Kapitalis* membatasi peran agama hanya dalam bidang ritual yang sifatnya pribadi. Faham ini kemudian melahirkan *Sekulerisme Moderat*. Sedangkan negara-negara Sosialis Komunis telah menganggap agama sebagai musuh yang menghalangi kemajuan politik dan ekonominya. Faham ini kemudian melahirkan *Sekulerisme Radikal*.

Pelajaran atas kegagalan kedua ideologi besar dunia tersebut, membawa arah politik hukum Indonesia yang sangat mendasar yaitu terletak pada Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 pada kalimat yang berbunyi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta

dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Rumusan ini merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila. Di dalam rumusan Pancasila ini terdapat 5 (lima) sila, yaitu : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan, yaitu Nilai Ketuhanan (*Moral Religius*), Nilai Kemanusiaan (*Humanistik*), dan Nilai Kenarapidana pengulang pidana perempuananan (*Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Social*).

1) Nilai Ketuhanan (*Moral Religius*).

Konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepadasalah satu ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (*keimanan*) atas sifat-sifat Ketuhanan. Artinya, konsep ketuhanan ini tidak bicara tentang agama secara sempit di dalam ruang ritual (*hafluminnallah*) hubungan antara manusia dengan Tuhannya), akan tetapi bagaimana nilai-nilai Ketuhanan yang universal tersebut dapat dijalankan di dalam ruang publik (*hafluminnan*) hubungan manusia dengan sesama dan alam).

Nilai-nilai universalitas keutuhanan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian, dan lain-lainnya dari beberapa nilai yang permanen di dalam sifat-sifat Ketuhanan.

2) Nilai Kemanusiaan (Humanistik)

Konsep kemanusiaan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang mempunyai hak-hak dasar yang alamiah. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar alamiah itu adalah hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk berserikat, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi.

3) Nilai Kenarapidanaan Pengulangan Pidana Perempuan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Sosial).

Konsep Kenarapidanaan pengulangan pidana perempuan ini merupakan sebuah keniscayaan adanya peran negara di dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi peran negara tersebut bukanlah untuk negara, akan tetapi diperuntukkan bagi kesejahteraan narapidana pengulangan pidana perempuan yang didasarkan atas prinsip keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka negara harus dibangun di dalam sistem politik hukum yang demokratis. Di dalam konsep

demokrasi, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebagai mandataris dari titah yang diberikan oleh rakyat. Untuk mencegah munculnya penguasa yang otoriter, maka kekuasaan yang diberikan kepada penguasa harus dibatasi lewat konstitusi (demokrasi konstitusional).

Ketiga nilai keseimbangan yang terdapat di dalam Pancasila tersebut bersifat komulatif yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sehingga ketiga nilai tersebut harus berjalan secara *integral* dan *sistemik*. Berdasarkan urutan nilai keseimbangan di dalam Pancasila, bahwa yang menjadi pertimbangan utama di dalam merumuskan politik hukum di dalam setiap kebijakan kenegaraan (termasuk di dalamnya adalah regulasi kebijakan Program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan di lembaga pemasyarakatan aturan program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan di lembaga pemasyarakatan) harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berikutnya yang kedua adalah aspek nilai-nilai kemanusiaan dan ketiga terhadap aspek nilai-nilai kenarapidana pengulang pidana perempuannya. Ketiganya tetap dalam prinsip keseimbangan.

Berdasarkan alasan sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakangi, maka Pancasila dipandang sebagai sebuah ideologi dunia, yang mengkritik terhadap *Ideologi Liberalis Kapitalis dan Ideologi Sosialis Komunis* yang mempunyai pandangan sekuler terhadap agama. Jika boleh dikategorikan bahwa *Ideologi Liberalis Kapitalisme* itu merupakan Tesis. Sedangkan *Ideologi Sosialis Komunisme* adalah sebagai Antitesis dari *Ideologi*

Liberalis Kapitalisme. Sebagai sebuah hasil dari dialektika antara Tesis dan Antitesis tersebut maka lahirlah Sintesis, yaitu Ideologi Pancasila.

Melihat ketiga nilai keseimbangan di dalam Ideologi Pancasila tersebut di atas, maka sebenarnya Konsep Demokrasi Modern sebenarnya telah dirancang oleh para *founding father's* Indonesia sebagaimana dalam rumusan Pancasila dengan ketiga nilai keseimbangannya. Jika kita melihat tiga pilar Konsep Demokrasi Modern, di antaranya:

a. *Good Environment Governance*

Konsep *Good Environment Governance* ini sebenarnya telah tercermin di dalam nilai Ketuhanan. Dimana di dalam penyelenggaraan negara tidak hanya memperhatikan terhadap hubungan antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga antara manusia dengan alam. Ini berarti konsep ketuhanan tersebut juga mengandung nilai untuk melindungi lingkungan hidup.


b. *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* juga ini sebenarnya telah terkandung di dalam nilai kenarapidana pengulang pidana perempuan yang berkeadilan sosial. Artinya perusahaan harus tidak saja memperhatikan tentang akumulasi modal dan alat-alat produksi, Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan narapidana pengulang pidana perempuan dalam tanggungjawab sosial.

c. *Civil Society*

Konsep *civil society* juga telah terkandung di dalam nilai kemanusiaan (Humanistik). Ini berarti Negara harus memberikan hak-hak dasar yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia.

Lahirnya Ideologi Pancasila itu merupakan kritik keras terhadap pemisahan Negara dan Agama, dari *hegemoni Ideologi Liberalis Kapitalisme* dan *Ideologi Sosialis Komunisme* yang telah terbukti tidak bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan narapidana pengulang pidana perempuan dunia. Pancasila dapat disebut sebagai *Ideologi Post-Modernisme* sebab berani mengkritik dan menentang terhadap kemapanan kedua Ideologi besar dunia, yaitu *Ideologi Liberalis Kapitalisme* dan *Ideologi Sosialis Komunisme*.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga pemasyarakatan Di Berbagai Negara

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, lembaga pemasyarakatan disebut dengan nama “Penjara” atau “*Huis van Straf.*” Setelah Indonesia merdeka, sistem lembaga pemasyarakatan ini masih dipertahankan. Pada tahun 1946, terbentuklah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Pada tahun 1979, terjadi perubahan nama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Bimbingan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjara, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan sosial bagi narapidana.

Pada tahun 1995, terjadi perubahan lagi, yaitu dengan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengganti penjara yang dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan mampu melakukan rehabilitasi bagi narapidana. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan masih menjadi bagian dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.³⁰⁶ Sehingga pada tahun 2022 sudah diundangkan kembali dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Seiring berjalannya waktu, lembaga pemasyarakatan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam hal tata kelola, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana. Beberapa langkah penting yang diambil untuk memperbaiki sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia antara lain:³⁰⁷

1. Pengembangan Program Rehabilitasi: Lembaga pemasyarakatan di Indonesia berupaya untuk menyediakan program rehabilitasi yang efektif bagi narapidana. Program ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan spiritual, dan layanan kesehatan mental. Tujuannya adalah membantu narapidana mengubah perilaku dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah pembebasan.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Lembaga pemasyarakatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada narapidana. Hal ini mencakup aspek kesehatan, sanitasi, pangan, dan fasilitas lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya juga dilakukan untuk memastikan

³⁰⁶ Anggiani, V. N., & Rusdiyanto, A, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang). *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, 7(2), 247-260

³⁰⁷ Hadi, A. N, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 35-48

adanya akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan rekreasi yang bermanfaat bagi narapidana.

3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Lembaga pemasyarakatan harus memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana. Ini meliputi hak atas privasi, perlakuan yang manusiawi, akses terhadap layanan medis yang memadai, dan kebebasan dari perlakuan yang sewenang-wenang atau diskriminatif.
4. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:** Lembaga pemasyarakatan berupaya menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik terbaik dalam rehabilitasi narapidana dan perlindungan hak asasi manusia.
5. **Implementasi Program Pemasyarakatan Alternatif:** Selain lembaga pemasyarakatan, pemerintah juga mendorong implementasi program pemasyarakatan alternatif, seperti pembebasan bersyarat, program *restorative justice*, dan program pengawasan komunitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi narapidana dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk rehabilitasi di lingkungan masyarakat.

Perubahan dan peningkatan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia terus dilakukan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara

keseluruhan.

Contoh kasus peningkatan jumlah residivis dari tahun ke tahun dan cara mengatasi serta program pembinaan terhadap Narapidana Residivis Perempuan dari negara-negara lain. Menurut penulis negara yang dapat menjawab permasalahan mengenai rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap narapidana residivis perempuan di Lembaga Pemasyarakatan yang baik adalah Negara Amerika dan Australia, karena mereka adalah *pioneer* (pelopor) dan terutama di Amerika histori perkembangan pembinaan narapidana residivis Perempuan yang berkembang lebih baik sampai tahun 2023 yang mana penjelasan mengenai sistem Lembaga Pemasyarakatan di Amerika Serikat akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

1. Amerika Serikat

Berdasarkan catatan pada April 2011 oleh Pew Center on the States, rata-rata tingkat residivisme di Amerika Serikat untuk tahanan yang dibebaskan adalah 43 persen. Menurut *National Institute of Justice*, hampir 44 persen dari yang baru saja dibebaskan setelah menjalani hukuman kembali melakukan perbuatan pidana. Sekitar 68 persen dari 405.000 tahanan yang dibebaskan di 30 negara bagian pada tahun 2005 ditangkap karena kejahatan baru dalam waktu tiga tahun setelah mereka dibebaskan dari penjara, dan 77 persen ditangkap dalam waktu lima tahun, dan pada tahun kesembilan jumlah itu mencapai 83

persen.³⁰⁸

Mulai tahun 1990-an, tingkat penahanan AS meningkat secara dramatis, mengisi penjara dengan kapasitas dalam kondisi buruk bagi narapidana. Kejahatan berlanjut di dalam banyak tembok penjara. Geng ada di dalam, seringkali dengan keputusan taktis yang dibuat oleh para pemimpin yang dipenjarakan. Sementara sistem peradilan AS secara tradisional memfokuskan upayanya di ujung depan sistem, dengan mengunci orang, ia tidak mengerahkan upaya yang sama di ujung belakang sistem: mengurangi kemungkinan pelanggaran kembali di antara orang-orang yang sebelumnya dipenjarakan. Ini adalah masalah yang signifikan karena sembilan puluh lima persen narapidana akan dibebaskan kembali ke masyarakat di beberapa titik.³⁰⁹

Sebuah studi biaya yang dilakukan oleh *Vera Institute of Justice*, sebuah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk dekarserasi di Amerika Serikat, menemukan bahwa rata-rata biaya pemenjaraan per narapidana di antara 40 negara bagian yang disurvei adalah 31.286 dolar per tahun. Menurut sebuah studinasional yang diterbitkan pada tahun 2003 oleh *The Urban Institute*, dalam waktu tiga tahun hampir 7 dari 10 pria yang dibebaskan akan ditangkap kembali dan setengahnya akan kembali ke penjara. Studi tersebut mengatakan ini terjadi karena karakteristik pribadi dan situasi, termasuk lingkungan sosial individu dari

³⁰⁸ Public Safety Performance Project, State of Recidivism: The Revolving Door of America's Prisons, The Pew Center on the States (April 2011), "[Archived copy](#)" (PDF). Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) Diakses tanggal 23 April 2023

³⁰⁹ "Once a criminal, always a criminal?". CBS News. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 16 Juli 2015. Diakses tanggal Diakses tanggal 23 April 2023

teman sebaya, keluarga, komunitas, dan kebijakan tingkat negara bagian.³¹⁰

Sejarah residivisme di Amerika Serikat mencerminkan tantangan yang kompleks dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas yang berulang sebagai berikut:³¹¹

- a. Awal Abad ke-19: Pada awal abad ke-19, sistem pemasyarakatan di Amerika Serikat cenderung fokus pada hukuman berat dan isolasi. Pendekatan ini kurang memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko residivisme.
- b. Abad ke-20: Pada awal abad ke-20, gerakan reformasi penjara mulai muncul. Pendekatan rehabilitasi menggantikan pendekatan hukuman semata. Program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan kerja mulai diperkenalkan di lembaga pemasyarakatan dengan harapan mengurangi tingkat residivisme.
- c. Tahun 1970-an: Pada tahun 1970-an, kebijakan hukuman di Amerika Serikat mengalami pergeseran signifikan. Pendekatan yang lebih keras terhadap kejahatan muncul, dengan peningkatan penggunaan hukuman penjara jangka panjang dan hukuman minimal obligatoris. Meskipun tujuan pengurangan residivisme tetap ada, implementasi kebijakan ini dapat memicu tingkat residivisme yang lebih tinggi.

³¹⁰ Tim UGM dan Tim UI, Alternatif Struktur NARAPIDANA RESIDIVIS WANITA yang Optimum: Kajian Akademik, 2010, hlm. 57-58 (http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademikNARAPIDANA_RESIDIVIS_WANITA-UI_UGM_versi+230810.pdf, Diakses tanggal 23 April 2023)

³¹¹ Travis, J., Western, B., & Redburn, F. S. (Eds.), 2014, *The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences*. National Academies Press.

- d. Tahun 1980-an hingga 1990-an: Selama dekade ini, Amerika Serikat menghadapi ledakan jumlah narapidana dan tingkat residivisme yang meningkat. Kebijakan zero tolerance, pengetatan hukuman, dan peningkatan populasi penjara berkontribusi terhadap masalah ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurangnya fokus pada rehabilitasi dan ketersediaan program pendukung setelah pembebasan dapat memperburuk tingkat residivisme.
- e. Reformasi Pemasyarakatan: Sejak akhir abad ke-20, ada pergeseran menuju pendekatan yang lebih seimbang antara hukuman dan rehabilitasi. Program rehabilitasi yang lebih holistik dan pendekatan pembebasan bersyarat dengan pendampingan purna penjara telah diperkenalkan untuk membantu narapidana residivis dalam kembali ke masyarakat dengan sukses.
- f. Pendekatan Berbasis Bukti: Lebih baru, ada peningkatan pemahaman tentang strategi dan program yang efektif dalam mengurangi tingkat residivisme. Pendekatan berbasis bukti, seperti program rehabilitasi kognitif-perilaku, pengawasan yang intensif, dan dukungan purna penjara, semakin mendapatkan perhatian dalam upaya mengurangi tingkat residivisme
- g. Tahun 2000-an hingga Sekarang: Pada awal abad ke-21, terjadi sejumlah perubahan dalam pemikiran dan pendekatan terhadap residivisme di Amerika Serikat. Ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya rehabilitasi, reintegrasi, dan pendekatan yang lebih holistik terhadap narapidana residivis.

Beberapa fakta tentang kondisi penerapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat:³¹²

1. *Overcrowding*: Lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat sering mengalami masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang tersedia dapat mengakibatkan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman.
2. Masalah Kekerasan: Lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat juga sering menghadapi masalah kekerasan antara narapidana. Gangguan keamanan dan pertikaian antar penjara sering terjadi, dan bisa berdampak negatif pada kehidupan narapidana dan staf.
3. Ketidaksetaraan Rasial: Terdapat ketidaksetaraan yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan Amerika Serikat. Warga kulit hitam dan minoritas etnis lainnya cenderung memiliki tingkat penahanan yang lebih tinggi dan lebih sedikit akses ke program rehabilitasi.
4. Program Rehabilitasi yang Terbatas: Meskipun tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah rehabilitasi, ketersediaan program rehabilitasi yang efektif sering kali terbatas. Banyak lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat kesulitan dalam menyediakan program pendidikan, pelatihan kerja, konseling, dan layanan rehabilitasi lainnya kepada narapidana.

³¹² Clear, T. R., & Frost, N. A, 2020, *The Punishment Imperative: The Rise and Failure of Mass Incarceration in America*. NYU Press.

5. Masalah Kesehatan Mental: Banyak narapidana di lembaga pemasyarakatan Amerika Serikat menderita masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis atau tidak terobati. Kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perawatan kesehatan mental yang efektif.
6. Tingkat Residivisme yang Tinggi: Meskipun ada upaya rehabilitasi, tingkat residivisme di Amerika Serikat tetap tinggi. Banyak narapidana yang kembali ke kejahatan setelah dibebaskan, menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang ada masih belum berhasil secara efektif dalam mencegah kembali kejahatan.

Kontroversi Hukuman Mati: Amerika Serikat adalah salah satu dari sedikit negara maju yang masih menjatuhkan hukuman mati. Kontroversi terus muncul mengenai etika dan efektivitas hukuman mati sebagai bentuk pemasyarakatan. Penerapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis perempuan di Amerika Serikat dapat bervariasi tergantung pada lembaga pemasyarakatan dan yurisdiksi masing-masing. Namun, berikut adalah beberapa penjelasan umum tentang penerapan pembinaan terhadap narapidana residivis perempuan di Amerika Serikat:³¹³

- a. Pendekatan Individualisasi: Penerapan pembinaan biasanya mengadopsi pendekatan individualisasi, di mana kebutuhan dan karakteristik setiap narapidana residivis perempuan diperhatikan. Hal ini melibatkan penilaian

³¹³ Western, B, 2018, *Homeward: Life in the Year After Prison*. Russell Sage Foundation.

risiko dan kebutuhan individu, yang membantu dalam merancang program rehabilitasi yang sesuai.

- b. Program Rehabilitasi: Lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat biasanya menawarkan berbagai program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan membantu narapidana residivis perempuan dalam kembali ke masyarakat dengan sukses. Program ini dapat mencakup program pendidikan, pelatihan kerja, konseling, pemulihan narkoba atau alkohol, serta dukungan mental dan emosional.
- c. Pendidikan dan Keterampilan: Banyak lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat menawarkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada narapidana residivis perempuan. Ini meliputi pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, pelatihan vokasional, dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan.
- d. Konseling dan Dukungan Psikologis: Konseling individu dan kelompok serta dukungan psikologis menjadi bagian penting dari program pembinaan. Narapidana residivis perempuan dapat menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang kompleks, seperti trauma, kecanduan, gangguan mental, atau masalah hubungan. Dukungan dalam mengatasi masalah ini dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pembebasan.

- e. Reintegrasi Sosial: Pembinaan juga fokus pada reintegrasi sosial narapidana residivis perempuan ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Ini melibatkan pemberian bantuan dalam mencari pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal yang stabil, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperkuat hubungan keluarga.
- f. Pemantauan dan Pengawasan: Setelah narapidana residivis perempuan dibebaskan, lembaga pemasyarakatan dapat melanjutkan pemantauan dan pengawasan melalui program pembebasan bersyarat atau probasi. Ini bertujuan untuk membantu mereka menjaga ketaatan hukum, menghindari perilaku kriminal kembali, dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Penerapan narapidana residivis perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat melibatkan sejumlah praktik dan program yang ditujukan untuk membantu mereka dalam rehabilitasi, reintegrasi, dan pencegahan kejahatan kembali antara lain:³¹⁴

1. Evaluasi dan Penilaian: Narapidana residivis perempuan akan menjalani evaluasi dan penilaian yang komprehensif untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi mereka. Evaluasi ini mencakup faktor-faktor seperti sejarah kejahatan, tingkat risiko, kesehatan mental, kecanduan, dan keterampilan sosial.

³¹⁴ Garland, D, 2001, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.

2. Program Pendidikan: Lembaga pemasyarakatan menyediakan program pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pelatihan keterampilan. Ini membantu narapidana residivis perempuan meningkatkan pendidikan mereka dan meningkatkan peluang kerja setelah dibebaskan.
3. Program Konseling dan Terapi: Konseling individu dan kelompok serta terapi diberikan kepada narapidana residivis perempuan untuk membantu mereka mengatasi masalah kesehatan mental, trauma, kecanduan, dan masalah lainnya yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka.
4. Program Pelatihan Kerja: Narapidana residivis perempuan dapat mengikuti program pelatihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang produktif setelah dibebaskan.
5. Program Rehabilitasi Narkoba dan Alkohol: Untuk narapidana residivis perempuan yang memiliki masalah kecanduan, program rehabilitasi narkoba dan alkohol disediakan. Program ini membantu mereka mengatasi ketergantungan dan membangun strategi pencegahan kembali kecanduan setelah pembebasan.
6. Program Pengembangan Keterampilan Sosial: Narapidana residivis perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial yang sehat. Ini meliputi keterampilan komunikasi, manajemen emosi, penyelesaian konflik, dan pemecahan masalah.

7. Program Pembebasan Bersyarat dan Dukungan Purna Penjara: Sebagai bagian dari persiapan pembebasan, narapidana residivis perempuan dapat ditempatkan di program pembebasan bersyarat atau probasi. Mereka akan mendapatkan dukungan, pengawasan, dan bimbingan selama masa transisi mereka ke kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.
8. Pendekatan Pengurangan Hukuman: Beberapa yurisdiksi di Amerika Serikat telah mengadopsi pendekatan pengurangan hukuman, seperti pembebasan dini atau pembebasan bersyarat, untuk narapidana residivis yang menunjukkan perubahan perilaku dan komitmen dalam rehabilitasi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada narapidana residivis untuk membuktikan perubahan positif dan mengurangi tingkat kriminalitas kembali.
9. Program Reentry yang Komprehensif: Program reentry yang komprehensif dan terintegrasi menjadi penting dalam membantu narapidana residivis perempuan. Ini meliputi pelayanan pemulihan khusus, layanan perumahan, pelatihan keterampilan, bantuan pekerjaan, dukungan kesehatan mental, dan dukungan sosial yang bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses.
10. Perhatian terhadap Isu Gender: Kesadaran akan isu-isu khusus yang dihadapi oleh narapidana residivis perempuan semakin meningkat. Program-program yang mengakomodasi kebutuhan khusus mereka, seperti layanan kesehatan reproduksi, dukungan trauma, perawatan anak, dan program pemulihan khusus bagi korban kekerasan, menjadi lebih diperhatikan.

11. Pemantauan dan Pengawasan: Setelah pembebasan, narapidana residivis perempuan mungkin tetap berada di bawah pengawasan melalui program pembebasan bersyarat atau probasi. Pemantauan ini membantu memastikan ketaatan mereka terhadap syarat-syarat pembebasan dan memberikan dukungan tambahan untuk membantu mereka sukses dalam reintegrasi sosial.

Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan penerapan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi narapidana residivis perempuan di Amerika Serikat. Melalui penekanan pada pendekatan berbasis bukti, program-program yang efektif, dan dukungan purna penjara yang komprehensif, harapannya adalah dapat mengurangi tingkat residivisme dan membantu narapidana residivis perempuan dalam membangun kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan.³¹⁵

2. Australia

Residivisme, yang merujuk pada perilaku kriminal yang terjadi setelah seorang individu sebelumnya dipenjara atau memiliki catatan kriminal, merupakan masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Australia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai histori residivis di Australia.

Data menunjukkan bahwa tingkat residivisme di Australia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir. Banyak narapidana yang mengalami residivisme setelah pembebasan, yang menunjukkan tantangan dalam membantu

³¹⁵ Halsey, M., & Deegan, T, 2019, Offender Rehabilitation in Australia. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, (576), 1-14. Retrieved from <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi576>.

mereka untuk kembali ke masyarakat dan mencegah keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal.

Beberapa faktor risiko telah diidentifikasi sebagai kontributor terhadap tingkat residivisme di Australia. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pendidikan atau keterampilan pekerjaan, pengangguran, riwayat penyalahgunaan zat, masalah kesehatan mental, kurangnya dukungan sosial, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung.³¹⁶

Pemerintah Australia dan lembaga-lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat residivisme. Ini termasuk program-program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan, program perawatan kesehatan mental, dukungan pascapembebasan, dan kerja sama dengan lembaga dan organisasi di masyarakat.

Terdapat peningkatan pemahaman bahwa pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang holistik dan terkoordinasi merupakan kunci untuk mengurangi residivisme. Upaya dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan individu narapidana, termasuk perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku kriminal dan upaya untuk memperbaiki faktor-faktor risiko yang ada.

Program-program rehabilitasi dan reintegrasi di Australia secara terus-menerus dievaluasi untuk menentukan keberhasilan mereka dalam mengurangi

³¹⁶ Department of Corrective Services Western Australia. (2020). Strategic Plan 2020-2024. Retrieved from <https://www.correctiveservices.wa.gov.au/Documents/Annual%20Reports/Strategic-Plan-2020-2024.pdf>.

residivisme. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif dan memberikan dasar bagi perbaikan dan pengembangan program yang lebih baik di masa depan.³¹⁷

Beberapa fakta mengenai narapidana residivis perempuan di Australia:³¹⁸

1. Jumlah narapidana residivis perempuan: Jumlah narapidana residivis perempuan di Australia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa tingkat residivisme di kalangan narapidana perempuan lebih rendah dibandingkan dengan narapidana pria, namun masih ada sebagian yang mengalami residivisme setelah pembebasan.
2. Penyebab residivisme: Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap residivisme narapidana perempuan di Australia meliputi kurangnya dukungan sosial, kurangnya keterampilan pekerjaan, masalah kesehatan mental, dan riwayat penyalahgunaan zat. Kondisi kehidupan yang sulit dan kurangnya akses ke layanan pascapembebasan juga dapat mempengaruhi tingkat residivisme.
3. Upaya rehabilitasi: Lembaga pemasyarakatan di Australia berusaha untuk mengurangi tingkat residivisme melalui berbagai program rehabilitasi yang

³¹⁷ Department of Justice and Community Safety Victoria. (2017). Community Safety Statement 2017. Retrieved from https://www.justice.vic.gov.au/_data/assets/pdf_file/0008/204310/Community-Safety-Statement-2017.pdf

³¹⁸ Australian Institute of Criminology, 2020, What Works in Offender Rehabilitation: A Summary of the Evidence. Retrieved from <https://www.aic.gov.au/publications/sr/sr10>.

ditujukan khusus untuk narapidana perempuan. Program tersebut mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan mental, dukungan sosial, dan persiapan reintegrasi ke masyarakat.

4. Faktor perlindungan dan keamanan: Narapidana perempuan yang merupakan residivis di Australia sering kali ditempatkan dalam fasilitas pemasyarakatan khusus untuk memperhatikan kebutuhan mereka secara khusus. Langkah-langkah perlindungan dan keamanan juga diterapkan untuk mencegah kekerasan dan memastikan lingkungan yang aman di dalam lembaga pemasyarakatan.
5. Pendekatan rehabilitasi holistik: Pendekatan rehabilitasi bagi narapidana residivis perempuan di Australia cenderung bersifat holistik, dengan memperhatikan aspek fisik, emosional, dan sosial. Program-program yang disediakan mencakup konseling, terapi kelompok, pendidikan keterampilan, dukungan pekerjaan, dan layanan pascapembebasan untuk membantu narapidana perempuan mengatasi tantangan yang dihadapi setelah pembebasan.
6. Keterlibatan komunitas: Lembaga pemasyarakatan di Australia juga bekerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung narapidana perempuan yang menghadapi risiko tinggi residivisme. Program-program yang melibatkan komunitas, seperti program perumahan, mentorship, dan dukungan reintegrasi, bertujuan untuk membantu narapidana perempuan dalam membangun kembali kehidupan

yang stabil setelah pembebasan.

Di Australia, sistem lembaga pemasyarakatan dirancang untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan memberikan pembinaan kepada narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bermanfaat. Beberapa fakta mengenai penerapan pembinaan lembaga pemasyarakatan di Australia antara lain:³¹⁹

- a. Peningkatan fokus pada rehabilitasi: Pada awal tahun 2000-an, pemerintah Australia memperkenalkan program rehabilitasi yang lebih luas untuk para narapidana. Program tersebut bertujuan untuk membantu mereka mengatasi masalah kesehatan mental dan kecanduan, serta memberikan keterampilan dan pelatihan untuk membantu mereka memasuki dunia kerja setelah keluar dari penjara.
- b. Penekanan pada pemasyarakatan terbuka: Australia memiliki sistem pemasyarakatan terbuka yang dirancang untuk membantu narapidana mempersiapkan kembali keterampilan mereka sebelum kembali ke masyarakat. Narapidana yang memenuhi persyaratan dapat menghabiskan bagian dari masa hukumannya di luar penjara, dalam fasilitas pemasyarakatan terbuka.
- c. Program persiapan pembebasan: Narapidana yang telah menjalani sebagian besar masa hukumannya dapat mengikuti program persiapan pembebasan di

³¹⁹ Australian Institute of Criminology, 2019, Prison-Based Education and Vocational Training: Evidence of Effectiveness. Retrieved from <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi587>.

dalam lembaga pemasyarakatan. Program ini dirancang untuk membantu narapidana menyesuaikan kembali ke masyarakat dan membantu mereka mencari pekerjaan dan tempat tinggal.

- d. Pengurangan jumlah narapidana: Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Australia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah narapidana dengan menekankan pada alternatif hukuman seperti program pembebasan bersyarat dan program pemulihan untuk pelaku kejahatan ringan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat residivisme di kalangan narapidana di Australia.
- e. Penekanan pada kesehatan mental: Australia telah meningkatkan fokus pada kesehatan mental narapidana dan memberikan perawatan medis yang tepat di dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah ini diambil karena terbukti bahwa masalah kesehatan mental dapat berperan dalam terjadinya kejahatan dan residivisme.
- f. Program pendidikan dan pelatihan: Lembaga pemasyarakatan di Australia juga menawarkan berbagai program pendidikan dan pelatihan kepada narapidana. Program ini mencakup pendidikan dasar, keterampilan kerja, dan pendidikan tinggi. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan narapidana sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk reintegrasi yang sukses ke masyarakat setelah pembebasan.

- g. Fokus pada reintegrasi sosial: Pembinaan di lembaga pemasyarakatan di Australia juga melibatkan upaya untuk memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Ini termasuk membantu narapidana membangun hubungan yang positif dengan keluarga dan komunitas, menyediakan dukungan untuk perumahan setelah pembebasan, dan menyediakan layanan rehabilitasi dan pemulihan di masyarakat.
- h. Keberlanjutan program setelah pembebasan: Lembaga pemasyarakatan di Australia berupaya untuk memastikan bahwa bantuan dan dukungan tersedia bagi narapidana setelah mereka dibebaskan. Program-program yang dirancang untuk mendukung reintegrasi dan mencegah residivisme, seperti program pemantauan komunitas dan bimbingan pascapembebasan, dapat membantu narapidana dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan menghindari kembali terlibat dalam kegiatan kriminal.
- i. Kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil: Lembaga pemasyarakatan di Australia juga bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan peluang kerja dan reintegrasi yang lebih baik bagi narapidana. Kemitraan semacam ini dapat mencakup program pelatihan kerja di dalam penjara, penempatan kerja pascapembebasan, dan dukungan dalam mencari pekerjaan yang stabil.
- j. Evaluasi dan penelitian: Penerapan pembinaan lembaga pemasyarakatan di Australia didasarkan pada evaluasi dan penelitian yang berkelanjutan. Penelitian digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam

mengurangi residivisme dan meningkatkan hasil rehabilitasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program-program yang ada dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.³²⁰

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Hukum pada kenyataannya saat ini, menemui banyak hambatan dan kendala untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Indonesia, sehingga pemenuhan rasa keadilan dan keadilan sosial masih jauh dari harapan, tidak terkecuali hukum di bidang memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana pengulang pidana perempuan dalam perspektif sistem hukum khususnya pada ranah penegakan hukum yang bersifat otoriter “jika dalam program pembinaan narapidana pengulang pidana perempuan memaksakan kehendak dengan kekuasaan atau *abuse of power*, sehingga terjadi penyimpangan terhadap HAM.”³²¹ Harapan masyarakat terhadap hukum sebagai sang juru penolong, dan sudah seharusnya hukum berorientasi pada tercapainya kemanfaatan dan keadilan, artinya hukum tidak sekedar berorientasi pada kepastian hukum, hal ini menurut sejalan dengan pandangan Taverne “Berikan saya hakim yang baik, komisaris yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dan saya akan melakukan hal yang benar dengan hukum pidana yang buruk.”

³²⁰ Payne, J., & McVie, S, 2019, The Impact of Incarceration on Subsequent Reoffending: A Longitudinal Study of Sentenced Prisoners in Australia. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 52(3), 391-414. doi:10.1177/0004865818773761.

³²¹ Puspita, E., & Kurniawan, A, 2019, *Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Wanita dalam Pembinaan Pemasyarakatan*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 37-52.

sehingga dengan keadilan tersebut maka hukum diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Apa yang disampaikan oleh Bernardus Maria Taverne. “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Sebagai pernyataan yang memberikan gambaran bahwa dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya. Dinamika penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Fakta penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa kisah ahli hukum yang dianggap tidak lazim dipandang dari hegemoni cara ber hukum pada eranya. Salah satunya adalah kisah hakim Bismar Siregar.³²² Sikap, tindakan, dan pemikiran Bismar dalam menerobos kebuntuan sistem hukum dan mewujudkan keadilan memperlihatkan potret penegakan hukum progresif. Demikian pada kajian teori hukum progresif muncul dan berangkat dari sebuah maksim: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”³²³ Hukum progresif

³²² Kalimat di atas adalah intisari ceramah pembuka dasar-dasar hukum progresif yang disampaikan Aloysius Wisnubroto di Yogyakarta, 18 November 2014. Bismar adalah representasi hakim yang punya watak, yang tak mau terkungkung oleh kekakuan hukum di atas kertas, hakim yang mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. baca dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani/>

³²³ Satjipto Rahardjo, *loc cit*, hlm. 1-5, lihat pula *hlm.* 32-33 Hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia,

dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat realitas empirik tentang bekerjanya hukum di dalam sistem hukum pendaftaran tanah, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*).³²⁴ Manusia yang berperan lebih penting.³²⁵

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar, *Pertama*: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³²⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum dalam sistem penegakan hukum (tidak terkecuali dalam penegakan hukum terkait memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana pengulang pidana perempuan) bukan untuk dirinya sendiri, artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum dalam penegakan hukum tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem hukum baik pidana maupun perdata, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu mengatur dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga fungsi memberikan

bagi manusia. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, sebab hukum itu bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

³²⁴ *Positivistik* adalah cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif.

³²⁵ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, hlm.xix

³²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli, hlm. 5

perlindungan hukum, sebesar-besarnya untuk keadilan rakyat Indonesia bisa tercapai, khususnya dalam rangka memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam hukum publik. Ketika terjadi permasalahan dalam Lembaga pemasyarakatan khususnya pada kerjasama staf Lembaga pemasyarakatan seperti diskriminasi gender, kurangnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi, maka hukum (kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum untuk narapidana pengulang pidana perempuan) pada sistem penegakan hukum baik pada program pembinaan bagi narapidana pengulang pidana perempuan, Peningkatan kapasitas dan keterampilan petugas dan pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan narapidana perempuan, harus ditinjau dan diperbaiki, semestinya bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema penegakan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Widhi, bahwa penegakan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh sumber daya manusia berkualitas, berintegritas, yang akan menentukan tigaknya keadilan sekalipun tanpa aturan.³²⁷

Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa keberlakuan hukum dalam ranah penegakan hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam sistem

³²⁷ Bambang, S, 2017, Kajian Sosial Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang. Jurnal Riset Sosiologi, 7(2), hlm. 209-217.

penegakan hukum melihat dan menggunakannya. Polisi, jaksa dan hakim sebagai penerap sanksi (*role sanctioning*) yang merupakan penentu, sebagai pelaksanaan hukum pada sistem penegakan hukum dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).³²⁸ Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,³²⁹ rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan *utilitarian*,³³⁰ yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Gagasan *utilitarian* dikembangkan oleh Jeremy Betham dan muridnya John Sturt Mill. Pertama-tama Bentham menggagas paham ini dengan fokus pada kebahagiaan pelaku saja. Konsep ini kemudian direkonstruksi oleh Mill menjadi bukan kebahagiaan pelaku saja, melainkan juga demi kebahagiaan semua, yang disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Pada dasarnya *utilitarian* adalah prinsip etis. Bentham

³²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

³²⁹ Dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, hlm. 206-207.

³³⁰ *Utilitarianisme* adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bahwasanya segala sesuatu mesti diukur dari manfaat yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Baca dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan ke III, Maret 2009. hlm.100

mengatakan “*the greatest happiness for the greatest number*” menyiratkan apa yang buruk sebenarnya ditentukan oleh kualitas, dengan itu mengorbankan kepentingan kaum minoritas dan kelompok tertentu. Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakatnya sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim, pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistem hukum yang dipakainya.

Durkheim membedakan antara “masyarakat dengan solidaritas mekanik” dengan “masyarakat dengan solidaritas organik”. Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada *individualitas* dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat *solidaritas mekanik* dipertahankan oleh sistem hukum *represif*, sedangkan masyarakat *solidaritas organik* oleh sistem hukum *restitutif*. Sistem hukum *represif fungsional* untuk masyarakat dengan *solidaritas mekanik*, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum *restitutif* sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan *solidaritas organik*, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun

efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim mamberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapanya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari *identifikasi* problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:³³¹

- a) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kahidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- c) Membuat hiptesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa

³³¹ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 208

dilaksanakan.

d) Mengikuti jalannya penerapann hukum dan mengukur efek-efeknya.

Mengenai keadaan hukum dan perubahan sosial selalu dinamis berdasarkan keadaan dan kondisi perkembangan masyarakatnya, tidak terkecuali adalah kondisi politik yang sangat berpengaruh terhadap keberlakuan hukum itu sendiri. Sebagai contoh keadaan hukum represif terdapat kondisi integrasi yang dekat antara hukum dan politik dalam bentuk suatu sub ordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa, baik di sektor publik maupun swasta. Hukum adalah alat yang mudah dikreasi, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan ketaatan. Diskresi pejabat yang tidak terkontrol merupakan faktor utama dalam mewujudkan hukum sebagai alat kekuasaan.³³²

Peran keadilan adalah sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.³³³ Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan

³³² Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, hlm. 51

³³³ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4

hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.³³⁴ Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja samasosial,³³⁵ yang harus berjalan dengan adil.³³⁶

Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi supaya manusia dapat sampai pada posisi asali, yaitu:³³⁷

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Dimana tidak seorang pribadi tidak mengetahui bakat, intelegensi, kekayaan, rencana hidup, termasuk generasi yang mana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dimana ia akan hidup. Karena abstraksi dari segala sifat individualnya maka orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanimitas tentang prinsip-prinsip keadilan.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini diperlukan karena sasaran-sasaran individual yang

³³⁴ *Ibid*, hlm. 6

³³⁵ *Ibid*, hlm. 7-8

³³⁶ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.Cit.*, hlm. 243

³³⁷ Theo Huijbers, *Op.Cit*, hlm. 198

dituju harus dibagi rata kepada banyak orang, dan tidak semua orang menerima sesuai yang diinginkan, asal tidak melampaui batas-batas tertentu.

3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang, terlebih dahulu mengutamakan mengejar kepentingan individunya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang ingin berkembang sebagai pribadi sekaligus memperhatikan kepentingan orang-orang terdekatnya, sehingga dalam menentukan prinsip keadilan kecenderungan ini harus diperhatikan juga.

Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli (*original agreement*) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sampingan yang mengelabui mata.³³⁸

Dari perspektif kebebasan natural, frase “keuntungan bagi setiap orang” dipahami sebagai efisiensi yang disesuaikan hingga bisa diterapkan pada berbagai lembaga sosial atau struktur dasar masyarakat. Frase “terbuka secara sama bagi semua orang” dipahami sebagai sistem sosial yang terbuka. Sistem kebebasan natural menegaskan bahwa, struktur dasar masyarakat memenuhi prinsip efisiensi dan dimana jabatan terbuka bagi mereka yang bisa dan mau berusaha meraihnya akan menuju pada distribusi yang adil. Penataan struktur dasar dianggap efisien apabila tidak ada peluang untuk mengubah distribusi ini

³³⁸ *Ibid*, hlm. 197

sedemikian rupa hingga meningkatkan prospek sebagian atau sejumlah orang tanpa merendahkan prospek lainnya. Kelemahan sistem kebebasan natural adalah membiarkan pembagian distribusi dipengaruhi secara tidak sesuai oleh faktor-faktor dengan cara yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang moral.³³⁹

Dari sistem aristokrasi struktural tidak ada upaya mengatur kontingensi-kontingensi sosial di luar yang dibutuhkan oleh kesamaan moral atas kesempatan, tapi keuntungan bagi orang-orang dengan bakat natural yang lebih besar dibatasi, hanya pada mereka yang memberikan manfaat bagi sektor masyarakat yang lebih miskin. Dengan demikian, gagasan bahwa orang yang punya kekuasaan harus menggunakan posisinya untuk menolong masyarakat tertentu dibatasi pada konsep aristokrasi struktural.³⁴⁰

Dinamika kebijakan regulasi memberikan perlindungan hukum terhadap Narapidana pengulang pidana perempuan, meliputi penafsiran realita hukum baik yang menyangkut perilaku masyarakat serta lembaga penegakan hukum (pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan oleh hakim) maupun teks pengaturan kebijakan terkait, akan dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan berdasarkan Filsafat Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diharapkan hasil dari analisis tersebut akan diperoleh upaya-upaya

³³⁹ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.Cit*, hlm. 244-245

³⁴⁰ *Ibid*, hlm. 246

yang efektif dan efisien terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga pada kajian Bab V ini perlu diketengahkan untuk menganalisa dan melakukan rekonstruksi perlindungan hukum bagi Narapidana pengulang pidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan nilai keadilan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat khususnya dalam ranah penegakan hukumserta pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat sebagai korban semisal investasi bodong, pinjaman ilegal, dan sebagainya yang merugikan keadilan masyarakat.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*): Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender. CEDAW memberikan landasan hukum yang kuat untuk melawan diskriminasi gender dan memastikan kesetaraan hak dan perlindungan bagi perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 27 ayat (1) dalam Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menegaskan prinsipkesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Undang-undang lain serta peraturan yang mengatur mengenai Narapidana pengulang pidana perempuan sebaiknya memiliki aspek perencanaan sesuai skala prioritas yang disesuaikan dengan pola pemenuhan kebutuhan narapidana pengulang pidana perempuan yang paling mendasar (seperti kebutuhan primer terutama Kesehatan fisik dan mental, dan kesetaraan gender) tanpa mengabaikan pentingnya rehabilitasi dan program pembinaan narapidana pengulang pidana terutama perempuan sehingga fokus utama perancangan jaminan kepastian yuridis berkaitan dengan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan memberikan keadilan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat perlu memiliki jaminan perlindungan hukum yang semestinya guna memperoleh keadilan dalam Hak Asasi Manusia.³⁴¹

Tujuan utama pembentukan lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana pengulang pidana perempuan adalah untuk memberikan perhatian yang lebih fokus, mendalam, dan efektif terhadap kebutuhan mereka yang berbeda dengan narapidana lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, mengurangi tingkat pengulang pidana, dan mempromosikan reintegrasi sosial yang sukses bagi narapidana pengulang pidana perempuan ke dalam masyarakat. Dengan tujuan ini, narapidana pengulang pidana perempuan diharapkan dapat mendapat

³⁴¹ Wahyuni, E. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), hlm. 171-182.

kesetaraan gender dan program pembinaan narapidana pengulang pidana di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan nilai keadilan.

Selain itu, Lembaga pemasyarakatan harus mampu menjaga kepentingan narapidana pengulang pidana perempuan antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengetahuan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan, dengan tetap mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Undang-Undang ini merupakan payung hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan gender. Undang-Undang ini mengakui hak-hak dasar perempuan dan mendorong kesetaraan gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik, Hal tersebut dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan.

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan

Demi terciptanya perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan adanya lembaga pemasyarakatan bagi narapidana residivis Perempuan yang berperan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan: Peraturan Menteri ini memberikan pedoman dan standar perlindungan hukum bagi narapidana perempuan, termasuk narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana perempuan. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan adalah suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana residivis perempuan adalah narapidana perempuan yang telah menjalani pidana sebelumnya dan melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda, sehingga dihukum kembali.³⁴² Salah satu fungsi penting Lembaga Pemasyarakatan adalah “Fungsi edukasi dan perlindungan narapidana residivis perempuan”. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada narapidana.³⁴³ Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

³⁴² Kadir, A, 2018, Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Lex*, 15(1), hlm. 88-99.

³⁴³ Handayani, R, 2022, Perlindungan Hukum bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Hukum*, 1(1), hlm. 85-97

Indonesia dalam membuat peraturan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, salah satunya yaitu mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan: Peraturan Menteri ini memberikan pedoman dan standar perlindungan hukum bagi narapidana perempuan, termasuk narapidana residivis perempuan di lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana perempuan.

Tugas Lembaga pemasyarakatan akan lebih fokus melindungi Hak Asasi Manusia dan pengaturan dan pengawasan narapidana residivis perempuan, dan kualitas sumber daya manusia pegawai di Lembaga pemasyarakatan.³⁴⁴ Lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana residivis perempuan harus menerapkan pendekatan berbasis gender dalam segala aspek kebijakan dan programnya. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang peran gender, pengaruh sosial dan budaya terhadap narapidana residivis perempuan, serta perlakuan yang sensitif terhadap kebutuhan mereka yang berbeda dari narapidanalainnya.

Lembaga pemasyarakatan harus memberikan perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana residivis perempuan. Hal ini meliputi pemberian akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, termasuk perawatan

³⁴⁴ Cullen, F. T., & Jonson, C. L., 2017, *Rehabilitation and Treatment of Offenders*. Routledge.

medis, konseling, dan dukungan psikologis guna mengatasi trauma dan masalah kesehatan mental yang mungkin dialami oleh narapidana residivis perempuan.

Lembaga pemasyarakatan perlu menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi advokasi gender. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi narapidana residivis perempuan, serta memastikan adanya pemantauan dan evaluasi yang terus menerus.

Lembaga pemasyarakatan harus memastikan tersedianya sarana dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan narapidana residivis perempuan. Ini meliputi peningkatan kualitas hunian, perawatan sanitasi, akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan kegiatan rekreasi yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan mereka.

Lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana residivis perempuan harus berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh narapidana residivis perempuan. Melalui program-program pendidikan dan sosialisasi, lembaga pemasyarakatan dapat membantu mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap narapidana residivis perempuan, mempromosikan empati, pemahaman, dan inklusi sosial.³⁴⁵

³⁴⁵ Rachmawati, S, 2020, Hak-hak Narapidana Wanita Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), hlm. 130-142.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan tugas pengaturan yang melekat pada lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis. Peraturan-peraturan sanksi ini biasanya diatur dalam peraturan lembaga pemasyarakatan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk menjalankan peraturan sanksi dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan memperhatikan hak-hak asasi narapidana diantaranya:³⁴⁶

1. Peraturan sanksi di dalam lembaga pemasyarakatan adalah pengurangan atau pembatasan hak-hak narapidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan lembaga pemasyarakatan. Beberapa contoh pengurangan hak-hak narapidana yang mungkin diterapkan sebagai sanksi.
2. Pengurangan kunjungan: Narapidana yang melanggar peraturan lembaga pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan atau pembatasan kunjungan dari keluarga atau orang terdekat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk penalti terhadap perilaku yang melanggar peraturan.
3. Pembatasan fasilitas: Narapidana yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dikenai sanksi berupa pembatasan akses atau penggunaan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya, mereka dapat dibatasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, memperoleh barang-barang tertentu,

³⁴⁶ Foucault, M, 1977, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.

atau menggunakan fasilitas tertentu yang biasanya tersedia bagi narapidana yang patuh.

4. Pembatasan kegiatan: Sebagai sanksi, narapidana yang melanggar peraturan dapat diberikan pembatasan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya, mereka dapat dikecualikan dari program-program rehabilitasi atau pendidikan yang seharusnya diikuti oleh narapidana lainnya.
5. Pengurangan hak-hak tertentu: Narapidana yang melakukan pelanggaran serius dapat dikenai sanksi berupa pengurangan hak-hak tertentu, seperti hak-hak pengunjungan keluarga, hak mendapatkan izin cuti tahanan, atau hak untuk mengikuti program-program khusus.

Untuk mewujudkan regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berbasis nilai keadilan, maka disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan

No.	Regulasi Saat Ini	Kelemahan Regulasi Saat Ini	Usulan Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 36 ayat 4: Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.</p>	<p>1. Perlindungan hukum terhadap narapidana residivis perempuan belum optimal. 2. Tidak membahas secara jelas bagi pelaku pengulangan tindak pidana. 3. Terdapat kelemahan umum dalam formulasi Undang-Undang Pemasyarakatan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan merubah dan menambah poinnya sehingga Pasal 36 ayat 4 tersebut berbunyi: (41) Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pengulangan tindak pidana atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko</p>

			dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan.
2.	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pasal 61</p> <p>1. Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>2. Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Anak; b. Anak Binaan; c. perempuan dalam fungsi reproduksi; d. pengidap</p>	<p>Perlu adanya kejelasan Regulasi perlindungan hukum terhadap narapidana residivis perempuan berdasarkan nilai keadilan.</p>	<p>Rekonstruksi dengan menambah nilai keadilan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sehingga berbunyi:</p> <p>Pasal 61</p> <p>1. Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang berdasarkan nilai keadilan.</p> <p>2. Kelompok berkebutuhan khusus</p>

	<p>penyakit kronis; e. penyandang disabilitas; dan f. manusia lanjut usia.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Anak; b. Anak Binaan; c. perempuan dalam fungsi reproduksi; d. pengidap penyakit kronis; e. penyandang disabilitas; dan f. manusia lanjut usia. g. pelaku pengulangan tindak pidana.</p>
--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Perlindungan Hukum Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Belum Mewujudkan Nilai Keadilan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat 1 bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, perlakuan khusus ini lah yang dijadikan untuk mewujudkan nilai keadilan, yaitu dengan adanya kelompok pengulangan tindak pidana, kenyataannya bahwa dalam regulasinya belum memberikan perbedaan pembinaan, narapidana residivis perempuan belum mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan sehingga efek jera belum dipenuhi secara maksimal.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelemahan dari substansi hukum bahwa dalam Pasal 36 ayat 4 hanya dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin saja tidaknya kelompok pengulangan tindak pidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana pemula sampai residivis kedua dan ketiga pembinaan yang diberikan sama saja, dari struktur hukum adanya mitra kerja dengan kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan dan dari kultur

hukum adanya budaya malu, malu bagi pelaku tindak pidana dan nekat untuk mengulangi tindak pidana kembali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Nilai Keadilan

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan merubah dan menambahkan poinnya sehingga Pasal 36 ayat 4 tersebut berbunyi:

Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin dan pengulangan tindak pidana atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Rekonstruksi kedua dengan menambahkan nilai keadilan, karena keadilan itu wujud dari menempatkan sesuatu pada tempatnya yaitu bagi narapidana berkebutuhan khusus juga harus diberikan secara khusus dan diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan kelompok narapidananya yaitu orang-orang yang termasuk kepada kelompok berkebutuhan khusus, dalam hal ini pada Pasal 61 Aayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sehingga berbunyi:

1. Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang berdasarkan nilai keadilan.
2. Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anak;

- b. Anak Binaan;
- c. perempuan dalam fungsi reproduksi;
- d. pengidap penyakit kronis;
- e. penyandang disabilitas; dan
- f. manusia lanjut usia.
- g. pelaku pengulangan tindak pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan perubahan pada Pasal 36 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan agar terlihat jelas program pembinaannya bagi residivis perempuan dan perempuan juga harus dilakukan pembinaan secara khusus sesuai dengan kebutuhannya dan dibedakan dengan narapidana biasa. Dengan begitu, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa narapidana residivis perempuan memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang aman dan mampu membina narapidana dengan baik.
2. Penguatan Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagi narapidana residivis perempuan melalui pembentukan sistem lembaga pemasyarakatan berbasis keadilan, yang bertujuan untuk pemantauan kegiatan pembinaan narapidana residivis perempuan, serta pengembangan prosedur yang jelas dan transparan untuk pembinaan narapidana residivis perempuan.
3. Membudayakan efek jera bagi narapidana residivis perempuan dalam bentuk pembinaan secara khusus yang didasarkan pada kebutuhan narapidana agar menjadi efek jera.

C. Implikasi

1. Teoritis yaitu pengembangan:
 - a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berbasis nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan berbasis nilai keadilan serta meningkatkan pembelajaran khususnya terhadap matakuliah Hukum Pidana.
 - c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan hukum yang dapat digunakan sebagai pendukung proses tri dharma perguruan tinggi utamanya dalam mendukung pengajaran yang dilakukan pada Fakultas Hukum di Indonesia.
2. Praktis yaitu sebagai:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berbasis nilai keadilan.

- b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berbaasisnilai keadilan.
- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi narapidana residivis perempuan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berbaasis nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin Zainal Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Grafindo persada, Jakarta
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta
- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung
- Ali,M, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Balai Pustaka, Jakarta
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ankie M. Hoogvelt, 1985, *Sosiologi Narapidana residivis perempuan Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta
- Arjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang
- _____, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

- Bert Useem dan Piehl, 2008, *Prison State: The Challenge Of Mass Incarceration*, Cambridge University Press : New York
- Carlson, Elizabeth, 2012, *Women and Criminal Justice: An International Perspective*, Jones & Bartlett Publishers
- Chlmid Narbuko dan Abu Ahmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Clear, T. R., & Frost, N. A, 2020, *The Punishment Imperative: The Rise and Failure of Mass Incarceration in America*. NYU Press.
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L, 2017, *Rehabilitation and Treatment of Offenders*. Routledge.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya
- Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Franz Magnis-Suseno, 2005, *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta
- Fred W. Riggs, 1964, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Mifflin Company, Boston
- Foucault, M, 1977, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Garland, D, 2001, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press
- H. Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta

- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Harry C. Breidenmeier, 1973, *Law as an Integrative Mechanism*”, dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Ilyas, A., 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- K. Bertens, 1981, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, Gramedia, Jakarta
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Bandung
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984) baca pula dalam *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009)
- Lawrence Friedman, 1986, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin New York: Walter de Gruyter
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung
- Lionel W. Fox, 2001, *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*, Routledge, London
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Marpaung, 2010, *Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Moh Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistemic Institute dan HuMa, 2011)
- Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta
- Muhammad Thalib, 1999, *Dilema Perempuan Karir*, Cet. I; Press, Yogyakarta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan padatanggal 3 Juli 1963
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Nonet & Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: New York and Row
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition:*

Toward Responsive Law, New York

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT Bina Ilmu, Surabaya

Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung

Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oregon, 2005)

Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung

_____, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

_____, 2005, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit CV. Agung Semarang

Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (Y A 3 Malang), Malang

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, cetakan ketiga, Januari, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, cetakan 1, Yogyakarta

Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung

- Soedjono Dirjo Sisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas hukum Universitas Indonesia Jakarta
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta
- Storr, Merilin and Kirby, Amy, 2015, *Women, Crime and Criminal Justice: A Global Enquiry*, Routledge
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sulistyowati Irianto, 2009, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta
- Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta
- Syafruddin Hussein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Medan
- Tandri Abeng, 2021, *Efektifitas Narapidana Residivis Perempuan*, Universitas Islam Riau
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Terence Morris, 2002, *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*, Routledge, London

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta,

Travis, J., Western, B., & Redburn, F. S. (Eds.), 2014, *The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences*. National Academies Press.

Tunggal Hadi Setia, 2000, *Undang-undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksananya*, HARVINDO, Jakarta

Van Zyl Smit, D., & Snacken, S. (Eds.), 2019, *Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights*. Oxford University Press.

Western, B., 2018, *Homeward: Life in the Year After Prison*. Russell Sage Foundation.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PER-21/PJ/2015 Tentang Pembinaan Narapidana Perempuan Residivis.

C. Jurnal, Artikel, Website, Kamus

Achmad, Y, 2018, Residivisme Tahanan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Surabaya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1)

Adrianus Meliala, et.all, Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan *Australian Agency for International Development*, Jakarta, 2009

Agustiana, D, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(1)

Ahn, H. J., & Choi, Y. J. (2017). The social stigma of ex-convicts and its effects on recidivism: A systematic review. *Journal of the Korean Society of Public Health Nursing*, 31(1), 36-49.

Anggiani, V. N., & Rusdiyanto, A, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang). *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, 7(2)

Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah *Hukum Tanah Adat/ Ulayat*, (Universitas Al azhar Indonesia, Vol IV, No.1, Januari 2019)

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

Australian Institute of Criminology, 2020, What Works in Offender Rehabilitation: A Summary of the Evidence. Retrieved from <https://www.aic.gov.au/publications/sr/sr10>

- Auliana, A., & Fajriati, A, 2020, Konsep Reintegrasi Sosial Narapidana. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 8(3)
- Azis, Y. A., & Yusrizal, 2017, Reintegrasi sosial narapidana: Studi kasus narapidana perempuan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1)
- B Mardjono Reksodiputro, 2009, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Bambang, S, 2017, *Kajian Sosial Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Malang*, *Jurnal Riset Sosiologi*, 7(2)
- Bambang, U. H, 2019, Strategi Pemberdayaan Perempuan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya. *Jurnal Empowerment*, 7(2)
- Basuki, N., & Hamzah, A. (2019). *Protecting Women's Rights in Indonesian Prisons: A Study of Women Prisoners' Experiences in Four Prisons in Indonesia*. Tangerang: Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat)
- Budiarto, T, 2018, Pemberdayaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2)
- Collins Dictionary: Recidivist Definition. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recidivist>
- Dian, A. F, 2019, Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Narapidana (Residivis) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2)
- Dirgantara, Y, 2018, Analisis Perlindungan Hukum bagi Narapidana Perempuan dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2)
- Ebenstein, A., & Scurich, N, 2017, The effects of defendant gender and sexual orientation on sentencing outcomes. *Law and Human Behavior*, 41(2)

- Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" (Makalah *key note speaker* Seminar *Legal Hermeneutics* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007),
- Erlina Anggraini, *Strategi Regulasi Emosi Dan Perilaku Koping Religius Narapidana Perempuan Dalam Masa Pembinaan*, (Teologia, Vol 26, No.2 Juli 2015
- Fajri, A, 2020, Perempuan Residivis dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable. <https://www.ilrtoday.com/perempuan-residivis-dan-perlindungan-hukum/>.
- Hadi, A. N, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1)
- Handayani, R, 2022, Perlindungan Hukum bagi Narapidana Residivis Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Hukum*, 1(1)
- Harahap, R, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Hukum Respublica*, 2(1)
- Halsey, M., & Deegan, T, 2019, Offender Rehabilitation in Australia. *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, (576), 1-14. Retrieved from <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi576>.
- Hendro Cipto, 2015, "Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>
- Hidayat, R, 2016, Peran Pembinaan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 7(2)
- I Wayan Diva Adi Pradipta, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut*, Universitas Marwa Dewa, *Jurnal Analogi Hukum* (Vol 2, No. 2 Tahun 2020)
- Jurnal dari Erepo Unud, 2016, Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>
- K Permatasari dalam karya tulisannya mengutip M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 92 dalam Tesis Mufridah, A. (2022, Januari Kamis).
- Kadir, A, 2018, Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Lex*, 15(1)
- Keimigrasian Republik Indonesia <https://www.imigrasi.go.id/id/hubungi-kami-kantor-imigrasi/>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020, Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- M. Alfi Syahrin, dkk, *DIALEKTIKA HUKUM DETERMINASI MIGRASI NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (Legal Dialectics of International Refugee Migration Determination in Indonesia)*, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* , ISSN 2622-4828 Vo. 1, No. 1, Agustus 2018
- M Hidayat, N., & Hanafi, I, 2018, Model Pemberdayaan Narapidana Residivis Perempuan Melalui Pendidikan Kejuruan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2),
- Muhammad Mustofa.2010. *Memikirkan Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang pas terhadap system Pembinaan Narapidana*, <http://www.ArtickelSistemPembinaan/html>
- Munandar, V, 2019, Reintegrasi Sosial Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 7(1)
- Nurkholifah, N., Nafiah, U. A., & Dewi, F, 2019, Urgensi Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum Dan Sosial*, 3(1)
- Nurul Munawwarah, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis Di Kota Makassar*, Universitas Hanuddin, Maret Tahun 2022
- "Once a criminal, always a criminal?". CBS News. Diarsipkan dari versiasli tanggal 16 Juli 2015

- Payne, J., & McVie, S, 2019, The Impact of Incarceration on Subsequent Reoffending: A Longitudinal Study of Sentenced Prisoners in Australia. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 52(3), 391-414. doi:10.1177/0004865818773761.
- Public Safety Performance Project, State of Recidivism: The Revolving Door of America's Prisons, The Pew Center on the States (April 2011), "Archived copy" (PDF). *Diarsipkan dari versi asli (PDF)*
- Puspita, E., & Kurniawan, A, 2019, *Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Perempuan dalam Pembinaan Pemasarakatan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1)
- Rahmad, A dkk, 2016, *Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Rachmawati, S, 2020, *Hak-hak Narapidana Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2),
- Rini Setyowati, *Keefektifan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Penurunan Stres pada Ibu yang Memiliki Anak Attention Deficit dan Hyperactive Disorder*, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)
- Rosidah, E., & Setyowati, L, 2019, Penerapan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2)
- Sari, I. P., & Mutiara, D. P, 2019, Peran reintegrasi sosial dalam menurunkan tingkat recidivism narapidana. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005
- Savira Afra Yuliandhari, 2020, *Efektifitas Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19*. National Law Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

- Savitri, A. I., & Mardiana, D, 2021, Gender Sensitivity in Rehabilitation of Women Recidivists in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 111
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sri Endahwahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014
- Sri Octavia, Artickel *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 12 februari 2010
- Soni, P, 2020, Women in Prisons and Human Rights: A Study of Indian and International Legal Framework. *Indian Journal of Public Administration*, 66(3)
- Sudaryanto, E., & Suyatno, 2017, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Narapidana Perempuan Residivis di Lembaga Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(1)
- Sudut Hukum, 2015, Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>
- Suprayitno, E., & Nurhadi, D, 2021, Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Masyarakat Sehat. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 10(1)
- Suteki, 2008, “*Urgensi Tradisi Penelitian dalam Proses Penelitian Ilmiah*” (Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum, yang diselenggarakan oleh bagian Hukum dan masyarakat FH-UNDIP, Semarang, 16 Desember 2010),
- Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendentak dalam Konteks Keindonesiaan. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Prosiding Seminar Nasional/Januari 2018
- Suyono, *Pengaruh Gendhing terhadap distres yang dialami oleh siswa underachiever*, (Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011)

- Tim UGM dan Tim UI, Alternatif Struktur NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN yang Optimum:KajianAkademik,2010,hal.57-58 (http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademikNARAPIDANA_RESIDIVIS_PEREMPUAN-UI_UGMversi+230810.pdf)
- Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Wahyuni, E. N, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2),
- Wijaya, Y. S, 2018, Upaya Penegakan Hukum Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(2)
- Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015

